

NASKAH AKADEMIK

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL

**MEMPERKUAT HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS
DI KABUPATEN BANTUL**



KERJA SAMA

**MAJELIS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PP MUHAMMADIYAH,
CENTER FOR IMPROVING QUALIFIED ACTIVITY IN LIFE OF PEOPLE
WITH DISABILITY (CIQAL),
INDEPENDENT LEGAL AID INSTITUTE (ILAI)**



**BANTUL,
APRIL 2015**

PENGANTAR

Keberadaan instrumen hukum untuk penguatan hak-hak Penyandang Disabilitas di daerah masih sangat minim. Kebijakan publik masih meminggirkan hak-hak Penyandang Disabilitas. Isu Penyandang Disabilitas belum merupakan arus utama dari program, kegiatan, dan anggaran yang dibuat pemerintah. Penyandang Disabilitas belum sepenuhnya menjadi bagian dari arus utama pembangunan Kabupaten.

Kebutuhan instrumen hukum terkait hak-hak Penyandang Disabilitas sangat penting dan mendesak karena dapat memastikan adanya kebijakan kongkrit yang menjadi kebutuhan dari semua pemangku kepentingan dalam mewujudkan hak-hak Penyandang Disabilitas. Saat ini adalah momentum yang baik dalam rangka penguatan hak-hak Penyandang Disabilitas paska Indonesia mengesahkan Convention on the Rights of Persons With Disabilities (CRPD/ Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas) dengan Undang-Undang No 19 Tahun 2011. Artinya kebijakan pemerintah di tingkat nasional maupun daerah harus sejalan dan senafas dengan isi, maksud, dan tujuan CRPD. Terkait dengan tindak lanjut pengesahan CRPD, pada tanggal 24 Mei 2012 Menteri Dalam Negeri telah mengirim Surat Nomor 461/1971/SJ yang ditujukan kepada seluruh Gubernur, Bupati dan Walikota di Indonesia. Melalui surat tersebut Menteri Dalam Negeri menginstruksikan agar Gubernur, Bupati dan Walikota segera menyusun Perda dalam rangka upaya perlindungan dan pemenuhan hak-hak Penyandang Disabilitas dengan mengacu CRPD.

Pemerintah DIY, sebelum terbit Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 461/1971/SJ telah mengambil langkah cepat menyusun Perda yang mengacu CRPD, yakni Perda No 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas. Meskipun telah ada Perda DIY No 4 Tahun 2012, tetapi Perda terkait Penyandang Disabilitas di Kabupaten masih diperlukan. Perda DIY belum cukup komprehensif mengadopsi semua ketentuan dalam CRPD ke dalam rumusan regulasi yang dapat diterapkan dalam kebijakan di Kabupaten/ Kota. Perda DIY mempunyai keterbatasan dalam merumuskan materi regulasi yang akan

diterapkan di Kabupaten karena terkait dengan pembagian urusan/ kewenangan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/kota.

Di samping itu, penyusunan regulasi di Kabupaten terkait Penyandang Disabilitas mempunyai pertimbangan strategis, yakni terdapat keragaman kebutuhan dan persoalan yang dihadapi Penyandang Disabilitas di masing-masing Kabupaten/ Kota sehingga memerlukan strategi dan pendekatan kebijakan yang lebih spesifik. Momentum ini merupakan kesempatan bagi pemerintah Kabupaten/ Kota untuk membuat inovasi kebijakan yang dilakukan sebagai percepatan upaya mewujudkan hak-hak Penyandang Disabilitas.

Kajian Akademik ini disusun sebagai kerangka pikir dan panduan dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah dalam rangka penguatan hak-hak Penyandang Disabilitas di Kabupaten Bantul. Naskah Akademik ini disusun berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Metode yang digunakan adalah yuridis normative dan yuridis empiris, yang menggabungkan studi pustaka yang menelaah data sekunder yang berupa Peraturan Perundang-undangan, atau dokumen hukum lainnya, hasil penelitian lapangan, hasil pengkajian, dan referensi lainnya.

Yogyakarta, April 2015

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS	7
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN TERKAIT	31
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS	83
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN	86
BAB VI PENUTUP	104
DAFTAR PUSTAKA	106
LAMPIRAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL	110

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap manusia dilahirkan telah melekat pada dirinya seperangkat hak asasi manusia yang merupakan penghormatan atas harkat dan martabatnya sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Senafas dengan hal tersebut, Konstitusi kita menjamin hak yang setara bagi setiap warga negara termasuk penyandang disabilitas. Namun kenyataannya, penyandang disabilitas masih menghadapi berbagai hambatan dalam mendapatkan hak-haknya.

Pengesahan *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* atau Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas/ KHPD yang dilakukan Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011, dapat dipahami sebagai bentuk komitmen pemerintah Indonesia dalam memperkuat hak-hak penyandang disabilitas. Kewajiban setiap negara yang telah mengesahkan Konvensi adalah melaksanakan isi Konvensi dalam berbagai kebijakan yang dibuat dan melakukan reformasi hukum agar semua peraturan perundang-undangan baik di pusat maupun daerah selaras dengan Konvensi. Berdasarkan kewenangan yang dimilikinya, pemerintah di daerah harus menyusun kebijakan dalam rangka pelaksanaan Konvensi di daerah. Pemerintah Pusat melalui Menteri Dalam Negeri pada tanggal 24 Mei 2012 telah mengirim Surat Nomor 461/1971/SJ yang ditujukan kepada seluruh Gubernur, Bupati dan Walikota di Indonesia. Melalui surat tersebut Menteri Dalam Negeri menginstruksikan agar Gubernur, Bupati dan Walikota segera menyusun Perda dalam rangka upaya perlindungan dan pemenuhan hak-hak Penyandang Disabilitas dengan mengacu CRPD.

Sejalan dengan hal tersebut Kabupaten Bantul perlu mempertimbangkan penyusunan Peraturan Daerah (Perda) untuk melaksanakan Konvensi dan memecahkan permasalahan yang dihadapi penyandang disabilitas. Oleh karena itu perlu dilakukan kajian yang mendalam dan komprehensif mengenai kebutuhan penyusunan Perda tersebut serta materi muatan yang perlu diatur dalam Perda agar sesuai kebutuhan hukum

masyarakat. Hasil kajian ini akan menjadi landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dalam penyusunan Perda.

B. IDENTIFIKASI MASALAH

Naskah akademik ini disusun sebagai landasan penyusunan Perda bagi penguatan hak-hak penyandang disabilitas di Kabupaten Bantul yang melaksanakan ketentuan Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas dan Perda Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas. Dengan demikian masalah yang dapat diidentifikasi meliputi:

1. Permasalahan apa saja yang dihadapi penyandang disabilitas di Kabupaten Bantul dan bagaimana mengatasi permasalahan tersebut?
2. Mengapa Rancangan Peraturan Daerah dan peran pemerintah Kabupaten Bantul diperlukan untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi penyandang disabilitas?
3. Apa yang menjadi landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah terkait pemecahan permasalahan yang dihadapi penyandang disabilitas di Kabupaten Bantul?
4. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan Rancangan Peraturan Daerah terkait pemecahan permasalahan yang dihadapi penyandang disabilitas di Kabupaten Bantul?

C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik

1. Tujuan

Tujuan penyusunan Naskah akademik ini adalah:

- a. Mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi penyandang disabilitas di Kabupaten Bantul dan merumuskan cara mengatasi permasalahan tersebut.
- b. Merumuskan alasan-alasan yang mendasari perlunya penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dan peran pemerintah Kabupaten Bantul dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi penyandang disabilitas.

- c. Merumuskan landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah terkait pemecahan permasalahan yang dihadapi penyandang disabilitas di Kabupaten Bantul.
- d. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan Rancangan Peraturan Daerah terkait pemecahan permasalahan yang dihadapi penyandang disabilitas di Kabupaten Bantul.

2. Kegunaan

Naskah Akademik akan digunakan sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul terkait pemecahan permasalahan yang dihadapi penyandang disabilitas.

D. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan naskah akademik ini menggabungkan antara penelitian sosial dan penelitian hukum. Penelitian sosial dilakukan di lapangan untuk mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi penyandang disabilitas dan pandangan, sikap, serta perilaku masyarakat maupun pemerintah terkait penyandang disabilitas. Penelitian hukum meliputi penelitian hukum normative dan penelitian hukum empiris.

1. Macam penelitian

a. Penelitian Kepustakaan

Penelitian ini untuk memperoleh data sekunder. Penelitian dilakukan dengan cara membaca, mengumpulkan, dan mempelajari bahan yang berkaitan dengan materi penelitian.

Metode pengumpulan data dengan cara mengutip data dan menganalisisnya dengan melihat teori yang ada dan menyesuaikannya dengan realita. Instrumen penelitian berupa *check list* yang memuat informasi yang diperlukan untuk mengungkap hal – hal yang dibutuhkan dalam penelitian

b. Penelitian hukum

Penelitian hukum yang dilakukan meliputi penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris.

1) Penelitian Hukum Normatif

Penelitian terhadap peraturan perundang-undangan di tingkat nasional dan daerah. Penelitian dilakukan dengan cara melihat isi perundang – undangan yang berkaitan dengan hak-hak penyandang disabilitas (*analisis content*) dan dengan cara membandingkan materi muatan peraturan perundangan dengan Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas. Pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan dokumen peraturan perundang – undangan yang berkaitan dengan pendidikan dan menganalisisnya dan membandingkan dengan Konvensi Internasional Hak Difabel.

2) Penelitian Hukum Empiris

Penelitian ini dilakukan terkait dengan praktek pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hak-hak penyandang disabilitas. Metode ini dilandasi oleh sebuah teori bahwa hukum yang baik adalah hukum yang juga berlandaskan pada kenyataan yang ada dalam masyarakat, bukan semata-mata merupakan kehendak penguasa saja.

c. Penelitian Lapangan

Penelitian dilakukan secara langsung ke lokasi penelitian untuk memperoleh data primer yang diperlukan berkaitan dengan masalah yang diteliti. Metode pengumpulan datanya dengan *Focus Group Discussion* (diskusi kelompok terarah), wawancara, dan bentuk-bentuk diskusi lainnya. Instrument penelitian berupa daftar pertanyaan

2. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Kabupaten Bantul

3. Teknik pemeriksaan keabsahan data

Teknik pemeriksaan keabsahan data digunakan untuk menetapkan keabsahan data. Dalam pemeriksaan data, digunakan empat macam kriteria, yaitu : derajat kepercayaan, keteralihan, ketergantungan, dan kepastian. Dalam teknik pemeriksaan keabsahan data, peneliti menggunakan tiga cara, yaitu :

- a. Triangulasi,** yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut. Dalam penelitian ini, peneliti memanfaatkan triangulasi dengan tiga cara pembandingan yakni : 1) berusaha membandingkan data yang diperoleh dari hasil kajian literatur dan hasil observasi lapangan, 2) membandingkan keadaan dan prespektif penyandang disabilitas dengan prespektif pemerintah maupun pemangku kepentingan lainnya dikaitkan dengan upaya penguatan hak-hak penyandang disabilitas, 3) membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang bersangkutan.
- b. Ketekunan pengamatan,** berarti mencari secara konsisten intepretasi dengan berbagai cara dalam kaitan dengan proses analisis yang konstan. Ketekunan pengamatan bermaksud menemukan ciri – ciri dan unsur – unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan yang sedang dicari dan kemudian memusatkan diri pada hal tersebut. Dalam hal ini ketekunan pengamatan dilakukan dengan mengamati hasil kajian literatur terhadap kebijakan yang dikeluarkan pemerintah kaitannya dengan pemenuhan hak pendidikan bagi difabel.

E. Tahapan Penulisan Naskah akademik

Secara sistematis penyusunan naskah akademik dilakukan melalui tahapan-tahapan runtut dan teratur. Secara garis besar proses penyusunan naskah akademik ini meliputi tahapan berikut:

1. Penelitian lapangan
2. Analisis peraturan perundang-undangan
3. Diskusi kelompok terarah (*Focussed Group Discussion/ FGD*) yang melibatkan perwakilan pemangku kepentingan, yakni penyandang disabilitas, masyarakat, penyedia layanan publik, dan pemerintah.
4. Workshop yang melibatkan perwakilan pemangku kepentingan.
5. Penulisan awal naskah akademik.
6. Seminar naskah akademik yang merupakan kegiatan konsultasi publik mengenai isi naskah akademik.
7. Perbaikan naskah akademik ssesuai masukan dari peserta seminar.

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. KAJIAN TEORITIS TENTANG DISABILITAS

1. Istilah Penyandang Disabilitas

Sejak tanggal 10 November 2011, secara resmi istilah Penyandang Disabilitas digunakan dalam dokumen kenegaraan sebagai pengganti istilah penyandang cacat, dengan diundangkannya undang-undang pengesahan *International Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (CRPD) atau Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas yakni Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011. Penyandang disabilitas dipilih sebagai terjemahan istilah *persons with disabilities* yang sebelumnya diterjemahkan penyandang cacat. Selama ini istilah penyandang cacat menjadi istilah resmi yang digunakan dalam berbagai dokumen kenegaraan diantaranya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat.

Istilah penyandang cacat adalah salah satu istilah yang digunakan pemerintah dalam berbagai peraturan perundang-undangan maupun dokumen resmi lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa istilah yang digunakan pemerintah pun mengalami perkembangan walaupun tetap saja masih memperlihatkan pandangan yang “merendahkan” bagi orang yang dilekati sebutan tersebut. Istilah lain yang pernah digunakan dan sebagian masih digunakan sampai saat ini antara lain: penderita cacat (Peraturan pemerintah Nomor Tahun 1980), anak yang mempunyai masalah (Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988), penyandang masalah kesejahteraan sosial (Keputusan Bersama Menteri Transmigrasi dan Menteri Sosial Tahun 1984), dan penyandang kelainan (Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991).

Pada dasarnya sebutan-sebutan “cacat”, “penderita”, “berkelainan”, dan “masalah” yang dilekatkan pada keberadaan seseorang untuk membedakan dengan orang lainnya cenderung memberikan efek merendahkan. Keluarga yang malu mempunyai anggota keluarga yang “cacat” antara lain disebabkan sebutan “cacat” yang mempunyai makna konotatif yang negatif. Sebutan

tersebut juga telah mengaburkan kemampuan yang dipunyai oleh seseorang. Pandangan masyarakat termasuk lembaga pendidikan dan pengusaha yang masih belum sepenuhnya menerima kehadiran “penyandang cacat” merupakan dampak dari adanya label cacat.

Sebagian besar penyandang cacat sejak lahir telah menginternalisasi nilai-nilai kecacatan, yang disempurnakan dengan pengukuhan oleh masyarakat sekitarnya sebagai orang cacat. Akibatnya, banyak penyandang cacat terjebak dalam sikap tertutup dan rendah diri. Hal ini menyebabkan penyandang cacat kurang mampu mengembangkan dirinya secara maksimal. Apalagi pendekatan yang digunakan untuk memberdayakan kelompok ini cenderung mempertahankan mereka pada dunia “kecacatan”.

Pandangan merendahkan terhadap penyandang cacat tidak sebatas pada istilah yang digunakan tetapi juga rumusan pengertiannya.. Pengertian penyandang cacat dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 adalah orang yang mempunyai kelainan fisik dan/ atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan kegiatan secara selayaknya. Rumusan pengertian ini menganggap keadaan “cacat yang dialami seseorang menjadi gangguan, rintangan dan hambatan melakukan kegiatan. Bukankah ini pemutarbalikan fakta? Keadaan “cacat” seseorang bukanlah penyebab kegiatan seseorang mengalami gangguan, rintangan dan hambatan. Minimnya fasilitas pribadi (alat bantu) dan fasilitas umum yang aksesibel yang seharusnya disediakan oleh negara, mestinya yang harus dilihat sebagai penyebab terjadinya gangguan, rintangan dan hambatan.

Proses perubahan istilah “cacat” sebenarnya telah dimulai pada era tahun 1990-an ketika kesadaran mengenai adanya masalah dengan istilah cacat menjadi pemikiran di sejumlah individu yang dikatakan sebagai cacat. Pada saat itu istilah yang digunakan adalah penderita cacat. Agaknya kritik terhadap istilah ini juga terasakan di kalangan pembuat undang-undang pada tahun 1997, sebagaimana terlihat pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 dan peraturan pelaksanaannya, mengubah sedikit istilah dengan mengganti penderita dengan penyandang. Meskipun sudah agak halus tetapi belum menghilangkan istilah cacat.

Paska ditetapkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997, perlawanan terhadap istilah cacat semakin menguat. Kenyataannya istilah tersebut memang dirasakan melecehkan mereka yang dilabeli istilah tersebut. Istilah tersebut juga mempunyai dampak buruk secara luas berupa peminggiran hak, pelecehan, diskriminasi dan kekerasan terhadap orang yang dikatakan cacat. Pada tahun 1997 – an Setia Adi Purwanta dan kawan-kawan memperkenalkan istilah penyandang disabilitas yang merupakan serapan dari *diffable* (*differently able people*) yang berarti orang yang mempunyai kemampuan berbeda. Istilah ini memang bukan istilah yang sama sekali baru. Dalam kamus bahasa Inggris, misalnya *Oxford Dictionary*, ada istilah *pupils of different abilities*. Istilah penyandang disabilitas dimaksudkan untuk mendekonstruksi istilah penyandang cacat yang dianggap melecehkan orang yang disebut sebagai penyandang cacat.

Pada awal tahun 2009, ada sejumlah usulan istilah pengganti penyandang cacat di luar istilah penyandang disabilitas, yang dikemukakan oleh ahli bahasa dan organisasi penyandang disabilitas, antara lain: orang berkemampuan khusus, orang berkemampuan beda, orang berkebutuhan khusus, orang dengan tantangan istimewa, dan insan spesial. Usulan istilah tersebut menyiratkan suatu keinginan bahwa “penyandang cacat” harus dilihat sebagai orang yang mempunyai kemampuan. Namun tidak mudah untuk mencapai kesepakatan tentang istilah mana yang akan dijadikan sebagai istilah pengganti penyandang cacat yang dapat diterima oleh semua pihak, karena adanya perbedaan sudut pandang dan rasa terhadap istilah-istilah yang muncul. Oleh karena itu keragaman pemakaian istilah haruslah tetap diberikan tempat. Istilah penyandang disabilitas bukanlah satu-satunya istilah yang hidup di masyarakat.

2. Model Disabilitas

Pada dasarnya ada dua model disabilitas, yaitu *Medical Model of Disability* dan *Social Model of Disability* (Disabled World, 2010) *Medical Model of Disability* memandang bahwa disabilitas adalah masalah individu yang diakibatkan adanya hambatan fungsi organ dan/atau struktur tubuh.

Disabilitas ditetapkan oleh para profesionalis, misalnya di bidang medik, pendidikan, psikologis. Penyelesaian masalahnya melalui kebijakan medic.

Social Model of Disability memandang bahwa disabilitas merupakan masalah sosial yang disebabkan oleh sikap dan perilaku lingkungan sosial. Disabilitas merupakan persoalan hak asasi manusia, oleh karenanya penyelesaian persoalannya merupakan tanggung jawab bersama dan menggunakan pendekatan politis.

Disamping kedua model tersebut ada suatu model turunan dari *Social Model of Disabilities*, yaitu *Economic Model of Disabilities*. Model ini memandang disabilitas sebagai persoalan permintaan (demand) pasar. Penyelesaiannya dengan membuat inovasi design dan fungsi produk, untuk mencapai keseimbangan pasar, karena orang hidup tidak lepas dari persaingan pasar.

Berikut ini disampaikan perbedaan antar ketiga model tersebut.

<i>Medical</i>	<i>Social</i>	<i>Economic</i>
<i>PERSONAL Problem</i>	<i>SOCIAL issue</i>	<i>DEMAND Issue</i>
<i>Medical care</i>	<i>Social integration</i>	<i>Economic Integration</i>
<i>Individual Treatment</i>	<i>Social action</i>	<i>Product development</i>
<i>Professional help</i>	<i>Individual and collective responsibility</i>	<i>Innovation in design and function</i>
<i>Personal adjustment</i>	<i>Environmental manipulation</i>	<i>Universal design</i>
<i>Behaviour</i>	<i>Attitude</i>	<i>Culture</i>
<i>Care</i>	<i>Human rights</i>	<i>Competitive advantage</i>
<i>Health care policy</i>	<i>Politics</i>	<i>Market forces</i>
<i>Individual Adaptation</i>	<i>Social change</i>	<i>Inclusion</i>

Di luar model utama sebagaimana disebut di atas, masih ada beberapa model turunan dari kedua model tersebut, yaitu *The Expert or Professional Model of Disability*, *The Tragedy and/or Charity Model of Disability*, *The Moral Model of Disability*, *The Legitimacy Model of Disability*, *The empowering Model of Disability*, *The Social Adapted Model of Disability*,

The Economic Model of Disability, The market Model of Disability, dan The Spectrum Model of Disability.

3. Teori Pendekatan Kesadaran (Mansour Faqih dalam Sapei, 2002)

Teori mengenai kesadaran (consciousness) membagi cara pandang masyarakat terhadap persoalan sosial, misalnya kemiskinan. Teori ini dapat pula diadopsi untuk melihat cara pandang masyarakat terhadap penyandang disabilitas.

Terdapat tiga pendekatan tentang kesadaran (consciousness), yaitu:

a. *Magical Conciousness Approach* (Pendekatan Kesadaran Magis)

Kesadaran ini dimiliki oleh kaum konservatif yang memandang bahwa kemiskinan atau disabilitas adalah nasib, ketentuan, atau suratan Tuhan. Jadi manusia hanya bisa menjalani saja. Upaya penyelesaian persoalan yang mereka lakukan berupa doa, permohonan pengampunan, sedekah, dan amalan untuk membantu meringankan persoalan.

b. *Naives Conciousness Approach* (Pendekatan Kesadaran Naif)

Kelompok yang menganut kesadaran ini adalah kelompok liberal. Kelompok ini memandang bahwa Kemiskinan atau disabilitas merupakan kelemahan. Siapapun jika mereka kuat maka akan lebih beruntung hidupnya. Kelompok ini meyakini bahwa hidup adalah persaingan. Karena itulah upaya penyelesaian persoalan dari kelompok ini berupa pelatihan dan pendidikan untuk menjadi orang kuat, terampil, pandai, dan mampu mandiri serta bersaing dalam kehidupan ini.

c. *Critical Conciousness Approach* (Pendekatan Kesadaran Kritis)

Kelompok penganut paham ini memandang bahwa kemiskinan atau disabilitas adalah merupakan konstruksi sosial yang sengaja dibangun oleh kelompok yang memiliki kekuasaan. Kemiskinan atau disabilitas yang pada hakekatnya tidak ada bisa menjadi ada karena diadakan baik secara structural maupun kultural. Oleh karena itu kelompok ini menawarkan penyelesaian persoalan

dengan cara dekonstruksi social, transformasi social, kesetaraan hak asasi, kebijakan yang memihak korban, serta affirmative action.

Pendekatan Kesadaran Kritis ini selaras dengan *Social Model of Disability* dan CRPD merupakan produk hukum internasional yang didasari oleh pemikiran Sosial Model yang menggunakan Pendekatan Kesadaran Kritis.

4. Ranah Kebijakan

Salah satu fungsi kebijakan (*policy*) adalah untuk memperbaiki perilaku social (*social engineering*). Agar kebijakan dapat berlaku secara efektif maka harus meliputi tiga ranah kebijakan (Roem Topatimasang dkk. 2007), yaitu:

a. *Content of The Policy (isi kebijakan)*

Kebijakan harus dengan tegas dan jelas memuat subyek hukum yang dilindungi, jenis hak asasi yang dipenuhi, dilindungi, dan dimajukan, lembaga, personil/pejabat pelaksana kebijakan, mekanisme pelaksanaan, sanksi bagi pelanggarnya, dan penyebarluasan pemahamannya kepada publik.

b. *Structure of The Policy*

Penerbitan kebijakan harus segera diikuti dengan adanya struktur lembaga pelaksana, mekanisme pelaksanaan, dan personil/pejabat pelaksana.

c. *Culture of The Policy*

Penerbitan kebijakan harus disertai dengan tindakan Penegakan Hukum dan kegiatan Penyadaran Hukum.

5. Konsep Disabilitas dan Ragam Disabilitas

Undang-Undang Nomer 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, menjelaskan tentang pengertian penyandang cacat (baca: penyandang disabilitas) yaitu: *Setiap orang yang mempunyai kelainan fisik atau mental yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya*

untuk melakukan secara layaknya yang terdiri dari penyandang cacat fisik, penyandang cacat mental, dan penyandang cacat fisik dan mental.

Dari beberapa pengertian tersebut dapat dilihat bahwa pandangan terhadap penyandang disabilitas dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 masih menggunakan pendekatan medis. Model ini mendefinisikan penyandang disabilitas sebagai sebuah kelemahan fisik dan mental yang berakibat pada ketidakmampuan atau keterbatasan individu dalam melakukan aktivitas sehari-hari, dan yang membuat definisi ini adalah mereka yang tidak memahami kondisi sebagai penyandang disabilitas. Pada model ini dokter, perawat kesehatan, dan ahli terapi fisik adalah kelompok yang memiliki kekuasaan dalam menentukan keputusan dan kebijakan atas kehidupan para penyandang disabilitas. Berangkat dari paradigma ini kemudian muncul Pusat Rehabilitasi Medik untuk penyandang disabilitas yang dikenal dengan Rehabilitation Centre (RC). Para pengambil kebijakan percaya bahwa dengan diperbaikinya kondisi fisik para penyandang disabilitas maka kehidupan mereka akan menjadi lebih baik. Sehingga pada saat berkembangnya model ini maka banyak para penyandang disabilitas yang dikirim ke RC guna mendapatkan perawatan fisik.

Pendekatan medical mempunyai banyak keterbatasan, hal ini dikarenakan penyandang disabilitas tidak dilihat sebagai manusia normal, sehingga paradigma yang muncul di masyarakat adalah paradigma normal vs tidak normal dan akan mengkerdilkan potensi penyandang cacat itu sendiri. Berpijak pada permasalahan tersebut, pada tahun 2001, WHO telah mengeluarkan sebuah klasifikasi tentang disabilitas yaitu *ICF (international classification of functions)*. Menurut ICF Setiap orang sepanjang hayatnya mungkin saja jatuh ke dalam kategori disabilitas derajat tertentu, dan dalam lingkungan yang tidak bersahabat maka disabilitas ini akan menjadi ketidakmampuan dan disfungsi sosial. Disabilitas selalu terkait dengan peran, fungsi dan partisipasi dalam masyarakat. Dari pengertian tersebut, terdapat 3 aspek dalam ICF, yaitu : fungsi tubuh, aktivitas pada tingkat individual, dan partisipasi dalam bermasyarakat.

Menurut ICF seorang dikatakan sebagai seorang penyandang disabilitas apabila terdapat kerusakan dari fungsi tubuh orang tersebut (mata, kaki, tangan, telinga, dsb) yang akan mengganggu aktivitas kesehariannya dan partisipasi dalam masyarakat. Tetapi apabila seorang penyandang disabilitas yang terganggunya fungsi tubuhnya dan dapat tergantikan dengan yang lain (fungsi kaki untuk mobilitas dapat tergantikan oleh kursi roda) dan tidak akan mengganggu aktivitas kesehariannya serta dapat berpartisipasi dalam masyarakat, maka ia tidak dapat disebut sebagai seorang penyandang disabilitas. Pengerian tersebut menggeser pendekatan medis menjadi pendekatan sosial dalam melihat permasalahan yang dihadapi oleh penyandang disabilitas. Pendekatan sosial menawarkan persepsi alternatif yang mengoreksi cara pandang lama tentang *disabilitas*. Dalam perkembangannya, pendekatan sosial mempunyai implikasi yang signifikan bagi perkembangan wacana akademis tentang disabilitas, juga bagi kebijakan dan gerakan penyandang disabilitas sendiri. Menurut Shakespeare (2001) dengan premisnya bahwa problem disabilitas bukanlah kekurangan atau kelainan fisik melainkan penindasan sosial, maka bagi Penyandang Disabilitas pendekatan sosial merupakan suatu bentuk pembebasan.

Dalam Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas dikatakan:

“Persons with disabilities include those who have long-term physical, mental, intellectual or sensory impairments which in interaction with various barriers may hinder their full and effective participation in society on an equal basis with others”

Terjemahan resminya: *“Penyandang disabilitas termasuk mereka yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama di mana ketika berhadapan dengan berbagai hambatan, hal ini dapat menghalangi partisipasi penuh dan efektif mereka dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya”*

Konsep penyandang disabilitas dalam Konvensi tersebut, memandang permasalahan yang dihadapi oleh penyandang disabilitas adalah kontribusi hambatan-hambatan dari lingkungan sekitarnya. Konsep ini kiranya mendasarkan pada pendekatan sosial. Adapun ragam disabilitas

meliputi keterbatasan fisik, keterbatasan mental, keterbatasan intelektual, dan keterbatasan sensorik.

Perda DIY No 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas, merumuskan pengertian disabilitas sebagai berikut:

“Penyandang Disabilitas atau disebut dengan nama lain adalah setiap orang yang mengalami gangguan, kelainan, kerusakan, dan/atau kehilangan fungsi organ fisik, mental, intelektual atau sensorik dalam jangka waktu tertentu atau permanen dan menghadapi hambatan lingkungan fisik dan social”

Dalam Perda tersebut istilah penyandang disabilitas tidak menjadi istilah tunggal, tetapi mengakui penggunaan istilah lainnya menggantikan istilah penyandang cacat. Pengertian penyandang disabilitas yang dirumuskan sejalan dengan Konvensi, tetapi mengganti kata ”keterbatasan” menjadi gangguan, kelainan, kerusakan, dan/atau kehilangan fungsi organ. Ragam disabilitas dalam Perda tersebut meliputi:

- a. gangguan penglihatan;
- b. gangguan pendengaran;
- c. gangguan bicara;
- d. gangguan motorik dan mobilitas;
- e. *cerebral palsy*;
- f. gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktif;
- g. autisme;
- h. epilepsi;
- i. *tourette’s syndrome*;
- j. gangguan sosialitas, emosional, dan perilaku; dan
- k. retardasi mental.

Berbagai ragam disabilitas di atas di masa mendatang bisa jadi akan terus berkembang. Saat ini saja dikenal sebanyak 12 ragam disabilitas tidak lagi 11 sebagaimana yang tercantum dalam Perda DIY Nomor 4 Tahun 2012. Ragam disabilitas tersebut adalah:

- a. “Gangguan penglihatan” dapat terjadi karena berbagai sebab, baik itu yang terjadi sejak lahir karena bermacam-macam faktor, kelainan genetik, maupun yang disebabkan oleh penyakit tertentu, dan

gangguan atau kerusakan penglihatan yang terjadi pada saat usia kanak-kanak, remaja maupun usia produktif (dewasa), yang disebabkan oleh banyak hal seperti kecelakaan, penyakit dan sebab-sebab lainnya.

- b. “Gangguan pendengaran” adalah ketidakmampuan secara parsial atau total untuk mendengarkan suara pada salah satu atau kedua telinga.
- c. “Gangguan bicara” adalah kesulitan seseorang untuk berbicara yang disebabkan antara lain oleh gangguan pada organ-organ tenggorokan, pita suara, paru-paru, mulut, lidah, dan akibat gangguan pendengaran.
- d. “Gangguan intelektual” adalah kondisi sebelum usia 18 tahun yang ditandai dengan rendahnya kecerdasan (biasanya nilai IQ-nya di bawah 70) dan sulit beradaptasi dengan kehidupan sehari-hari.
- e. “*Cerebral palsy*” adalah suatu gangguan atau kelainan yang terjadi pada suatu kurun waktu dalam perkembangan anak, mengenai sel-sel motorik di dalam susunan saraf pusat, bersifat kronik dan tidak progresif akibat kelainan atau cacat pada jaringan otak yang belum selesai pertumbuhannya.
- f. “Gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktif” adalah seorang anak yang selalu bergerak, mengetuk-ngetuk jari, menggoyang-goyangkan kaki, mendorong tubuh anak lain tanpa alasan yang jelas, berbicara tanpa henti, dan bergerak gelisah sering kali disebut hiperaktif. Anak-anak tersebut juga sulit berkonsentrasi pada tugas yang sedang dikerjakannya dalam waktu yang tertentu yang wajar.
- g. “Gangguan motorik dan mobilitas” adalah disabilitas yang mempengaruhi kemampuan seseorang dalam mengendalikan gerakan otot yang terkadang membatasi mobilitas.
- h. “Gangguan sosialitas, emosional, dan perilaku” adalah individu yang mempunyai tingkah laku menyimpang/ kelainan, tidak memiliki sikap, melakukan pelanggaran terhadap peraturan dan norma-norma sosial dengan frekuensi yang cukup besar, tidak/kurang mempunyai toleransi terhadap kelompok dan orang lain, serta mudah terpengaruh

oleh suasana, sehingga membuat kesulitan bagi diri sendiri maupun orang lain.

- i. “Autis” adalah suatu kondisi mengenai seseorang sejak lahir ataupun saat masa balita, yang membuat dirinya tidak dapat membentuk hubungan sosial atau komunikasi yang normal. Akibatnya anak tersebut terisolasi dari manusia lain dan masuk dalam dunia repetitive, aktivitas dan minat yang obsesif.
- j. “Gangguan mental (Psikotik)” adalah gangguan jiwa yang ditandai dengan ketidak mampuan individu menilai kenyataan yang terjadi, misalnya terdapat halusinasi, waham atau perilaku kacau/ aneh.
- k. “Epilepsi” adalah penyakit saraf menahun yang menimbulkan serangan mendadak berulang-ulang tak beralasan.
- l. “*tourette’s syndrome*” adalah kelainan saraf yang muncul pada masa kanak-kanak yang dikarakteristikan dengan gerakan motorik dan suara yang berulang serta satu atau lebih tarikan saraf yang bertambah dan berkurang keparahannya pada jangka waktu tertentu.

3. Hak Asasi Manusia dan Penyandang Disabilitas

Berakhirnya Perang Dunia II telah menggerakkan suatu kegiatan untuk memajukan hak asasi manusia sebagai agenda internasional. Perkembangan dan pemajuan HAM sangat cepat, hal ini dapat dilihat dari konsep dan perangkat hukum yang mengaturnya. Sehingga pada akhir abad 20 hampir seluruh masalah yang berhubungan dengan pemenuhan HAM menjadi hal penting dalam tatanan Negara demokrasi.

Hak asasi dianggap sebagai konsep etika politik modern dengan gagasan inti adanya tuntutan moral bagaimana manusia (Warga Negara) diperlakukan oleh manusia yang lain (Pemerintah). Hal ini dilakukan agar perlindungan terhadap manusia (Warga Negara) dapat dilakukan dari kesewenangan manusia yang lain (Pemerintah).

Pengertian Hak Asasi Manusia yang termuat dalam piagam Hak Asasi Manusia secara kodrati, universal dan abadi sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa, meliputi hak untuk hidup, hak berkeluarga, hak mengembangkan

diri, hak keadilan, hak kemerdekaan, hak berkomunikasi, hak keamanan, hak kesejahteraan, yang karena itu tidak boleh dilanggar dan dirampas oleh siapapun juga.

Berdasarkan DUHAM (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia), penertian Hak Asasi Manusia adalah : Semua orang termasuk penyandang disabilitas dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. Mereka dikarunai akal dan hati nurani dan hendaknya bergaul dengan satu sama lain dalam semangat persaudaraan.

Klasifikasi Hak Asasi Manusia meliputi:

- a. Hak Individu, hak yang dimiliki masing – masing orang.
- b. Hak Kolektif ; hak masyarakat yang hanya dapat dinikmati secara bersama – sama, seperti hak akan perdamaian, hak pembangunan, hak akan mendapatkan lingkungan hidup yang bersih.
- c. Hak Sipil dan Politik; yang termuat dalam *International Covenant on Civil and Political Rights* yang terdiri dari 33 pasal. Yang termasuk Hak ini adalah hak atas kebebasan berfikir, berkeyakinan dan beragama, dan sebagainya.
- d. Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya; yang termuat dalam *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* yang terdiri dari 13 pasal. Termasuk dalam hak ini adalah Hak untuk mendapatkan pekerjaan, Pendidikan, non diskriminasi, dan sebagainya.

Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas muncul sebagai respon atas situasi pelaksanaan hak asasi manusia di kalangan penyandang disabilitas. Sejumlah Konvensi Internasional terkait hak asasi manusia telah muncul, namun kenyataannya hak-hak penyandang disabilitas masih terpinggirkan, belum menjadi arus utama kebijakan berbagai negara. Berdasarkan kondisi tersebut maka disusunlah Konvensi Internasional Mengenai Hak-hak penyandang Disabilitas yang dimaksudkan untuk mengingatkan, mengulang kembali, dan menegaskan hak-hak setara yang dimiliki penyandang disabilitas yang sebenarnya sudah diatur dalam berbagai Konvensi Internasional.

B. Kajian terhadap asas/prinsip yang harus digunakan dalam perumusan Peraturan Daerah ini:

Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas menegaskan prinsip-prinsip yang harus menjadi acuan pelaksanaan Konvensi, yakni:

1. penghormatan atas martabat yang melekat, otoritas individual termasuk kebebasan untuk menentukan pilihan dan kemandirian orang-orang;
2. nondiskriminasi;
3. partisipasi dan keterlibatan penuh dan efektif dalam masyarakat;
4. penghormatan atas perbedaan dan penerimaan orang-orang penyandang disabilitas sebagai bagian dari keragaman manusia dan rasa kemanusiaan;
5. kesetaraan kesempatan;
6. aksesibilitas;
7. kesetaraan antara laki-laki dan perempuan; dan
8. penghormatan atas kapasitas yang berkembang dari penyandang disabilitas anak dan penghormatan atas hak penyandang disabilitas anak untuk melindungi identitas mereka.

Prinsip-prinsip di atas merupakan prinsip dasar dalam pelaksanaan hak asasi manusia penyandang disabilitas. Artinya tanpa menjalankan prinsip tersebut maka hak-hak penyandang disabilitas akan sulit diwujudkan karena penyandang disabilitas akan terus terpinggirkan dalam isu hak asasi manusia. Oleh karena itu prinsip-prinsip tersebut harus menjadi prinsip dalam merumuskan norma aturan ketika menyusun dan melaksanakan peraturan daerah.

C. Praktik Empiris

1. Temuan Penelitian

a. Hak Hidup

- 1) Masih adanya praktek aborsi terhadap janin yang mengalami disabilitas.
- 2) Keberadaan virus yang mengakibatkan peluang 70% janin menjadi disabilitas.

b. Jaminan perlindungan dan keamanan dalam situasi bencana

Hak-hak penyandang disabilitas masih diabaikan dalam situasi bencana:

- 1) Pelayanan kurang memperhatikan kebutuhan penyandang disabilitas.
- 2) Petugas mengutamakan yang lebih mudah dilayani (bukan penyandang disabilitas).
- 3) Perempuan dan anak dengan disabilitas rentan mengalami pelecehan seksual.
- 4) Sarana prasarana tidak sesuai kebutuhan karena tidak ada assessment untuk melihat kebutuhan penyandang disabilitas.
- 5) Belum ada kegiatan pendampingan pasca bencana berkait ketahanan hidupnya (misalnya pekerjaan).

c. Pengakuan dan persamaan di muka hukum, serta Akses terhadap keadilan

- 1) Penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum masih sering mendapatkan diskriminasi, misalnya ketika menjadi korban kasusnya tidak diproses secara hukum, kesaksiannya diabaikan dan lain-lain
- 2) Penyandang disabilitas tidak mendapatkan hak waris.
- 3) Penegak hukum belum mempunyai pemahaman dan perspektif yang positif dalam melayani dan berinteraksi dengan penyandang disabilitas.
- 4) Tidak ada kriteria tentang penyandang disabilitas dalam KUHP/KUHAP dan belum mengatur hak-haknya.
- 5) Minimnya aksesibilitas (sarana prasarana, proses, penegak hukum) bagi penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum
- 6) Tempat penahanan dan LP belum menyediakan aksesibilitas yang diperlukan penyandang disabilitas

d. Kebebasan dan keamanan penyandang disabilitas

- 1) Masih adanya kasus pemasangan bagi penyandang disabilitas
- 2) Penyandang disabilitas “disembunyikan” oleh keluarganya dan tidak berkesempatan bersosialisasi dengan lingkungan sekitarnya

- 3) Adanya kasus kekerasan yang dialami penyandang disabilitas karena tidak adanya jaminan keamanan di tempatnya tinggal, SLB, panti, dan keluarga

e. Bebas dari eksploitasi, kekerasan, dan perlakuan semena-mena

- 1) Penyandang disabilitas masih rawan menjadi korban kekerasan, termasuk di tempat pelayanan penyandang disabilitas
- 2) Masih ada praktek eksploitasi terhadap penyandang disabilitas. Misalnya: Penyandang disabilitas dijadikan pengemis.
- 3) Masih minimnya program layanan untuk pemulihan penyandang disabilitas yang menjadi korban tindak kekerasan.

f. Melindungi integritas Penyandang Disabilitas

Subordinasi, diskriminasi, dan marginalisasi masih dialami penyandang disabilitas

g. Penghormatan Terhadap Hak Pribadi

- 1) Penyandang disabilitas belum sepenuhnya mempunyai kebebasan dalam menentukan apa yang terbaik bagi dirinya. Contoh: Pendidikan masih diarahkan pada SLB, pilihan pekerjaan tidak sesuai keinginan dan diarahkan pada pilihan terbatas misalnya kursus menjahit, membuat keset dan sebagainya. Ketika penyandang disabilitas akan menikah diarahkan pada sesama penyandang disabilitas atau tidak boleh dengan penyandang disabilitas.
- 2) Privasi kehidupan pribadi tidak diperhatikan, misal tidak diberi kamar pribadi dalam keluarga
- 3) Hak dalam perjanjian, asuransi, bank (penyandang disabilitas diwajibkan diwakili/ didampingi orang lain)
- 4) Penyandang disabilitas dianggap sebagai orang yang tidak punya kecakapan hukum.

h. Partisipasi dalam Kehidupan Politik

- 1) Penyandang disabilitas masih kurang dilibatkan dalam proses pembuatan kebijakan publik yang berhubungan dengan kehidupannya
- 2) Dalam kegiatan Musrenbang, penyandang disabilitas tidak diundang atau tidak diberi kesempatan bersuara, atau aspirasinya direduksi.
- 3) Masih minimnya aksesibilitas yang dibutuhkan penyandang disabilitas ketika menggunakan hak pilihnya (TPS, informasi, petugas, dan lain-lain)
- 4) Masih minimnya kesempatan penyandang disabilitas dalam menduduki jabatan-jabatan publik.

i. Ketenagakerjaan

- 1) Tenaga kerja disabilitas belum mempunyai kesempatan yang setara dengan tenaga kerja non disabilitas (gaji, kesempatan kerja, dan peningkatan karier).
- 2) Penyandang disabilitas masih terbatas kesempatannya menjadi perangkat pemerintahan desa .
- 3) Sebagian besar penyandang disabilitas memilih untuk tidak bekerja di perusahaan karena perusahaan masih diskriminatif.
- 4) Penyandang disabilitas kurang dapat mengakses informasi lowongan pekerjaan (bursa kerja).
- 5) Tenaga kerja penyandang disabilitas yang tersedia dianggap oleh perusahaan tidak sesuai dengan kebutuhan pasar .
- 6) Job Fair sudah sering dilakukan oleh SKPD , namun masih banyak pengusaha yang belum memberikan kesempatan kepada penyandang disabilitas bekerja di perusahaannya.
- 7) Kuota kerja 1% untuk penyandang disabilitas belum dilaksanakan secara efektif.
- 8) Kerjasama kemitraan dan semua bentuk kesepakatan untuk memperluas kesempatan kerja bagi penyandang isabilitas yang dilakukan pemerintah dengan dunia usaha masih kurang maksimal.

- 9) Upaya penguatan dan pengembangan usaha ekonomi untuk menjamin kemajuan usaha ekonomi produktif penyandang disabilitas tidak ditangani secara profesional oleh pemerintah.
- 10) Program pemberian bantuan terus digulirkan pemerintah tetapi tidak terarah dan berkesinambungan dalam rangka pemberdayaan ekonomi penyandang disabilitas.
- 11) Penyusunan program untuk penyandang disabilitas hanya berdasarkan perspektif pemerintah, tidak melibatkan penyandang disabilitas. Program yang ada tidak disosialisasikan kepada penyandang disabilitas. Pendampingan dari Pemerintah setelah kegiatan pelatihan sangat minim dan setelah itu tidak ada kelanjutan maupun kegiatan monitoring.
- 12) Penyandang disabilitas masih sulit mengakses modal.
- 13) Produk penyandang disabilitas masih belum dapat bersaing di pasar, sehingga penyandang disabilitas kesulitan memasarkan produk.
- 14) Kurangnya kemauan dari tenaga kerja penyandang disabilitas untuk menyalurkan keterampilannya dalam dunia kerja.
- 15) Tidak adanya kuota khusus untuk penyandang disabilitas pada pengadaan barang di lingkungan pemerintahan (belum menggunakan produk yang dihasilkan penyandang disabilitas).
- 16) Pemilihan peserta pelatihan bagi penyandang disabilitas oleh pemerintah hanya terbatas pada orang-orang yang dekat atau yang dikenal pemerintah.

j. Pendidikan

- 1) Masih banyak penyandang disabilitas tidak sekolah.
- 2) Belum meratanya sekolah inklusi semua wilayah.
- 3) Belum tersedianya guru pendamping di sekolah inklusi.
- 4) Belum adanya kesadaran orang tua tentang hak pendidikan bagi penyandang disabilitas.
- 5) Belum ada terobosan kebijakan sistem pendidikan bagi penyandang disabilitas berat.

- 6) Belum tersedianya guru yang memiliki kemampuan yang diperlukan untuk penyelenggaraan pendidikan inklusif.
- 7) Belum adanya beasiswa penuh untuk penyandang destabilitas untuk semua sekolah.
- 8) Belum tersedianya fasilitas pendampingan untuk penyandang disabilitas.
- 9) Ijazah SLB belum diterima oleh pengusaha dalam persyaratan kerja.
- 10) Tidak tersedianya Guru Pendamping Khusus yang dapat hadir di setiap hari sekolah (masuk rata-rata hanya dua hari).
- 11) Sebagian besar sekolah yang ditunjuk sebagai sekolah inklusi belum memiliki guru pendamping khusus dalam jumlah yang memadai.
- 12) Belum adanya pembekalan guru dan warga sekolah lainnya disekolah insklusi tentang disabilitas.
- 13) Belum tersedianya akses dan fasilitas yang dibutuhkan penyandang disabilitas di sekolah.
- 14) Guru menganggap adanya tambahan beban pelajaran ketika mengajar penyandang disabilitas.
- 15) Guru menganggap pencampuran siswa dengan beberapa jenis disabilitas yang berbeda akan menghambat proses pembelajaran, namun apabila dipisah akan ke kurangan guru.
- 16) Tidak semua guru bisa menyesuaikan sistem penilaian bagi penyandang disabilitas.
- 17) Sekolah SLB autis cukup mahal karena kebutuhan guru satu anak satu guru, sehingga banyak anak autis tidak bersekolah.
- 18) Transportasi menjadi hambatan bagi penyandang disabilitas yang sekolah.
- 19) Belum tersedia buku panduan tentang bagaimana mengajar penyandang disabilitas.
- 20) Masih ada sikap guru yang menyamaratakan proses pembelajaran siswa penyandang disabilitas dengan nondisabilitas.
- 21) Tidak semua jurusan di sekolah kejuruan bisa dimasuki penyandang disabilitas.
- 22) Belum tersedianya fasilitas untuk tuna netra di sekolah keterampilan.

- 23) Masih adanya penolakan untuk calon peserta didik yang penyandang disabilitas.

k. Kesehatan

- 1) Belum semua penyandang disabilitas terdaftar sebagai peserta jaminan kesehatan karena belum memiliki KTP atau belum terdaftar di kartu keluarga.
- 2) Penyandang disabilitas kurang mendapatkan informasi kesehatan.
- 3) Sebagian Ppnyandang disabilitas tidak memiliki kemampuan mengurus jaminan kesehatan.
- 4) Tidak semua layanan kesehatan memiliki layanan yang dibutuhkan penyandang disabilitas seperti fisioterapi
- 5) Layanan kesehatan yang tersedia belum sepenuhnya aksesibel.
- 6) Belum semua kebutuhan kesehatan terfasilitasi dari jaminan kesehatan, contoh obat untuk Cerbral Palsy kurang tersedia.
- 7) Tidak adanya tenaga khusus di tempat layanan kesehatan yang melayani komunikasi penyandang disabilitas tuna rungu.
- 8) Tidak ada pelayanan yang ramah terhadap penyandang disabilitas berat (contoh: pasien Cerebral Palsy harus menunggu lama).
- 9) Belum semua layanan kesehatan menyediakan kebutuhan akomodasi.
- 10) Belum adanya SOP layanan kesehatan untuk penyandang disabilitas.
- 11) Adanya kekhawatiran puskesmas akan adanya penyalahgunaan obat yang diberikan kepada penyandang disabilitas khususnya obat penenang.
- 12) Masyarakat masih menganggap bahwa penyandang disabilitas adalah warga yang berpenyakit menular.
- 13) Adanya kesulitan penyandang disabilitas untuk mengurus jaminan kesehatan.
- 14) Bantuan alat bantu dari pemerintah tidak sesuai dengan kebutuhan penyandang disabilitas.

- 15) Distribusi bantuan alat bantu dari pemerintah belum bisa menyentuh masyarakat untuk sampai ke dusun dusun karena ketidak kesediaan data dari dusun tentang warga disabilitas yang membutuhkan alat bantu
- 16) Belum tersosialisasinya dengan baik sistem layanan masyarakat di puskesmas (contoh:*homecare*)
- 17) Belum berlakunya KTP sebagai bukti layanan gratis kesehatan.
- 18) Belum adanya jaminan kesehatan bagi keluarga yang menyandang disabilitas
- 19) Jamkessus hanya berlaku untuk penyandang disabilitas miskin.
- 20) Ada klausul dari asuransi kesehatan swasta yang tidak menerima penyandang disabilitas sebagai peserta asuransi kesehatan.
- 21) Adanya kebijakan fasilitasi jaminan kesehatan yang berbeda antara penyandang disabilitas dan keluarganya dan tidak tersosialisasi dengan baik.
- 22) Belum adanya layanan pendidikan kesehatan reproduksi bagi penyandang disabilitas dan keluarganya.
- 23) Masih diperlukannya puskesmas keliling terutama untuk warga yang disabilitas.
- 24) Belum meratanya informasi tentang pentingnya deteksi dini terhadap disabilitas di semua kabupaten.
- 25) Keterbatasan ketersediaan obat bagi penyandang disabilitas di puskesmas.

1. Rehabilitasi dan Habilitasi

- 1) Tidak adanya kepastian layanan rehabilitasi bagi penyandang disabilitas.
- 2) Pemberian alat bantu dari pemerintah belum mempertimbangkan kebutuhan penyandang disabilitas.

m. Peningkatan Kesadaran

- 1) Tidak semua komponen masyarakat memahami siapa penyandang disabilitas.
- 2) Masih adanya persepsi (beranggapan) negatif pada penyandang disabilitas.
- 3) Keluarga tidak mendaftarkan identitas kependudukan anak yang disabilitas, sehingga anak dengan disabilitas tidak mempunyai akte kelahiran, KTP, dan belum masuk dalam anggota keluarga (di kartu keluarga).
- 4) Keluarga dan masyarakat kurang mendukung / memberikan motivasi kepada anak disabilitas untuk mendapatkan hak-hak baik pendidikan, pekerjaan, kesehatan dan sebagainya.
- 5) Masyarakat belum melibatkan penyandang disabilitas dalam kegiatan yang ada di masyarakat/ kampung dengan alasan merasa kasihan.

n. Aksesibilitas

- 1) Belum semua masyarakat memahami fasilitas aksesibilitas fisik dan non fisik yang dibutuhkan penyandang disabilitas.
- 2) Masih banyak masyarakat berpikiran bahwa penyediaan aksesibilitas fisik menyedot banyak anggaran.
- 3) Jalur pemandu di jalan/ trotoar yang dibuat untuk disabilitas sering di pergunakan oleh masyarakat untuk jualan dan parker.
- 4) Perkantoran pemerintahan desa masih banyak yang belum aksesibel.
- 5) Aksesibilitas fasilitas umum belum mencakup / mengakomodir semua jenis disabilitas
- 6) Transportasi umum belum menyediakan aksesibilitas untuk naik, duduk, dan turun penyandang disabilitas.
- 7) Kendaraan umum belum menyediakan informasi perjalanan bagi tuna rungu (tujuan/ jam berapa berangkat).
- 8) Transportasi yang menyediakan aksesibilitas baru sebatas kelas eksekutif.

- 9) Dalam transportasi sudah ada tempat penumpang untuk orang yang berkebutuhan khusus, tetapi belum ada prioritas bagi tuna rungu.
- 10) Fisual bahasa isyarat di media TV penampilan kurang besar dan sebaiknya menggunakan bisindo (bahasa isyarat Indonesia)
- 11) Minimnya alokasi anggaran untuk penyediaan aksesibilitas fasilitas umum dalam APBD.
- 12) Informasi yang terkait penyelenggaraan pemerintahan dan peraturan masih sulit diakses oleh penyandang disabilitas (terutama bagi tuna netra dan tuna rungu).

o. Mobilitas Pribadi

- 1) Penyandang disabilitas berat, belum mendapat perhatian terkait haknya melakukan mobilitas.
- 2) Penyandang disabilitas yang berdomisili di pegunungan belum mendapat jalan mobilitas yang aksesibel.
- 3) Masih minimnya layanan transportasi umum untuk mendukung mobilitas penyandang disabilitas.
- 4) Perlunya tanda/ sticker (logo/gambar) yang ditempel pada motor/mobil untuk tuna rungu.

p. Kebebasan Berekspresi dan Berpendapat, serta Akses Terhadap Informasi

- 1) Masih terbatasnya kesempatan bagi penyandang disabilitas menyampaikan pendapatnya terkait kebijakan publik.
- 2) Berita di media swasta belum ada penterjemahan yang menyediakan bahasa isyarat/ teks.
- 3) Pelayanan publik belum memberikan pelayanan informasi khusus bagi tuna rungu.

q. Standar Kehidupan dan Perlindungan Sosial Yang Layak

- 1) Minimnya ketersediaan panti yang melayani penyandang disabilitas yang tidak memiliki keluarga.

- 2) Sebagian besar penyandang disabilitas kesulitan mendapatkan rumah yang layak.
- 3) Penyandang disabilitas masih kesulitan mengakses bantuan sosial yang diperlukan.

r. Statistik dan Pengumpulan Data

- 1) Pendataan dilakukan secara parsial antar SKPD.
- 2) Penyelenggara pendataan belum memiliki pemahaman yang sama mengenai disabilitas
- 3) Penyelenggaraan pendataan tidak melibatkan penyandang disabilitas.

D. Kajian terhadap Implikasi pengaturan Hak-hak penyandang Disabilitas di Kabupaten Bantul

Rancangan Peraturan Daerah tentang penguatan hak-hak penyandang disabilitas merupakan salah satu upaya hukum yang memberikan dasar hukum bagi perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas.

Dalam upaya memecahkan permasalahan yang dihadapi penyandang disabilitas, maka rancangan peraturan daerah ini memuat ketentuan tentang:

1. Hak-hak penyandang disabilitas yang akan dilindungi dan dipenuhi
2. Kewajiban pemerintah daerah, penyedia layanan dan masyarakat dalam rangka melindungi dan memenuhi hak-hak penyandang disabilitas;
3. Kebijakan afirmasi untuk memperkuat hak penyandang disabilitas;
4. Peran serta penyandang disabilitas;
5. Sanksi Administratif terhadap pelanggaran Perda;
6. Ketentuan Penutup

Implikasi dari pembentukan peraturan tersebut antara lain:

1. Meningkatkan partisipasi penyandang disabilitas dalam kehidupan masyarakat dan pembangunan.
2. Mendorong terbangunnya integrasi sosial dan inklusi sosial
3. Meningkatkan penerimaan sosial terhadap penyandang disabilitas
4. Diperlukan kebijakan pengalokasian anggaran dalam APBD untuk menunjang pelaksanaan peraturan daerah, tetapi tidak akan menyebabkan beban anggaran yang sangat berat karena dapat mengoptimalkan anggaran yang selama ini ada.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISA PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN TERKAIT

A. Hasil Kajian atas Peraturan Perundang-undangan

Kajian peraturan perundang-undangan ini dimaksudkan untuk lebih memahami kebutuhan hukum terkait penyusunan rancangan peraturan daerah yang akan mengatur mengenai perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di Kabupaten Bantul. Di samping untuk memastikan dasar pengaturan dan memetakan hal-hal apa saja terkait hak-hak penyandang disabilitas yang sudah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku, juga untuk memastikan substansi materi yang dapat atau perlu diatur dalam bentuk peraturan daerah sesuai dengan kewenangan yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Bantul. Bagaimanapun peraturan daerah yang akan dibentuk tidak akan berada dalam ruang yang kosong. Peraturan tidak akan sepenuhnya berdiri sendiri, tetapi berinteraksi dengan peraturan lainnya. Ia ada diantara berbagai peraturan perundangan yang ada, sehingga harus diperjelas posisinya agar bersifat memperkuat dan mendukung produk hukum ideal yang akan dibangun dalam hal ini produk hukum yang memperkuat hak-hak penyandang disabilitas.

Peraturan perundang-undangan yang dikaji sebanyak 51 peraturan yang meliputi Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, Keputusan Menteri, dan Peraturan Daerah. Di bawah ini disajikan hasil kajian yang telah dilakukan.

1. Undang-Undang Dasar 1945

Undang-undang Dasar 1945 sebagaimana telah diamandemen sebanyak empat kali berfungsi sebagai sumber nilai-nilai filosofis bernegara dan sumber hukum di puncak hirarki peraturan perundang-undangan. Nilai-nilai filosofis

bernegara tersebut sekaligus menjadi pedoman dalam menjalankan kehidupan bernegara termasuk membangun kehidupan hukum di Indonesia. Alenia keempat Undang-Undang Dasar menyatakan hakekat dan tujuan didirikan negara Indonesia:

“Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.....”

Menurut Pembukaan UUD 1945 tersebut, tujuan kita bernegara yang terutama adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Menariknya, dalam kalimat tersebut digunakan frasa “segenap”, “seluruh”, dan “umum”. Hal ini menunjukkan penegasan apa yang dilakukan negara harus ditujukan pada setiap warga negara tanpa diskriminasi. Oleh karena itu dalam konteks penguatan hak-hak penyandang disabilitas, hal ini merupakan bentuk pelaksanaan tujuan negara.

Dalam batang tubuh UUD 1945, hak asasi warga negara diatur mulai Pasal 27, Pasal 28, Pasal 28A sampai 28J, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, dan Pasal 34. Hak-hak tersebut selaras dengan instrumen internasional hak asasi manusia tentang hak sipil politik dan tentang hak ekonomi, sosial dan budaya. Pada dasarnya hak-hak tersebut berlaku bagi setiap warga negara, termasuk penyandang disabilitas.

Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas yang saat ini menjadi instrumen internasional (dan karena sudah disahkan Indonesia maka juga menjadi instrumen hukum nasional) adalah selaras dengan ketentuan dalam UUD 1945. Sebenarnya apa yang diatur oleh Konvensi merupakan ketentuan yang mengingatkan kembali, mengulang dan menegaskan kembali ketentuan-ketentuan yang ada dalam berbagai instrumen internasional hak asasi manusia agar dapat diwujudkan untuk penyandang disabilitas. Karena itu pelaksanaan Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas sesuai dengan amanat UUD 1945. Dengan pemahaman ini penyusunan peraturan daerah untuk penguatan hak-hak

penyandang disabilitas merupakan bagian pelaksanaan UUD 1945.

Terkait dengan penyusunan peraturan, UUD 1945 memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/ kota untuk membuat peraturan yang mendukung pelaksanaan tugasnya sebagai pemerintah. Pasal 18 ayat (6) menegaskan bahwa Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang ini merupakan salah satu produk hukum yang memojokkan penyandang disabilitas, dalam hal ini, perempuan dengan disabilitas. Dalam Pasal 4 disebutkan bahwa dalam hal suami akan beristri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan ke Pengadilan. Selanjutnya, disebutkan pula bahwa Pengadilan dapat memberikan ijin kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila: a) istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri; b) istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; c) istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Hal ini berarti, bahwa secara tegas Pasal 4 telah menjadi dasar diskriminasi terhadap perempuan dengan disabilitas, karena menjadikan disabilitas sebagai syarat sah bagi seorang laki-laki untuk berpoligami. Ironis, pasal ini masih saja dipertahankan meski sudah seringkali mendapat kritikan dari para aktivis disabilitas, terlebih pasca diratifikasinya CRPD.

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang ini lebih dikenal dengan nama KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana) seringkali mendapat kritikan terkait dengan kesaksian.

Dalam Pasal 1 angka 26, disebutkan bahwa saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia *dengar* sendiri, ia *lihat* sendiri dan ia alami sendiri.

Jelas menurut KUHAP orang yang tidak dapat mendengar dan orang yang

tidak dapat melihat tidak bisa menjadi saksi. Ini berarti, seorang dengan disabilitas netra yang menjadi korban kekerasan seksual, misalnya, tidak akan bisa menjadi saksi korban, karena dia tidak bisa melihat hingga dianggap tidak bisa mengenali pelaku--padahal orang dengan disabilitas netra bisa mengenali orang lain dengan cara yang berbeda.

Hal inilah yang seringkali mengakibatkan orang dengan disabilitas netra dan orang dengan disabilitas pendengaran tidak mendapatkan keadilan manakala mereka berhadapan dengan hukum.

4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 disebutkan bahwa: Asuransi atau Pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima *premi asuransi*, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena *kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan* yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan. Selanjutnya dalam Pasal 3 huruf a angka 1 disebut bahwa usaha asuransi jiwa memberikan jasa dalam penanggulangan risiko yang dikaitkan dengan hidup atau meninggalnya seseorang yang dipertanggungjawabkan.

Dari kedua pasal tersebut jelas, bahwa penanggung--perusahaan asuransi-- yang telah menerima pembayaran premi, harus memberikan penggantian kepada tertanggung atas *kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan* yang diharapkan; termasuk dalam pertanggungan yang dikaitkan dengan hidup atau meninggalnya seseorang, dan tanpa dikaitkan dengan kondisi disabilitas seseorang; namun prakteknya, penyandang disabilitas seringkali dirugikan karena disabilitas seringkali dikecualikan dari obyek asuransi. Padahal orang dengan disabilitas justru memiliki resiko lebih tinggi dibanding dengan non-disabilitas. Terkait usaha perasuransian ini, kewenangan masih bukan menjadi kewenangan Daerah.

5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat sebagai undang-undang yang mengatur hak-hak, kesempatan, dan perlindungan penyandang disabilitas dinilai tidak relevan lagi dengan tuntutan perkembangan, tantangan dan kebutuhan penyandang disabilitas Indonesia saat ini. Selain itu, substansi pengaturan undang-undang tersebut, mengandung banyak sekali kelemahan, bahkan terkesan tidak optimal dalam mengakomodir bentuk penghormatan, perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Hal ini tercermin pada rendahnya tingkat implementasi Undang-Undang tersebut akibat banyaknya rumusan yang relatif kabur penulisannya, tidak tegas dan cenderung menimbulkan multi-tafsir.

Pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 ada banyak pasal yang belum cukup tegas untuk memberikan perlindungan bagi penyandang cacat, seperti belum tegasnya pengaturan mengenai rehabilitasi, kesejahteraan sosial, penghidupan yang layak bagi penyandang disabilitas, ataupun instrumen sarana dan prasarana bagi kaum penyandang disabilitas di ruang publik. Termasuk tidak adanya sanksi tegas bagi yang tidak memenuhi kewajiban tersebut.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 pasal 6 menyatakan hak-hak yang diperoleh penyandang disabilitas meliputi :

- a. hak memperoleh pendidikan pada semua satuan, jalur, jenis, dan jenjang pendidikan;
- b. hak memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak sesuai dengan jenis dan derajat kecacatan, pendidikan, dan kemampuannya;
- c. hak memperoleh perlakuan yang sama untuk berperan dalam pembangunan dan menikmati hasil-hasilnya;
- d. hak memperoleh aksesibilitas dalam rangka kemandiriannya;
- e. rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial; dan
- f. hak yang sama untuk menumbuhkembangkan bakat, kemampuan, dan kehidupan sosialnya, terutama bagi penyandang cacat anak dalam lingkungan keluarga dan masyarakat.

Dengan sudah diratifikasinya *Convention On The Rights Of Persons With Disabilities (CRPD)*, maka perlu dilakukan penyesuaian antara CRPD dengan peraturan hukum tentang penyandang disabilitas karena di dalam konvensi tersebut telah mengatur secara komprehensif mengenai hak-hak penyandang disabilitas baik di bidang sosial, ekonomi, budaya, politik dan sipil. Sementara itu, dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997, tindakan yang dilakukan pemerintah/masyarakat terhadap kesejahteraan penyandang cacat, hanya mencakup:

- a. rehabilitasi;
- b. bantuan sosial; dan
- c. pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.

Secara gramatikal upaya pemerintah/masyarakat yang diselenggarakan bagi penyandang disabilitas memiliki arti pemerintah memberikan hanya jaminan mengenai rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial, tidak untuk mendapatkan kesempatan yang sama dalam upaya mengembangkan dirinya melalui kemandirian sebagai manusia yang bermartabat. Penyandang disabilitas juga berhak mendapatkan pelayanan medis, psikologi dan fungsional, rehabilitasi medis dan sosial, pendidikan, pelatihan keterampilan, konsultasi, penempatan kerja, dan semua jenis pelayanan yang memungkinkan mereka untuk mengembangkan kapasitas dan keterampilannya secara maksimal sehingga dapat mempercepat proses reintegrasi dan integrasi sosial penyandang disabilitas.

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat tidak memenuhi kebutuhan pemenuhan, perlindungan, dan penghormatan hak asasi difabel, karena:

- a. Prinsip atau ideology yang mendasarinya masih bersifat medical model, karitatif, relasi kekuasaan pihak yang melayani
- b. Bersifat normative dan tidak tegas menyebutkan content, structure, maupun *culture of the policy*
- c. Beberapa pasal bahkan bersifat restriktif
- d. Belum memuat semua sektor yang menyangkut hak penyandang disabilitas.

6. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997, ada 3 jenis statistik, yakni statistik dasar, statistik sektoral, dan statistik khusus. Statistik sektoral diselenggarakan oleh instansi pemerintah sesuai lingkup tugas dan fungsinya, secara mandiri atau bersama dengan Badan. Hasil statistik sektoral yang diselenggarakan sendiri oleh instansi pemerintah wajib diserahkan kepada Badan. Dengan melibatkan Badan (baik langsung maupun dengan hanya menyerahkan hasilnya ke Badan), semestinya hasil statistik sektoral yang dilakukan beberapa instansi pemerintah memiliki kesesuaian.

Mestinya Undang-Undang ini bisa menjamin tersedianya data yang valid, namun dalam implementasinya masih jauh dari yang diharapkan. Tidak bisa dipungkiri dalam pelaksanaan pendataan, penyandang disabilitas seringkali tertinggal, dan tidak mengherankan kalau pemenuhan hak terhadap penyandang disabilitas menjadi lamban. Sampai saat ini, data valid tentang jumlah penyandang disabilitas dan karakteristiknya tidak tersedia. Data dilakukan secara terpisah oleh masing-masing kementerian dan SKPD dengan pengertian yang berbeda-beda. Masing-masing dilakukan dengan definisi dan pemahaman siapa yang penyandang disabilitas yang berbeda-beda

Pasal 29 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 mengamanatkan pembentukan Forum Masyarakat Statistik yang bertugas memberikan saran dan pertimbangan di bidang statistik kepada Badan. Semestinya dengan adanya Forum ini, tidak akan ada permasalahan dengan data--misalnya data penyandang disabilitas yang memiliki hak pilih serta jenis disabilitas dan kebutuhannya, seperti yang dibutuhkan Penyelenggara Pemilu.

7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1997 tentang Penyiaran

Tentang pelaksanaan penyiaran, dalam Pasal 32 ayat (9) disebutkan bahwa isi siaran dilarang memuat hal-hal yang menghasut, mempertentangkan dan atau bertentangan dengan ajaran agaman atau *merendahkan martabat manusia* dan budaya, bangsa, atau memuat hal-hal yang patut dapat diduga mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa. Mestinya adanya pasal ini sudah

tidak ada lagi lelucon yang menertawakan atau berlaku sebagai disabilitas dalam beberapa acara hiburan, terutama di media televisi.

Berkenaan dengan penggunaan bahasa isyarat, dalam Pasal 33 ayat 5 disebutkan bahwa bahasa pengantar dalam pelaksanaan siaran *dapat digunakan bahasa isyarat* dalam pelaksanaan siaran televisi tertentu yang ditujukan kepada tuna rungu. Kata-kata ‘dapat digunakan’ menyiratkan bahwa bukan suatu kewajiban pada media elektronik televisi untuk menggunakan bahasa isyarat, dan di pasal dan ayat ini dikatakan pada siaran televisi tertentu, yang berarti tidak semua acara tersedia bahasa isyarat. Hal ini mencerminkan bahwa akses informasi bagi tuna rungu masih sangat terbatas. UU ini juga menyajikan adanya sanksi administratif terhadap pelanggaran pada beberapa pasal termasuk pasal 33. Namun karena kalimat pada pasal 33 tidak menyebut suatu kewajiban, maka tidak mengherankan, tidak semua stasiun televisi menyediakan bahasa isyarat pada berbagai acara yang ada

8. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang ini merupakan ketentuan yang bersifat umum dan instrumen hukum nasional yang menjamin penghormatan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan bagi setiap warga negara tak terkecuali penyandang disabilitas. Seperti telah dipahami bahwa Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 senantiasa menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia.

Hak asasi manusia sebagai hak-hak dasar yang secara kodrati telah melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, wajib dilindungi, dihormati, ditegakkan dan dipenuhi oleh negara, khususnya pemerintah maupun penyelenggara lainnya. Menyadari kedudukan penyandang disabilitas sebagai warga negara yang mempunyai kesamaan hak dan kesempatan dengan warga negara lainnya, maka pelebagaan penghormatan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam bentuk undang-undang yang bersifat organik, komprehensif, operasional, dan efektif, sudah merupakan tuntutan kebutuhan penyandang disabilitas yang tidak dapat lagi ditawar-tawar.

Bentuk perilaku diskriminatif terhadap penyandang disabilitas sering sekali terjadi pada hampir semua sektor kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat. Sebagai contoh terjadinya diskriminasi penyandang disabilitas pada sektor aksesibilitas baik bangunan maupun transportasi; diskriminasi dalam sektor ketenagakerjaan dimana terjadi marginalisasi hak dan martabat penyandang disabilitas dalam jabatan formal oleh otoritas penerimaan pegawai karena persyaratan sehat jasmani dan rohani.

Diskriminasi terhadap penyandang disabilitas juga dalam sektor pendidikan yang terjadi karena faktor stereotip dan prejudis dalam bentuk stigma negatif oleh otoritas dalam pengelola lembaga pendidikan, juga disebabkan oleh faktor teknis yuridis. Sementara itu, ketidaksetaraan dalam sektor politik dalam berbagai bentuk termasuk sulitnya dalam penggunaan hak pilih dan dipilih. Sebagai contoh kertas suara yang tidak dilengkapi *braille* bagi kelompok tuna netra, sedangkan bagi tuna daksa, kesulitan dengan tidak adanya tempat pemungutan suara yang sesuai dengan karakteristik disabilitasnya, yaitu banyak tempat yang menggunakan tangga, jalannya licin ataupun papan pencoblosan yang tidak dapat dijangkau oleh kelompok tuna daksa yang biasanya menggunakan kursi roda. Demikian pula hak penyandang disabilitas untuk dipilih sebagai anggota legislatif atau eksekutif, cenderung dibatasi, dikurangi, dipersulit atau dihilangkan oleh kalangan publik khususnya pemangku otoritas dengan memperlambat keterbatasan dan kelemahan peraturan perundang-undangan atau melalui hasil penafsiran yang keliru terhadap peraturan hukum tentang penyelenggaraan Pemilu. Misalnya seorang Tunanetra dinyatakan tidak dapat menjadi anggota legislatif selain dianggap tidak dapat membaca dan menulis huruf latin, juga karena gangguan indra penglihatan yang disandangnya diasumsikan sebagai bagian dari pengertian tidak sehat jasmani. Keadaan serupa juga menimpa kalangan tunarungu yang dikategorikan sebagai orang yang tidak cakap Berbahasa Indonesia.

Situasi di atas sangat bertolak belakang dengan penjaminan negara mengenai hak asasi manusia melalui Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Peraturan perundang-undang tersebut mengatur bahwa setiap Warga Negara Indonesia termasuk penyandang disabilitas berhak mendapatkan kehidupan yang

layak serta sesuai dengan hak-hak dasar yang harus diperoleh sebagai manusia yang bermartabat.

Pasal 41 ayat (2) menyatakan bahwa setiap penyandang disabilitas memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus. Kemudahan dan perlakuan khusus ini bertujuan untuk memenuhi kesejahteraan penyandang disabilitas. Pasal 42 menyatakan bahwa setiap warga negara yang berusia lanjut, cacat fisik dan atau cacat mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atas biaya negara, untuk menjamin kehidupan yang layak sesuai dengan martabat kemanusiaannya, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 angka 2 menyatakan definisi perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Berdasarkan hal tersebut, maka negara dan pemerintah dalam hal ini memiliki kewajiban untuk melindungi anak-anak dari eksploitasi dan pelantaran, tidak terkecuali anak-anak penyandang disabilitas.

Secara khusus dalam konteks anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 telah mengatur hal-hal terkait anak penyandang disabilitas yang meliputi perlindungan khusus, hak atas pendidikan (baik pendidikan biasa maupun pendidikan luar biasa), kesejahteraan sosial, dan hak untuk memperoleh perlakuan yang sama dengan anak lainnya untuk mencapai integrasi sosial sepenuh mungkin dan pengembangan individu, seperti dalam Pasal 12 menyebutkan mengenai hak yang diperoleh anak penyandang disabilitas, dimana mereka berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan. Hak dalam ketentuan tersebut dimaksudkan untuk menjamin kehidupan sesuai dengan martabat kemanusiaan, meningkatkan kepercayaan diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan

bermasyarakat.

Setiap anak termasuk anak berkebutuhan khusus berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Jaminan hak yang diberikan kepada anak berkebutuhan khusus ini tercantum dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar Tahun 1945 memberikan jaminan terhadap setiap orang untuk berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Perlakuan khusus ini juga dapat diberikan kepada anak berkebutuhan khusus. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 10 Tahun 2011 ini sudah spesifik mengatur tentang kebutuhan dan kebijakannya hanya ada beberapa hal yang perlu ditambahkan antara lain :

- a. Pada aspek Pelatihan keterampilan kerja sebenarnya tidak cukup diberikan pelatihan ketrampilan. Selama dalam lingkungan keluarga juga belum mendapat support apapun, maka anak berkebutuhan khusus harus disiapkan terlebih dahulu sikap mentalnya dalam menghadapi aktifitas untuk belajar bekerja. Sehingga saat diberikan ketrampilan apapun itu, ABK akan dapat menyiapkan diri bahwa pelatihan kerja ini mempunyai tujuan untuk memperoleh pendapatan.
- b. Aspek Kesehatan. Tersedianya layanan kesehatan spesialistik bagi anak berkebutuhan khusus. Untuk kebutuhan layanan kesehatan spesialistik ini semestinya bisa dijamin dengan jaminan kesehatan khusus, yang tidak disandingkan dengan kriteria kemiskinan.
- c. Aspek Perlindungan. Adanya perlindungan bagi anak berkebutuhan khusus dari pelanggaran hak asasi. Perlindungan disini sampai pada rumah aman atau tempat rehabilitasi yang aksesibel, karena rumah aman/ shelter yang sekarang ada sebagian besar belum akses terhadap korban dari penyandang disabilitas.

10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung

Pengaturan mengenai bangunan publik telah diatur melalui Undang-

Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. Pasal 1 Angka 1 menyatakan bahwa bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.

Pasal 31 mengatur secara khusus bahwa keharusan bagi semua bangunan gedung, kecuali rumah tinggal, menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Fasilitas bagi penyandang disabilitas, termasuk penyediaan fasilitas aksesibilitas dan fasilitas lainnya dalam bangunan gedung dan lingkungannya. Tujuan penyediaan fasilitas aksesibilitas untuk memberikan kemudahan, keamanan, dan kenyamanan bagi penyandang disabilitas. Selain itu, memberikan penjelasan mengenai pengaturan bahwa aksesibilitas memiliki tujuan untuk menciptakan kondisi dan lingkungan yang lebih mendukung bagi penyandang disabilitas untuk bersosialisasi di dalam masyarakat.

Pengaturan tersebut menekankan mengenai pengadaan akses minimal bagi penyandang disabilitas terhadap ruang publik sebagaimana dimandatkan oleh Pasal 9 *Convention The Right of Person with Disabilities* yang diratifikasi dan diundang-undangkan melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas). Pemerintah wajib menyediakan aksesibilitas secara fisik terhadap fasilitas umum dan infra struktur, bangunan umum, jalan umum, taman dan pemakaman, dan sarana transportasi.

Ketentuan yang lebih teknis tentang penyediaan aksesibilitas diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30/PRT/M/2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan Gedung dan Lingkungan. Produk hukum ini secara lengkap menjadi panduan bagi para pihak yang mempunyai mandate dalam penyediaan aksesibilitas. Secara umum produk hukum yang berkaitan dengan aksesibilitas sudah memuat ketentuan yang detail dan jelas, bahkan disertai dengan detail gambar dan penjelasannya. Sesuai dengan Pasal 3 dari Peraturan menteri tersebut, penyediaan fasilitas dan

aksesibilitas adalah sebuah keharusan baik pada waktu merencanakan dan melaksanakan pembangunan bangunan gedung. Setiap orang, badan termasuk lembaga pemerintah diwajibkan mematuhi aturan tersebut.

Namun demikian dalam pelaksanaannya masih belum banyak dipatuhi. Banyak sekali bangunan umum maupun lingkungan yang tidak aksesibel sehingga sulit dijangkau penyandang disabilitas. Mandate untuk memberikan persetujuan atau penerbitan perizinan mendirikan bangunan gedung diberikan kepada Pemerintah Daerah (Kabupaten/Kota), sedangkan Pemerintah Propinsi diberi kewenangan untuk turut serta dalam penentuan dan pengendalian bangunan gedung yang melakukan pelanggaran.

11. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Di dalam Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Tenaga kerja didefinisikan sebagai setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Berdasarkan ketentuan ini, Penyandang disabilitas menjadi salah satu bagian dari tenaga kerja.

Setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan. Pasal 6 menjelaskan bahwa Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha. Pasal 31, menyatakan bahwa Setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memilih, mendapatkan, atau pindah pekerjaan dan memperoleh penghasilan yang layak di dalam atau di luar negeri. Selanjutnya dalam Pasal 32 ayat (1) disebutkan, penempatan tenaga kerja dilaksanakan berdasarkan asas terbuka, bebas, obyektif, serta adil, dan setara tanpa diskriminasi.

Pasal-pasal tersebut menjadi jaminan bahwa penyandang disabilitas sebagai salah satu bagian dari tenaga kerja juga berhak mendapat pekerjaan serta mendapat perlakuan yang sama selama bekerja. Dengan demikian kedua pasal dalam Undang-undang tersebut sudah dapat digunakan sebagai landasan hukum untuk merumuskan mekanisme pemenuhan hak pekerjaan bagi penyandang

disabilitas pada kebijakan publik yang lebih operasional. Pada saat yang sama juga bisa menjadi landasan hukum bagi tindakan perlindungan apabila terjadi kasus diskriminasi terhadap penyandang disabilitas ketika mencari pekerjaan dan pada saat bekerja.

12. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional menjamin hak yang sama bagi anak-anak dengan disabilitas untuk mengikuti pendidikan pada semua jenjang, jenis dan jalur pendidikan. Hal ini ditegaskan secara eksplisit dalam Pasal 5 ayat (1) yang berbunyi:

‘Warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus’.

Kemudian pada ayat (2) dinyatakan pula bahwa:

‘warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus’.

Di dalam Undang-undang tersebut juga telah ditetapkan skema penyelenggaraan pendidikan bagi anak-anak yang mengalami disabilitas, yaitu Pasal 32 ayat (1) yang menyatakan bahwa:

“Pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.”

13. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Jaminan Sosial Nasional

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. Kemudian Pasal 3 menyatakan bahwa tujuan jaminan sosial adalah untuk memberikan jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan/atau anggota keluarganya.

Pasal 21 ayat (3) tentang jaminan kesehatan, mengatur bahwa peserta yang mengalami cacat total tetap dan tidak mampu, iurannya dibayar oleh Pemerintah. Kemudian Pasal 35 ayat (a) tentang jaminan hari tua, mengatur bahwa jaminan hari tua diselenggarakan dengan tujuan untuk menjamin agar

peserta menerima uang tunai apabila memasuki masa pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia.

14. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen

Undang-undang ini disusun dengan tujuan untuk menjamin perluasan dan **pemerataan akses**, peningkatan mutu dan relevansi pendidikan. Hal-hal yang diatur meliputi prinsip profesionalitas, kualifikasi, kompetensi, dan sertifikasi, hak dan kewajiban, pemenuhan kebutuhan tenaga guru, pembinaan guru, penghargaan, dan alokasi anggaran.

Undang-undang tidak secara khusus mengatur hal-hal yang berkaitan dengan guru yang mengajar penyandang disabilitas maupun penyandang disabilitas yang menjadi guru. Namun demikian undang-undang ini menegaskan guru tidak boleh melakukan tindakan yang bersifat diskriminatif terhadap peserta didik. Pada Pasal 20 ditegaskan bahwa dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru berkewajiban bertindak objektif dan **tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, dan kondisi fisik tertentu, atau** latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi peserta didik dalam pembelajaran.

Terkait dengan kewenangan dalam pengadaan guru, Pasal 24 membagi kewenangan tersebut pada tingkat pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten kota. Menurut Pasal 24 tersebut pengadaan guru untuk pendidikan khusus (sekolah luar biasa) menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Adapun yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota adalah untuk pengadaan guru di pendidikan dasar dan pendidikan anak usia dini. Dengan demikian untuk penyelenggaraan pendidikan inklusif pada tingkat pendidikan dasar dan pendidikan usia dini, pemerintah kabupaten/kota mempunyai kewajiban untuk pemenuhan gurunya.

15. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Undang-Undang ini tidak secara khusus mengatur hak-hak penyandang disabilitas. Dalam Pasal 25 sebenarnya diatur mengenai pelaksanaan pendataan

penduduk rentan administrasi kependudukan, tetapi yang termasuk kelompok ini adalah penduduk korban bencana alam, penduduk korban bencana sosial, orang terlantar, dan komunitas terpencil. Dapat diinterpretasikan bahwa menurut rumusan Pasal ini, penyandang disabilitas masuk dalam kelompok rentan hanya apabila berada dalam kriteria empat kelompok masyarakat tersebut. Mestinya secara tegas dinyatakan sebagai kelompok rentan administrasi kependudukan, karena faktanya banyak penyandang disabilitas yang tidak mempunyai KTP atau tercantum dalam kartu keluarga.

Namun demikian Pasal 26 dapat menjadi dasar bagi penyandang disabilitas yang mengalami hambatan mobilitas karena ada kewajiban petugas untuk membantu penduduk yang tidak dapat melaporkan adanya peristiwa kependudukan.

16. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana

Undang-undang ini disusun dengan tujuan untuk menjamin perluasan dan **pemerataan akses**, peningkatan mutu dan relevansi pendidikan. Hal-hal yang diatur meliputi prinsip profesionalitas, kualifikasi, kompetensi, dan sertifikasi, hak dan kewajiban, pemenuhan kebutuhan tenaga guru, pembinaan guru, penghargaan, dan alokasi anggaran.

Undang-undang tidak secara khusus mengatur hal-hal yang berkaitan dengan guru yang mengajar penyandang disabilitas maupun penyandang disabilitas yang menjadi guru. Namun demikian undang-undang ini menegaskan guru tidak boleh melakukan tindakan yang bersifat diskriminatif terhadap peserta didik. Pada Pasal 20 ditegaskan bahwa dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru berkewajiban bertindak objektif dan **tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, dan kondisi fisik tertentu, atau** latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi peserta didik dalam pembelajaran.

Terkait dengan kewenangan dalam pengadaan guru, Pasal 24 membagi kewenangan tersebut pada tingkat pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten kota. Menurut Pasal 24 tersebut pengadaan guru untuk pendidikan khusus (sekolah luar biasa) menjadi kewenangan pemerintah

provinsi. Adapun yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota adalah untuk pengadaan guru di pendidikan dasar dan pendidikan anak usia dini. Dengan demikian untuk penyelenggaraan pendidikan inklusif pada tingkat pendidikan dasar dan pendidikan usia dini, pemerintah kabupaten/kota mempunyai kewajiban untuk pemenuhan gurunya.

17. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011

Pada Pasal 31 ayat (1) disebutkan bahwa Partai Politik melakukan pendidikan politik bagi masyarakat sesuai dengan ruang lingkup tanggung jawabnya dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender. Dari pasal ini, terlihat bahwa kesetaraan bagi penyandang disabilitas masih belum mendapat perhatian; Tak heran bila dalam prakteknya, partai politik belum menyertakan penyandang disabilitas sebagai salah satu peserta dalam pendidikan politik.

18. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Dalam Pasal 2 disebutkan bahwa Setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik; Setiap Informasi Publik harus dapat diperoleh setiap Pemohon Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana.

Selanjutnya dalam Pasal 3 disebut, bahwa tujuan dari UU 14 Tahun 2008 adalah, antara lain, untuk menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik; juga untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik.

Jelas bahwa UU ini memberikan jaminan bahwa penyandang disabilitas dapat mengakses informasi publik--informasi semsetinya diberikan dengan cara yang aksesibel. UU ini juga memberikan jaminan kepada warga negara, termasuk penyandang disabilitas untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan

kebijakan publik.

19. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial

Dalam undang-undang ini ada beberapa pasal yang terkait dengan penyandang disabilitas. Menurut Pasal 5 ayat (2) huruf c UU Nomor 11 Tahun 2009, penyelenggaraan kesejahteraan sosial diprioritaskan kepada mereka yang memiliki kehidupan tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah social, diantaranya kecacatan. Artinya, undang-undang ini menilai bahwa disabilitas memiliki kriteria sebagai masalah social. Jika kita kembali pada CRPD article 1--*Penyandang disabilitas termasuk orang-orang yang mempunyai gangguan fisik, mental, intelektual dan sensorik yang sudah berlangsung lama yang dalam interaksi dengan berbagai penghambat yang menghalangi partisipasi penuh dan efektif di masyarakat atas dasar persamaan hak dengan orang lain*--tidak semestinya penyandang disabilitas masuk dalam kategori orang yang memiliki masalah sosial.

Dalam Pasal 6, disebutkan bahwa penyelenggaraan kesejahteraan social meliputi: rehabilitasi social, jaminan social, pemberdayaan social, dan perlindungan social. Untuk jaminan social, dalam pasal 9 disebutkan bahwa jaminan social dimaksudkan untuk fakir miskin, anak yatim piatu terlantar, lanjut usia terlantar, *penyandang cacat fisik, cacat mental, cacat fisik dan mental*, eks penderita penyakit kronis yang mengalami masalah ketidakmampuan sosial-ekonomi agar kebutuhan dasarnya terpenuhi; jaminan social ini diberikan dalam bentuk asuransi kesejahteraan social dan bantuan langsung berkelanjutan.

Dengan penyebutan '*penyandang cacat fisik, cacat mental, cacat fisik dan mental*', ada diskriminasi terkait peruntukan jaminan social dimana disabilitas selain fisik dan mental tidak tercover di dalamnya, misal cerebral palsy; meskipun hal ini bisa dimaklumi, karena undang-undang ini masih merujuk pada UU Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat yang notabene tidak memiliki semangat berbasis hak.

Terkait Asuransi Kesejahteraan Sosial, dalam Pasal 10 ayat (1) dijelaskan bahwa asuransi kesejahteraan sosial diselenggarakan untuk melindungi warga negara yang tidak mampu membayar premi agar mampu memelihara dan

mempertahankan taraf kesejahteraan sosialnya. Ini berarti bahwa **hanya** penyandang cacat fisik, cacat mental, cacat fisik dan mental serta miskin yang mendapat asuransi kesejahteraan social. Mereka yang tidak miskin tidak mendapatkannya. Jenis disabilitas lainnya juga tidak mendapatkan asuransi ini. Sekali lagi, ini juga diskriminasi.

Undang-undang ini, melalui pasal 15, juga mengamanatkan tentang adanya bantuan social dalam bentuk aksesibilitas. Aksesibilitas adalah hal yang sangat dibutuhkan dan merupakan hak penyandang disabilitas.

Dalam Pasal 17, juga disebutkan tentang bantuan hukum kepentingan warga negara--termasuk di dalamnya adalah penyandang disabilitas--yang menghadapi masalah hukum dalam pembelaan atas hak, baik di dalam maupun di luar pengadilan

20. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Dalam UU ini ada beberapa pasal yang terkait kepentingan penyandang disabilitas, salah satunya Pasal 45 yang menyatakan bahwa salah satu fasilitas pendukung penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah fasilitas khusus bagi penyandang cacat dan manusia usia lanjut.

Pada Pasal 80 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dinyatakan bahwa Surat Izin Mengemudi D berlaku untuk mengemudikan kendaraan khusus bagi penyandang cacat.

Kemudian dalam Pasal 242 juga diamanatkan agar pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau perusahaan angkutan umum wajib memberikan perlakuan khusus di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada penyandang disabilitas. Bahkan apabila amanat tersebut tidak dilaksanakan, maka pihak terkait dapat dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis, denda administratif, pembekuan izin, hingga pencabutan izin, sebagaimana disebut dalam Pasal 244.

21. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

menyatakan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Pasal 4 menyatakan bahwa penyelenggaraan pelayanan publik harus berasaskan kepentingan umum, kepastian hukum, kesamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban, keprofesionalan, partisipatif, persamaan perlakuan/ tidak diskriminatif, keterbukaan, akuntabilitas, fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan, ketepatan waktu dan kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.

Sejalan dengan isi *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* yang kemudian di sahkan melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011, pada pembukaan poin (v) yang *mengakui* pentingnya aksesibilitas kepada lingkungan fisik, sosial, ekonomi dan kebudayaan, kesehatan dan pendidikan, serta informasi dan komunikasi, yang memungkinkan penyandang disabilitas untuk menikmati sepenuhnya semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental. Maka Perlu penjaminan negara terhadap penyandang disabilitas atas penyelenggaraan pelayanan publik yang merupakan penghormatan asas persamaan atau tidak diskriminatif bagi penyandang disabilitas.

Asas-asas aksesibilitas yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya dikuatkan kembali dalam Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) yang menyebutkan bahwa penyelenggaraan diwajibkan memberikan pelayanan dengan perlakuan khusus kepada anggota masyarakat tertentu (termasuk penyandang disabilitas) sesuai dengan peraturan perundang-undangan, serta pemanfaatan sarana, prasarana, dan/atau fasilitas pelayanan publik dengan perlakuan khusus atau bagi para penyandang disabilitas dilarang dipergunakan oleh orang lain yang tidak berhak.

22. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Dalam UU Nomor 39 tahun 2009 tentang Kesehatan hanya ada sedikit pasal yang terkait langsung dengan penyandang disabilitas. Pada bab ke VII tentang kesehatan Ibu, bayi, anak, remaja, lanjut usia dan penyandang cacat,

dibagian tiga tentang kesehatan lanjut usia dan penyandang cacat. Pasal 139 ayat 1 menyebutkan “ upaya pemeliharaan kesehatan penyandang cacat harus ditujukan untuk menjaga agar tetap hidup sehat dan produktif secara sosial, ekonomi dan bermartabat.” Pada pasal 2 disebutkan “Pemerintah wajib menjamin ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan memfasilitasi penyandang cacat untuk dapat tetap hidup mandiri, dan produktif secara sosial dan ekonomi.”

Bagian ke 10 UU ini mengatur tentang pelayanan kesehatan pada bencana. Pasal 82 – 85 mengatur aspek preventif yang upaya-upaya mencegah kecacatan lebih lanjut. Bagian ke 13 menjelaskan Penanggulangan gangguan penglihatan dan gangguan pendengaran. Dalam bagian ini pasal 95 ayat 1 menyebutkan ‘penanggulangan gangguan penglihatan dan pendengaran yang dilakukan melalui pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang ditunjukkan untuk meningkatkan derajat kesehatan indera penglihatan, dan pendengaran masyarakat.

Kemudian Pasal 63 (1) yang berbunyi : “Penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan diselenggarakan untuk mengembalikan status kesehatan, mengembalikan fungsi tubuh akibat penyakit dan/atau akibat cacat, atau menghilangkan cacat. “ Pasal inipun hanya mengatur rehabilitasi medik, sementara masih banyak aspek masalah kesehatan lain yang dimiliki oleh penyandang disabilitas, diantaranya: aksesibilitas layanan, asesmen medis yang komprehensif, sistem layanan, dan deteksi.

Kebijakan di bidang kesehatan yang cukup mengakomodasi kepentingan difabel adalah yang terkait dengan kebijakan masalah jaminan kesehatan. Skema jaminan kesehatan sudah berlapis mulai dari JAMKESMAS pada tingkat nasional, JAMKESOS / JAMKESUS pada tingkat provinsi, JAMKESDA pada tingkat daerah kabupaten/kota, bahkan masih bisa diberlakukan kebijakan khusus jika belum bisa tercover dalam skema-skema tersebut. Namun demikian dalam pelaksanaannya masih dijumpai beberapa persoalan terkait dengan penggunaan skema jaminan sosial bagi penyandang disabilitas.

23. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit

UU ini mengamanatkan bahwa persyaratan bangunan harus memenuhi persyaratan teknis bangunan Rumah Sakit, sesuai dengan fungsi, kenyamanan dan kemudahan dalam pemberian pelayanan serta perlindungan dan keselamatan bagi semua orang termasuk *penyandang cacat*, anak-anak, dan orang usia lanjut. Dengan adanya jaminan dari UU ini semestinya penyandang disabilitas sudah nyaman dan aman berada di rumah sakit, karena adanya kemudahan dan aksesibilitas--contohnya berupa ram, lift, toilet aksesibel.

Kewajiban Rumah Sakit, disebut dalam UU ini, salah satunya adalah menyediakan sarana dan pelayanan bagi masyarakat tidak mampu atau miskin. Artinya, menurut UU ini, rumah sakit hanya memiliki kewajiban kepada masyarakat tidak mampu atau miskin. Padahal bukan hanya masyarakat miskin yang memerlukan sarana dan pelayanan, penyandang disabilitas bahkan memerlukan sarana dan pelayanan yang lebih karena kedisabilitasnya, termasuk tunarungu wicara yang kesulitan komunikasi; apalagi salah satu hak pasien adalah memperoleh layanan yang manusiawi, adil, jujur, tanpa diskriminasi.

24. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Menurut UU Nomor 1 Tahun 2011 Pasal 2, perumahan dan kawasan permukiman diselenggarakan dengan berasaskan: kesejahteraan; keadilan dan pemerataan; kenasionalan; keefisienan dan kemanfaatan; keterjangkauan dan kemudahan; kemandirian dan kebersamaan; kemitraan; keserasian dan keseimbangan; keterpaduan; kesehatan; kelestarian dan keberlanjutan; dan keselamatan, keamanan, ketertiban, dan keteraturan.

Pasal tersebut tidak menyebutkan asas aksesibilitas; padahal untuk mewujudkan lingkungan dan komunitas yang inklusi, aksesibilitas mutlak diperlukan.

25. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum

Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum. Menurut UU Nomor 16/2011 Pasal 5 ayat (1), penerima bantuan hukum meliputi *setiap orang atau kelompok orang miskin* yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri.

Kalimat '**setiap** orang atau kelompok orang', menunjukkan bahwa penyandang disabilitas termasuk di dalamnya. Hal ini diperkuat--terkait proses peradilan--dengan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan. Dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2014 Pasal 22 disebutkan bahwa penerima layanan di POSBAKUM (Pos Bantuan Hukum) di pengadilan adalah *setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan/atau tidak memiliki akses* pada informasi dan konsultasi hukum yang memerlukan layanan berupa informasi, konsultasi, advis hukum, atau bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan.

26. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas

Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas/ CRPD memuat jenis hak asasi penyandang disabilitas, dorongan untuk menerbitkan peraturan pelaksanaan, dorongan untuk mengadakan struktur lembaga, mekanisme, dan pejabat pelaksana kebijakan dalam bentuk penyelenggaraan program, dan dorongan untuk melaksanakan sosialisasi sehingga masyarakat benar-benar memahami.

Nilai-nilai Hak Asasi Penyandang Disabilitas yang dimuat dalam CRPD meliputi: Persamaan Hak dan Nondiskriminasi, Penyandang Disabilitas Perempuan, Penyandang Disabilitas Anak, Peningkatan Kesadaran, Aksesibilitas, Hak untuk Hidup, Situasi Berisiko dan Darurat Kemanusiaan, Kesetaraan Pengakuan di Hadapan Hukum, Akses terhadap Keadilan, Kebebasan dan Keamanan Penyandang Disabilitas, Kebebasan dari Penyiksaan

dan Perlakuan atau Penghukuman lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia, Kebebasan dari Eksploitasi, Kekerasan, dan Pelecehan, Perlindungan Integritas Penyandang Disabilitas, Kebebasan Bergerak dan Kewarganegaraan, Hidup Secara Mandiri dan Dilibatkan Dalam Masyarakat, Mobilitas Pribadi, Kebebasan Berekspresi dan Berpendapat, serta Akses Terhadap Informasi, Penghormatan terhadap Keleluasaan Pribadi Penghormatan terhadap Rumah dan Keluarga, Pendidikan, Kesehatan, Habilitasi dan Rehabilitasi, Pekerjaan dan Lapangan Kerja, Standar Kehidupan dan Perlindungan Sosial Yang Layak , Partisipasi dalam Kehidupan Politik dan Publik, Partisipasi dalam Kegiatan Budaya, Rekreasi, Hiburan, dan Olah Raga, Partisipasi dalam Kegiatan Budaya, Rekreasi, Hiburan,

27. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

Dalam Undang-undang ini tidak ada pasal yang secara spesifik terkait dengan disabilitas. Artinya, UU ini membuka peluang untuk tidak adanya ‘perlakuan khusus’ bagi penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas, semestinya mendapat perlakuan khusus karena kedisabilitasannya. Tidak diaturnya secara tegas tentang perlakuan khusus ini, akan bertentangan dengan dengan *asas kemunusiaan* yang terdapat dalam Pasal 2 undang-undang ini, yang merupakan penghargaan terhadap martabat manusia--tak terkecuali penyandang disabilitas yang memerlukan perlakuan khusus karena kerentanan berlapis yang dialaminya

Dalam Pasal 25 ayat (1) dinyatakan bahwa untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas atau anggota Direksi, calon yang bersangkutan harus memenuhi syarat, antara lain, *sehat jasmani dan rohani*. Jika syarat ini tidak dimaksudkan untuk mendiskriminasikan penyandang disabilitas--disabilitas masih dianggap sakit--maka semestinya dinyatakan secara jelas.

28. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Dijelaskan dalam Pasal 1 angka 1, bahwa Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Pemilu, adalah sarana pelaksanaan *kedaulatan rakyat* yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pelaksanaan kedaulatan rakyat akan bisa terlaksana dengan benar, manakala semua rakyat--yang memenuhi syarat pilih dan memilih--bisa berpartisipasi, termasuk penyandang disabilitas; sedangkan penyandang disabilitas hanya akan bisa melaksanakan haknya manakala kebutuhan khususnya untuk menggunakan hak pilihnya terpenuhi.

Pada Pasal 12 disebutkan bahwa perseorangan dapat menjadi peserta pemilu setelah memenuhi syarat, antara lain, *cakap berbicara*, membaca dan menulis dalam bahasa Indonesia; berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau pendidikan lain yang sederajat; sehat jasmani dan rohani. Selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 12, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “pendidikan lain yang sederajat” antara lain Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB), serta dijelaskan pula bahwa cacat tubuh tidak termasuk kategori gangguan kesehatan.

Syarat yang sama juga terdapat pada calon anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota, sebagaimana disiatir dalam pasal 51.

Terasa ada ambiguitas dalam Pasal 12 dan Pasal 51. Di satu sisi ada syarat ‘cakap berbicara’--artinya mengesampingkan orang dengan gangguan bicara--di sisi lainnya adalah memberikan hak kepada penyandang disabilitas untuk menjadi peserta Pemilu. Jika memang pasal-pasal ini tidak dimaksudkan untuk mendiskriminasikan penyandang disabilitas, semestinya syarat ‘cakap berbicara’ dihapus dan diganti dengan syarat ‘cakap menyatakan pendapat’, misalnya.

Dalam Pasal 33 ayat (2) disebutkan bahwa Daftar Pemilih paling sedikit memuat nomor induk kependudukan, nama, tanggal lahir, jenis kelamin, dan alamat Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak memilih. Di sini tidak disebutkan tentang jenis disabilitas. Jika saja dalam dalam Daftar Pemilih disebut tentang jenis disabilitas, maka akan memudahkan bagi penyelenggara pemilihan di tingkat bawah untuk menyediakan kebutuhan bagi pemilih dengan disabilitas.

Pada Pasal 142 (1) huruf (f) disebut bahwa salah satu perlengkapan pemungutan suara adalah alat untuk mencoblos pilihan; dalam Penjelasan UU ini disebut bahwa yang dimaksud dengan “alat untuk mencoblos pilihan” meliputi paku, bantalan, dan meja. Tidak ada penjelasan bagaimana pemilih tuna netra yang membutuhkan alat bantu dalam menggunakan hak pilihnya seperti templete. Pasal ini mendiskriminasikan pemilih penyandang disabilitas.

Dalam Pasal 157 disebutkan bahwa pemilih tunanetra, tunadaksa, dan yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh orang lain atas permintaan pemilih, dan orang yang membantu wajib merahasiakan pilihan si pemilih. Dalam prakteknya, tidak ada jaminan bahwa kerahasiaan itu terjamin. Bagaimanapun juga pemilih dengan disabilitas memiliki hak untuk dapat menggunakan hak pilihnya secara mandiri dan bebas. Hal lain yang tak kalah penting, yang tidak diatur dalam UU ini adalah, tentang penyandang disabilitas yang mengalami hambatan mobilitas. UU ini tidak mengatur TPS keliling untuk penyandang disabilitas yang tidak bisa mendatangi TPS.

29. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Pada UU Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (1) disebutkan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan *prakarsa masyarakat*, hak asal usul dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Artinya, menurut UU ini, penyandang disabilitas--merupakan bagian dari masyarakat--memiliki hak untuk berpartisipasi dalam

pengaturan desa.

Pada Pasal 3 disebutkan bahwa pengaturan Desa berasaskan: rekognisi; subsidiaritas; *keberagaman; kebersamaan*; kegotongroyongan; kekeluargaan; musyawarah; demokrasi; *kemandirian; partisipasi; kesetaraan*; pemberdayaan; dan keberlanjutan. Dari asas-asas yang disebutkan, nampak bahwa undang-undang ini mengisyaratkan suatu masyarakat atau komunitas atau desa yang inklusif. Apalagi dalam Pasal 4 disebutkan bahwa pengaturan desa bertujuan--dua diantaranya--mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan potensi dan Aset Desa guna kesejahteraan bersama; dan meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum.

Dikaitkan dengan isu disabilitas, UU Desa ini sudah mengisyaratkan suatu komunitas masyarakat yang inkklusif, serta adanya peningkatan pelayanan publik bagi warga masyarakat--termasuk aksesibilitas bagi penyandang disabilitas--untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan umum.

30. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa

Bahwa Negara menjamin setiap orang hidup sejahtera lahir dan batin serta memperoleh pelayanan kesehatan yang merupakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; bahwa pelayanan kesehatan jiwa bagi setiap orang dan jaminan hak orang dengan gangguan jiwa belum dapat diwujudkan secara optimal. Belum optimalnya pelayanan kesehatan jiwa bagi setiap orang dan belum terjaminnya hak orang dengan gangguan jiwa mengakibatkan rendahnya produktivitas sumber daya manusia.

Sebagaimana tertuang pada Pasal 45, Fasilitas pelayanan di bidang Kesehatan Jiwa meliputi: . fasilitas pelayanan kesehatan; dan fasilitas pelayanan di luar sektor kesehatan dan fasilitas pelayanan berbasis masyarakat.

Fasilitas pelayanan kesehatan meliputi Puskesmas dan jejaring, klinik pratama, dan praktik dokter dengan kompetensi pelayanan Kesehatan Jiwa; rumah sakit umum; rumah sakit jiwa; dan rumah perawatan. Fasilitas pelayanan kesehatan harus memiliki izin dan memenuhi persyaratan keamanan, keselamatan, kenyamanan, dan kemudahan sesuai dengan pedoman yang berlaku

dalam pemberian pelayanan terhadap ODMK dan ODGJ.

Penyandang disabilitas psikososial juga memerlukan pelayanan di luar sektor kesehatan dan fasilitas pelayanan berbasis masyarakat sebagaimana pada pasal 55, yang dapat berupa

- a. praktik psikolog;
- b. praktik pekerja sosial;
- c. panti sosial;
- d. pusat kesejahteraan sosial;
- e. pusat rehabilitasi sosial;
- f. rumah perlindungan sosial;
- g. pesantren/institusi berbasis keagamaan;
- h. rumah singgah; dan
- i. lembaga kesejahteraan sosial.

Fasilitas pelayanan di luar sektor kesehatan dan fasilitas pelayanan berbasis masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dalam menyelenggarakan pelayanan kuratif harus bekerja sama dengan fasilitas pelayanan kesehatan. Fasilitas pelayanan di luar sektor kesehatan dan fasilitas pelayanan berbasis masyarakat harus memiliki izin dan memenuhi persyaratan keamanan, keselamatan, kenyamanan, dan kemudahan sesuai dengan pedoman yang berlaku dalam pemberian pelayanan terhadap penyandang disabilitas psikososial. Pasal 58 menentukan bahwa Pemerintah Daerah Provinsi bersama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota wajib mendirikan fasilitas pelayanan di luar sektor kesehatan dan fasilitas pelayanan berbasis masyarakat tersebut. Pemerintah dapat membantu Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam mendirikan fasilitas pelayanan di luar sektor kesehatan dan fasilitas pelayanan berbasis masyarakat .

31. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan

Dalam UU Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, tidak ada pasal yang terkait langsung dengan penyandang disabilitas. Namun dalam pasal 2 tentang azas dari UU ini dan pasal 3 tentang tujuan diterbitkannya UU ini adalah: a) memenuhi kebutuhan masyarakat akan Tenaga Kesehatan; b) mendayagunakan

Tenaga Kesehatan sesuai dengan kebutuhan masyarakat; c) memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam menerima penyelenggaraan Upaya Kesehatan; d) mempertahankan dan meningkatkan mutu penyelenggaraan Upaya Kesehatan yang diberikan oleh Tenaga Kesehatan; dan e) memberikan kepastian hukum kepada masyarakat dan Tenaga Kesehatan.

Disebutkan bahwa penyelenggaraan upaya kesehatan harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang *bertanggung jawab, yang memiliki etik dan moral yang tinggi, keahlian, dan kewenangan* yang secara terus menerus harus ditingkatkan mutunya melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan, sertifikasi, registrasi, perizinan, serta pembinaan, pengawasan, dan pemantauan agar penyelenggaraan upaya kesehatan memenuhi rasa keadilan dan perikemanusiaan serta sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan. Terkait disabilitas, penyelenggaraan harus dilakukan dengan etik dan moral yang tinggi terhadap penyandang disabilitas. Juga perlu dilakukan pendidikan dan pelatihan berkelanjutan agar tenaga kesehatan mengerti bagaimana memperlakukan penyandang disabilitas.

32. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

Indonesia adalah Negara kesatuan yang berbentuk republik. Sebagai Negara kesatuan, Indonesia terdiri dari daerah-daerah yang lebih kecil, sehingga dalam rangka penyelenggaraan negara, urusan pemerintah pun ada yang diurus oleh pemerintah daerah.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 9 s/d Pasal 21, telah diatur mengenai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi, dan juga Pemerintah Kabupaten/Kota.

Urusan pemerintah terdiri atas: a) Urusan pemerintahan absolut, yakni Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat; b) Urusan pemerintahan konkuren, yaitu Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota, dan urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan

Otonomi Daerah; Urusan pemerintahan umum, adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.

Berdasar Pasal 11, Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang *tidak* berkaitan dengan Pelayanan Dasar.

Dalam Pasal 12 disebutkan bahwa Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi: pendidikan; kesehatan; pekerjaan umum dan penataan ruang; perumahan rakyat dan kawasan pemukiman; ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; dan sosial.

Sementara itu Urusan Pemerintahan Wajib yang **tidak** berkaitan dengan Pelayanan Dasar yang meliputi: tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pangan, pertanahan, lingkungan hidup, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan Desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, perhubungan, komunikasi dan informatika, koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman modal, kepemudaan dan olah raga, statistic, persandian, kebudayaan, perpustakaan, dan kearsipan.

Urusan pemerintahan Pilihan meliputi kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, kehutanan, energy dan sumberdaya mineral, perdagangan, perindustrian, serta transmigrasi.

Dalam Pasal 13 ayat (4) disebutkan bahwa kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota adalah: a) Urusan Pemerintahan yang lokasinya dalam daerah kabupaten/kota; b) Urusan Pemerintahan yang penggunaannya dalam Daerah kabupaten/kota; c) Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam Daerah kabupaten/kota, dan/atau; d) Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah kabupaten/kota.

Apabila dilihat dari ketentuan pembagian urusan pemerintahan tersebut, maka urusan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota adalah segala Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar serta sebagian

Urusan Pemerintahan Wajib yang **tidak** berkaitan dengan Pelayanan Dasar.

Dari ketentuan pembagian urusan pemerintahan tersebut, terlihat bahwa yang mempunyai kewenangan untuk menyelenggarakan penanggulangan masalah sosial adalah Pemerintah Kabupaten/Kota. Penyandang disabilitas (masih) dikategorikan sebagai masalah sosial sehingga mandat utama untuk menyelenggarakan pelayanan berada pada pemerintah kabupaten/kota---hal ini tidak berarti bahwa Pemerintah Propinsi tidak mempunyai kewenangan.

33. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 ini belum secara jelas memberikan kesempatan kepada penyandang disabilitas agar terpenuhinya hak memilih dan dipilih. Persyaratan mampu secara jasmani dan rohani masih ada, sehingga dikawatirkan masih memiliki multi tafsir dimana penyandang disabilitas dianggap kurang mampu secara jasmani maupun rohani yang pada akhirnya penyandang disabilitas dianggap tidak memenuhi syarat.

Menurut Pasal 87 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, TPS ditentukan lokasinya di tempat yang mudah dijangkau. Pasal ini sudah mengarahkan pada TPS yang aksesibel bagi penyandang disabilitas, namun sarana dan prasarana dalam pemungutan suara belum diatur secara tegas mengenai alat bantu dalam pemungutan suara dan pengaturan bilik suara yang memenuhi standar aksesibilitas bagi pemilih penyandang disabilitas dan ragam disabilitasnya.

34. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa

Peraturan Pemerintah ini disusun masih mengacu pada undang-undang pendidikan yang yang lama yakni Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, karena itu materi pokok yang diatur belum menyesuaikan dengan Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang

Sistem Pendidikan Nasional. Peraturan Pemerintah ini juga belum selaras dengan perkembangan kebijakan terkait penyandang disabilitas baik yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 maupun Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas (disahkan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011). Oleh karena itu sebenarnya dari sisi materi yang diatur Peraturan Pemerintah ini sudah ketinggalan dengan perkembangan peraturan yang ada, oleh karena itu harus segera diganti atau tidak sepenuhnya dapat dijadikan acuan untuk penyelenggaraan pendidikan luar biasa.

Dalam Peraturan Pemerintah ini, pendidikan luar biasa didefinisikan sebagai pendidikan yang khusus diselenggarakan bagi peserta didik yang menyandang kelainan fisik dan/atau mental (Pasal 1). Namun pada Pasal 3 yang dinyatakan bahwa disabilitas itu juga termasuk kelainan perilaku. Batasan ragam disabilitas tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Konvensi mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas yang meliputi tiga ragam disabilitas, yakni fisik, mental, dan sensorik.

Untuk mendirikan sekolah luar biasa, sesuai ketentuan Pasal 7 harus memenuhi syarat:

- a. tenaga kependidikan terdiri atas sekurang-kurangnya seorang guru kelas, dan seorang tenaga ahli;
- b. kurikulum didasarkan atas kurikulum nasional yang ditetapkan oleh Menteri;
- c. sumber dana tetap yang menjamin kelangsungan penyelenggaraan pendidikan dan tidak akan merugikan siswa;
- d. program rehabilitasi;
- e. tempat belajar dan ruang rehabilitasi;
- f. buku pelajaran dan peralatan pendidikan khusus;
- g. buku pedoman guru;
- h. peralatan rehabilitasi.

35. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung

Dalam Peraturan pemerintah ini, hanya ada 2 pasal yang ada kaitannya dengan hak penyandang disabilitas atas aksesibilitas, yakni Pasal 55 dan Pasal 60.

Terkait persyaratan kemudahan, menurut Pasal 55, kemudahan hubungan ke, dari, dan di dalam bangunan gedung meliputi tersedianya fasilitas dan aksesibilitas yang mudah, aman, dan nyaman termasuk bagi penyandang cacat dan lanjut usia. Penyediaan fasilitas dan aksesibilitas harus mempertimbangkan tersedianya hubungan horizontal dan vertikal antarruang dalam bangunan gedung, akses evakuasi, termasuk bagi penyandang cacat dan lanjut usia.

Pasal 60:

- (1) *Setiap bangunan gedung, kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana, harus menyediakan fasilitas dan aksesibilitas untuk menjamin terwujudnya kemudahan bagi penyandang cacat dan lanjut usia masuk ke dan keluar dari bangunan gedung serta beraktivitas dalam bangunan gedung secara mudah, aman, nyaman dan mandiri*
- (2) *Fasilitas dan aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi toilet, tempat parkir, telepon umum, jalur pemandu, rambu dan marka, pintu, ram, tangga, dan lif bagi penyandang cacat dan lanjut usia.*
- (3) *Penyediaan fasilitas dan aksesibilitas disesuaikan dengan fungsi, luas, dan ketinggian bangunan gedung.*
- (4) *Ketentuan tentang ukuran, konstruksi, jumlah fasilitas dan aksesibilitas bagi penyandang cacat mengikuti ketentuan dalam pedoman dan standar teknis yang berlaku.*

Selanjutnya dalam Penjelasan pasal 60 dijelaskan bahwa bangunan gedung fungsi hunian seperti apartemen, asrama, rumah susun, flat atau sejenisnya tetap diharuskan menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi penyandang cacat dan lanjut usia. Dijelaskan juga tentang aksesibilitas pada toilet, tempat parkir, telepon umum, jalur pemandu, rambu dan marka, pintu, ram, tangga, dan lift.

36. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar

Peraturan Pemerintah ini merupakan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 34 ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Menurut peraturan ini, wajib belajar adalah program pendidikan minimal

yang harus diikuti oleh warga negara Indonesia atas tanggung jawab Pemerintah Pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/ kota. Wajib belajar berfungsi mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara Indonesia.

Pada dasarnya menurut Peraturan Pemerintah ini, wajib belajar tidak hanya diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, tetapi juga dapat dilakukan pada jalur pendidikan nonformal dan jalur pendidikan informal (Pasal 3). Penyelenggaraan wajib belajar pada jalur formal dilaksanakan minimal pada jenjang pendidikan dasar yang meliputi SD, MI, SMP, MTs, dan bentuk lain yang sederajat. Penyelenggaraan wajib belajar pada jalur pendidikan nonformal dilaksanakan melalui program paket A, program paket B, dan bentuk lain yang sederajat. Sedangkan penyelenggaraan wajib belajar pada jalur pendidikan informal dilaksanakan melalui pendidikan keluarga dan/atau pendidikan lingkungan.

Peraturan Pemerintah ini dapat dijadikan dasar hukum untuk pemenuhan hak atas pendidikan bagi penyandang disabilitas pada pendidikan dasar, karena wajib belajar ini berlaku bagi seluruh warga negara. Hal ini sesuai ketentuan Pasal 5 yang menyatakan bahwa satuan pendidikan dasar penyelenggara program wajib belajar wajib menerima peserta didik program wajib belajar dari lingkungan sekitarnya tanpa diskriminasi sesuai daya tampung satuan pendidikan yang bersangkutan. Satuan pendidikan dasar penyelenggara program wajib belajar yang melanggar ketentuan ini dikenakan sanksi administrasi berupa teguran, penghentian pemberian bantuan hingga penutupan satuan pendidikan yang bersangkutan.

Dalam rangka penyelenggaraan wajib belajar, pemerintah kabupaten/ kota diberi kewenangan untuk menetapkan kebijakan untuk meningkatkan jenjang pendidikan wajib belajar tidak hanya pada pendidikan dasar tetapi juga sampai pendidikan menengah. Pelaksanaan program wajib belajar dapat diatur sesuai dengan kondisi daerah masing-masing melalui Peraturan Daerah (Pasal 7). Untuk memastikan pelaksanaan wajib belajar, pemerintah kabupaten/ kota dapat memberikan sanksi administratif kepada warga negara Indonesia yang memiliki anak berusia 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) tahun yang tidak

mengikuti program wajib belajar.

37. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan

Kendaraan seperti yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012, pasal 1 (1) adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor, (4) Sepeda Motor adalah Kendaraan Bermotor beroda 2 (dua) dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping, atau kendaraan Bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah. Pasal ini diharapkan dapat mengakomodir kepentingan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dibidang sarana mobilitasnya guna memenuhi kebutuhan dan aktifitas penyandang disabilitas. Sehingga tidak akan menjadi masalah lagi jika banyak penyandang disabilitas dengan kendaraan modifikasi roda tiga berlalu lalang di jalan raya untuk melakukan kegiatan sehari-harinya sekaligus dapat diikuti dengan pemberian legalitas kendaraannya dan bagi pengemudi difasilitasi dalam memperoleh Surat Ijin Mengemudi.

Pada pasal 1 angka 12 PP Nomor 55 Tahun 2013 Tentang Kendaraan disebutkan bahwa modifikasi Kendaraan Bermotor adalah perubahan terhadap spesifikasi teknis dimensi, mesin, dan/atau kemampuan daya angkut Kendaraan Bermotor.

Dalam melakukan modifikasi kendaraan bermotor diperlukan persyaratan yang perlu untuk dilakukan adalah tidak boleh membahayakan keselamatan berlalu lintas, mengganggu arus lalu lintas, serta merusak lapis perkerasan/daya dukung jalan yang dilalui, sebagaimana diatur dalam Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22/2009. Dalam hal kendaraan bermotor akan dilakukan modifikasi maka wajib untuk mengajukan permohonan kepada menteri yang bertanggungjawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, sehingga apabila kemudian kendaraan dimaksud telah diregistrasi Uji Tipe maka instansi yang berwenang akan memberikan sertifikat registrasi Uji Tipe, dalam hal ini Kementerian Perhubungan. Adapun Sertifikat Uji Tipe diterbitkan oleh menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan. Sedikitnya pada Sertifikat Uji Tipe nantinya memuat tentang identitas dari pemodifikasi dan hal-hal lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 55

Tahun 2012.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka jelas bahwa setiap pihak yang hendak melakukan modifikasi atas kendaraan bermotornya, diwajibkan untuk memiliki izin atas modifikasinya sebagaimana dipersyaratkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012. Jika modifikasi dilakukan tanpa memiliki izin, maka berdasarkan Pasal 277 dipersyaratkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 pihak yang melanggar dapat dikenakan sanksi pidana berupa pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta Rupiah).

Kemudian, dalam hal mengenai izin bahwa pada saat pembelian onderdil/aksesori variasi atau untuk dimodifikasi tidak memerlukan izin. Akan tetapi, bilamana onderdil/aksesori tersebut mengubah tipe, bentuk, dan hal-hal lain sebagaimana diatur dalam dipersyaratkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 maka pihak tersebut wajib untuk melakukan registrasi ulang untuk melakukan Uji Tipe atas kendaraan bermotor yang dimodifikasinya tersebut.

Meskipun dalam modifikasi kendaraan bermotor sudah diatur sedemikian rupa, dengan ijin dan lain sebagainya tentunya diharapkan jangan sampai kontradiksi atau bahkan menyulitkan penyandang disabilitas dalam memperoleh sarana transportasi sesuai kebutuhan mereka guna memenuhi hak Mobilitas Pribadi sesuai Pasal 20 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas.

38. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

Peraturan Pemerintah ini merupakan peraturan pelaksana dari UU Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Meski masih menggunakan istilah ‘cacat’, namun Peraturan Pemerintah ini mulai memperkenalkan istilah ‘disabilitas’ dan ‘penyandang disabilitas’. Tampaknya UU Nomor 19 Tahun 2011 telah mulai mempengaruhi Peraturan Pemerintah ini, meski baru pengenalan istilah.

Peraturan Pemerintah ini terkesan hanya memuat ulang ketentuan yang ada dalam UU Nomor 11 Tahun 2009. Bahkan terkait disabilitas, hanya diatur hal yang terkait dengan jaminan social, di mana hanya ada tambahan tentang Bantuan Langsung Berkelanjutan yang merupakan salah satu bentuk Jaminan Sosial, selain Asuransi Kesejahteraan Sosial.

Menurut Pasal 12, *Bantuan Langsung Berkelanjutan* diberikan kepada seseorang yang kebutuhan hidupnya bergantung sepenuhnya kepada orang lain. Pemberian langsung berkelanjutan ini diberikan dalam bentuk pembertian uang tunai atau pelayanan dalam panti social. Selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 12, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “seseorang yang kebutuhan hidupnya bergantung sepenuhnya kepada orang lain” antara lain penyandang disabilitas berat dan disabilitas ganda.

39. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Peraturan pemerintah ini menegaskan kewajiban pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan pemerintah desa untuk memperhatikan penyandang disabilitas ketika melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa. Hal ini dinyatakan dalam Pasal 127 ayat (2) bahwasanya dalam menyusun perencanaan dan prnganggaran terkait pemberdayaan masyarakat desa harus berpihak, antara lain kepada warga disabilitas.

40. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2015 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disingkat HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan Setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut

RANHAM adalah dokumen yang memuat sasaran, strategi, dan fokus kegiatan prioritas rencana aksi nasional hak asasi manusia Indonesia dan digunakan sebagai acuan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dalam melaksanakan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM di Indonesia.

Pemerintah memandang perlu menyempurnakan dan melanjutkan pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) 2011-2014 dan Rencana Aksi Nasional Penyandang Cacat (RAN Penca) 2004-2013, dengan mengintegrasikan nilai-nilai keadilan, kemanusiaan, dan inklusivitas kelompok rentan ke dalam satu Rencana Aksi Nasional yang inklusif, yaitu Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia (RANHAM) 2015-2019.

Pelaksanaan RANHAM dan RAN Penyandang Cacat sebelum ini telah membawa perubahan ke arah pencapaian peningkatan pemahaman aparat pemerintah dan masyarakat terhadap persoalan dan penanganan HAM secara umum, dan persoalan penyandang disabilitas berbasis HAM. Namun, dalam perkembangannya hingga saat ini harus diakui bahwa pencapaian HAM, masih belum optimal. Tuntutan pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas juga semakin menguat setelah diratifikasinya Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas, yang menggeser paradigma yang berfokus kesejahteraan menuju pemenuhan hak penyandang disabilitas di berbagai bidang.

Hasil evaluasi pelaksanaan RANHAM 2011-2014 dan RAN Penyandang Cacat 2004-2013, menunjukkan adanya beberapa tantangan dan kendala antara lain:

- a. Kurang optimalnya koordinasi antar lembaga pelaksana
- b. Kurang efektifnya mekanisme pemantauan, evaluasi, dan pelaporan Pelaksanaan RANHAM 2011-2014 dan RAN Penyandang Cacat 2004-2013.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dalam rangka meningkatkan efektivitas upaya penghormatan, pemenuhan, perlindungan, penegakan, dan pemajuan HAM, maka implementasi RANHAM 2015-2019 dilakukan melalui:

- a. Penguatan Koordinasi Institusi Pelaksana RANHAM.
- b. Penyempurnaan Mekanisme Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan

Sasaran umum RANHAM adalah meningkatkan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia oleh negara terutama pemerintah dengan mempertimbangkan nilai-nilai agama, moral, adat istiadat, budaya, keamanan, ketertiban umum, dan kepentingan bangsa Indonesia.

41. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah

Peraturan ini merupakan pelaksanaan ketentuan Pasal 8 ayat (3), Pasal 10 ayat (3), Pasal 11 ayat (4), Pasal 12 ayat (2), dan Pasal 18 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Standar isi untuk satuan Pendidikan Dasar dan Menengah mencakup lingkup materi minimal dan tingkat kompetensi minimal untuk mencapai kompetensi lulusan minimal pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu.

Ketentuan mengenai standar isi ini meliputi standar isi pada pendidikan umum (reguler) dan pendidikan khusus. Adapun standar isi untuk penyandang disabilitas yang mengikuti pendidikan inklusif pada pendidikan umum belum diatur secara khusus. Namun demikian prinsip pengembangan dan pelaksanaan kurikulum yang diatur dalam lapiran Peraturan menteri ini dapat dijadikan acuan dalam mengembangkan kurikulum maupun pelaksanaan kurikulum bagi penyandang disabilitas yang menjadi peserta didik.

Kurikulum tingkat satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar dan menengah dikembangkan oleh sekolah dan komite sekolah berpedoman pada standar kompetensi lulusan dan standar isi serta panduan penyusunan kurikulum yang dibuat oleh BSNP. Kurikulum dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip berikut:

a. Berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik dan lingkungannya

Kurikulum dikembangkan berdasarkan prinsip bahwa peserta didik memiliki posisi sentral untuk mengembangkan kompetensinya agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu,

cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Untuk mendukung pencapaian tujuan tersebut pengembangan kompetensi peserta didik disesuaikan dengan potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik serta tuntutan lingkungan.

b. Beragam dan terpadu

Kurikulum dikembangkan dengan memperhatikan keragaman karakteristik peserta didik, kondisi daerah, dan jenjang serta jenis pendidikan, tanpa membedakan agama, suku, budaya dan adat istiadat, serta status sosial ekonomi dan gender. Kurikulum meliputi substansi komponen muatan wajib kurikulum, muatan lokal, dan pengembangan diri secara terpadu, serta disusun dalam keterkaitan dan kesinambungan yang bermakna dan tepat antarsubstansi.

c. Tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni

Kurikulum dikembangkan atas dasar kesadaran bahwa ilmu pengetahuan, teknologi dan seni berkembang secara dinamis, dan oleh karena itu semangat dan isi kurikulum mendorong peserta didik untuk mengikuti dan memanfaatkan secara tepat perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.

d. Relevan dengan kebutuhan kehidupan

Pengembangan kurikulum dilakukan dengan melibatkan pemangku kepentingan (*stakeholders*) untuk menjamin relevansi pendidikan dengan kebutuhan kehidupan, termasuk di dalamnya kehidupan kemasyarakatan, dunia usaha dan dunia kerja. Oleh karena itu, pengembangan keterampilan pribadi, keterampilan berpikir, keterampilan sosial, keterampilan akademik, dan keterampilan vokasional merupakan keniscayaan.

e. Menyeluruh dan berkesinambungan

Substansi kurikulum mencakup keseluruhan dimensi kompetensi, bidang kajian keilmuan dan mata pelajaran yang direncanakan dan disajikan secara berkesinambungan antarsemua jenjang pendidikan.

f. Belajar sepanjang hayat

Kurikulum diarahkan kepada proses pengembangan, pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat. Kurikulum mencerminkan keterkaitan antara unsur-unsur pendidikan formal, nonformal dan informal, dengan memperhatikan kondisi dan tuntutan lingkungan yang selalu berkembang serta arah pengembangan manusia seutuhnya.

g. Seimbang antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah

Kurikulum dikembangkan dengan memperhatikan kepentingan nasional dan kepentingan daerah untuk membangun kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kepentingan nasional dan kepentingan daerah harus saling mengisi dan memberdayakan sejalan dengan motto Bhineka Tunggal Ika dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam pelaksanaan kurikulum di setiap satuan pendidikan menggunakan prinsip didasarkan pada potensi, perkembangan dan kondisi peserta didik untuk menguasai kompetensi yang berguna bagi dirinya. Prinsip ini sangat relevan dengan pengembangan dan pelaksanaan kurikulum bagi penyandang disabilitas yang menjadi peserta didik.

42. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30/PRT/M/2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan Gedung dan Lingkungan

Ketentuan yang lebih teknis tentang penyediaan aksesibilitas diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30/PRT/M/2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan Gedung dan Lingkungan. Produk hukum ini secara lengkap menjadi panduan bagi para pihak yang mempunyai mandate dalam penyediaan aksesibilitas. Secara umum produk hukum yang berkaitan dengan aksesibilitas sudah memuat ketentuan yang detail dan jelas, bahkan disertai dengan detail gambar dan penjelasannya. Sesuai dengan Pasal 3 dari Peraturan menteri tersebut, penyediaan fasilitas dan aksesibilitas adalah sebuah keharusan baik pada waktu merencanakan dan melaksanakan pembangunan bangunan gedung. Setiap orang, badan termasuk lembaga pemerintah diwajibkan mematuhi aturan tersebut.

Namun demikian dalam pelaksanaannya masih belum banyak dipatuhi. Banyak sekali bangunan umum maupun lingkungan yang tidak aksesibel sehingga sulit dijangkau penyandang disabilitas. Mandate untuk memberikan persetujuan atau penerbitan perizinan mendirikan bangunan gedung diberikan kepada Pemerintah Daerah (Kabupaten/Kota), sedangkan Pemerintah Propinsi diberi kewenangan untuk turut serta dalam penentuan dan pengendalian bangunan gedung yang melakukan pelanggaran.

Ketentuan tentang penyediaan aksesibilitas di dalam Peraturan Daerah nantinya lebih difokuskan pada skema penyediaan dan monitoring dalam implementasinya. Kewenangan Pemerintah Propinsi dalam pengendalian perlu ditegaskan dan dirumuskan skema pelaksanaannya. Forum-forum koordinasi (Rakorbang) antar Kabupaten/kota di wilayah Propinsi dapat menjadi salah satu media sinkronisasi sekaligus perencanaan integrative mengenai penataan bangunan dan lingkungan berikut persyaratan teknis yang ditentukan.

Selain itu, peran masyarakat, khususnya dalam monitoring perlu lebih diperjelas dan tentu saja ditegaskan keterlibatan penyandang disabilitas itu sendiri sebagai pengguna dalam proses monitoring penyediaan aksesibilitas.

Ketentuan mengenai sanksi administrasi maupun pidana sudah diatur dalam undang-undang sehingga peraturan daerah tidak perlu mengaturnya kembali.

43. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 07 Tahun 2008 tentang Penempatan Tenaga Kerja

Peraturan ini sama sekali tidak memiliki perspektif terhadap penyandang disabilitas. Pada Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 07 Tahun 2008 ini sama sekali tidak menyebutkan penempatan tenaga kerja bagi penyandang disabilitas. Peraturan Menteri ini mestinya merujuk pada UU No 4 Tahun 1997 adanya kewajiban untuk menerima tenaga kerja penyandang disabilitas sebanyak 1%. Mestinya kebijakan ini juga dijadikan referensi dan termuat dalam peraturan menteri ini.

44. Peraturan Menteri pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa

Pertimbangan utama disusunnya peraturan ini, pertama, bahwa peserta didik yang memiliki memiliki kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa perlu mendapatkan layanan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan dan hak asasinya. Dan kedua, pendidikan khusus untuk peserta didik yang memiliki kelainan dan/atau peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dapat diselenggarakan secara inklusif.

Tujuan pendidikan inklusif, menurut Pasal 2 adalah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, dan sosial atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya; dan mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keanekaragaman, dan **tidak diskriminatif bagi semua peserta didik.**

Di dalam Pasal 4 ditegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota menunjuk minimal 1 Sekolah Dasar, 1 sekolah Menengah Pertama pada setiap

kecamatan dan 1 satuan pendidikan menengah untuk menyelenggarakan pendidikan inklusif. Sebenarnya penyelenggaraan sekolah inklusif ini sifatnya batas minimal yang harus ditunjuk, sehingga semakin banyak semakin baik. Karena pada dasarnya, sesuai dengan ketentuan Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas maka semua satuan pendidikan harus diselenggarakan secara inklusif. Jadi meskipun sekolah tidak ditunjuk sebagai sekolah inklusif, ia seharusnya tetap menyelenggarakan pendidikan inklusif.

Selanjutnya dalam pasal 6 juga dimandatkan kepada pemerintah Kabupaten/Kota untuk menjamin tersedianya sumber daya pendidikan inklusif pada satuan pendidikan yang ditunjuk. Sedangkan Pemerintah Propinsi membantu tersedianya sumber daya pendidikan inklusif.

Dalam pasal 10 juga diatur peran pemerintah propinsi yang lain yaitu membantu penyediaan tenaga pembimbing khusus dan membantu meningkatkan kompetensi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif.

45. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 10 Tahun 2011 tentang Kebijakan Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 10 Tahun 2011 ini sudah spesifik mengatur tentang kebutuhan dan kebijakannya hanya ada beberapa masukan antara lain :

- a. Pada aspek Pelatihan keterampilan kerja sebenarnya tidak cukup hanya diberikan pelatihan ketrampilan. Selama dalam lingkungan keluarga belum mendapat support apapun, maka anak berkebutuhan khusus harus disiapkan terlebih dahulu sikap mentalnya dalam menghadapi aktifitas untuk belajar bekerja. Sehingga saat diberikan ketrampilan apapun itu, ABK akan dapat menyiapkan diri bahwa pelatihan kerja ini mempunyai tujuan untuk memperoleh pendapatan.
- b. Aspek Kesehatan, huruf d. Tersedianya layanan kesehatan spesialistik bagi anak berkebutuhan khusus. Untuk kebutuhan layanan kesehatan spesialistik ini semestinya bisa dijamin dengan jaminan kesehatan khusus, yang tidak

disandingkan dengan kriteria kemiskinan.

- c. Aspek Perlindungan; Adanya perlindungan bagi anak berkebutuhan khusus dari pelanggaran hak asasi. Perlindungan disini sampai pada rumah aman atau tempat rehabilitasi yang aksesibel, karena rumah aman/ shelter yang sekarang ada sebagian besar belum akses terhadap korban dari penyandang disabilitas

46. Peraturan Menteri Sosial Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial

Menurut Permensos Nomor 8 Tahun 2012 Pasal 1 angka 3 disebutkan bahwa Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut PMKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar.

Selanjutnya, dalam Lampiran Permensos ini, disebutkan 26 jenis PMKS, yakni: Anak Balita Telantar, Anak Telantar, Anak berhadapan dengan hukum, Anak Jalanan, **Anak dengan Kedisabilitas** (**ADK**), Anak yang memerlukan perlindungan khusus, Lanjut Usia Telantar, **Penyandang Disabilitas**, Tuna Susila, Gelandangan, Pengemis, Pemulung, Kelompok Minoritas, Bekas Warga Binaan Pemasyarakatan (BWBP), Orang dengan HIV/AIDS (ODHA), Korban Penyalahgunaan NAPZA, Korban Trafficking, Korban Tindak Kekerasan, Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS), Korban Bencana Alam, Korban Bencana Sosial, Perempuan Rawan Sosial Ekonomi, Fakir Miskin, Keluarga bermasalah social psikologis, Keluarga Berumah Tidak Layak Huni, dan Komunitas Adat Terpencil.

Jika disimak kembali tentang definisi penyandang disabilitas menurut CRPD--*Penyandang disabilitas termasuk orang-orang yang mempunyai gangguan fisik, mental, intelektual dan sensorik yang sudah berlangsung lama yang dalam interaksi dengan berbagai penghambat yang menghalangi partisipasi penuh dan efektif di masyarakat atas dasar persamaan hak dengan orang lain*--maka penyandang disabilitas tidak bisa dikatakan sebagai

penyandang masalah sosial. Kondisi disabilitaslah yang membuat mereka mengalami hambatan untuk partisipasinya dalam masyarakat, dan sektor lainnya.

47. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nasional Nomor 0491/U/1992 tentang Pendidikan Luar Biasa

Kepmendikbudnas Nomor 0491/U/1992 mengatur bahwa pendidikan luar biasa bisa dilakukan melalui melalui pendidikan terpadu, kelas khusus, guru kunjung dan atau bentuk pelayanan pendidikan lainnya. Pendidikan terpadu memberikan kesempatan kepada anak berkebutuhan khusus untuk belajar bersama-sama dengan anak non-disabilitas di sekolah umum. Sedangkan Kelompok belajar yang ada di sekolah umum atau biasa yang perlu mendapat layanan khusus dalam waktu-waktu tertentu. Guru kunjung merupakan guru pada TKLB, SDLB, SLTPLB dan SMLB yang diberi tugas mengajar pada kelompok belajar bagi anak berkelainan yang tidak dapat terjangkau oleh satuan PLB dalam rangka wajib belajar.

Meskipun Permendikbudnas Nomor 491/U/1992 sudah mengatur tentang pendidikan inklusi melalui pendidikan terpadu, namun penggunaan istilah ‘pendidikan luar biasa’ terasa berlebihan. Berbeda dengan istilah ‘pendidikan khusus’ yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Meski ‘pendidikan luar biasa’ dan ‘pendidikan khusus’ menunjuk pada hal yang sama--pendidikan untuk siswa dengan disabilitas dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa--namun keduanya memiliki rasa yang berbeda. ‘Pendidikan khusus’ merupakan terjemahan langsung *special education* yang lawan katanya adalah ‘pendidikan umum’, yang memang sudah lazim digunakan. Berbeda dengan ‘pendidikan luar biasa’, yang bila melihat istilah maka lawan katanya adalah ‘pendidikan biasa’ yang tentunya bukanlah penyebutan yang lazim dan terasa berlebihan (*exaggerated*).

48. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor KEP-205/MEN/1999 tentang Pelatihan Kerja Dan Penempatan Tenaga Kerja Penyandang Cacat

Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor KEP-205/MEN/1999 dikeluarkan untuk melaksanakan PP Nomor 43/1998 Pasal 18 (standardisasi penyediaan aksesibilitas), Pasal 29 (kuota 1%), pasal 30 (persyaratan jabatan dan kualifikasi pekerjaan), dan Pasal 49 (rehabilitasi pelatihan bagi penyandang cacat)--PP Nomor 43/1998 merupakan peraturan pelaksana dari UU Nomor 4/1997. Oleh karena itu ketentuan dalam Kepmen ini juga mengacu pada PP Nomor 43/1998 dan UU Nomor 4/1997, seperti: Penggunaan kata ‘cacat’ dan menunjuk pada kelainan fisik dan mental, adanya adanya klausul ‘sesuai dengan jenis dan derajat kecacatannya’.

Pada Pasal 5 ayat (3) disebutkan bahwa:

“Lembaga pelatihan kerja sebagaimana disebut dalam ayat (1) yang peserta pelatihannya terdapat tenaga kerja penyandang cacat, harus menerapkan persyaratan dan metode latihan kerja yang telah ditetapkan, serta fasilitas pelatihan yang disesuaikan dengan jenis dan derajat kecacatan tenaga kerja”

Kalimat ‘harus menerapkan persyaratan dan metode latihan kerja yang telah ditetapkan’ memiliki makna ganda, yakni: *pertama*, bermakna bahwa persyaratan dan metode latihan kerja ditetapkan sama bagi semua peserta; *kedua*, bermakna bahwa persyaratan dan metode latihan kerja ditetapkan dengan adanya penyesuaian bagi penyandang disabilitas.

Selain itu, Pasal 5 ayat (3) hanya menyebut soal fasilitas pelatihan yang disesuaikan, tidak menyebut tentang lingkungan pelatihan yang disesuaikan (aksesibel).

Pada Pasal 9, dinyatakan bahwa penempatan tenaga kerja penyandang cacat menggunakan teknik analisa syarat fisik atau mental yang meliputi upaya atau aktivitas fisik dan faktor-faktor kondisi dan jabatan atau pekerjaan serta analisa kualifikasi tenaga kerja penyandang cacat. Di sini tidak disebut tentang analisa lingkungan tempat kerja yang aksesibel. Padahal lingkungan tempat kerja yang aksesibel yang sangat berpengaruh pada kinerja dan keselamatan penyandang disabilitas.

Dalam Pasal 9 ayat (4), disebutkan tentang analisa kualifikasi tenaga

kerja penyandang cacat meliputi kemampuan fisik, kemampuan emosional (stabilitas emosi), bakat yang dimiliki, ketrampilan yang dimiliki, kepribadian, minat dan pendidikan. Pasal tersebut tidak menyebut soal ‘kebutuhan tenaga kerja dengan disabilitas’ yang merupakan faktor penting untuk penyandang disabilitas bisa bekerja dengan maksimal.

49. Peraturan Daerah DIY Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana

Pada Pasal 11 dan 12 perda ini ditegaskan bahwa kelompok masyarakat rentan termasuk di dalamnya penyandang cacat dan/atau difabel mendapat perlakuan khusus dalam penanggulangan bencana. Perlakuan khusus tersebut meliputi aksesibilitas, prioritas pelayanan dan fasilitas pelayanan.

Selain itu pada Pasal 61 dijelaskan bahwa Perlindungan terhadap kelompok rentan dilakukan dengan memberikan **prioritas** kepada korban bencana yang mengalami luka parah dan kelompok rentan berupa penyelamatan, evakuasi, pengamanan, pelayanan kesehatan, dan psikososial. Mandat untuk melakukan perlindungan ini diberikan kepada instansi/lembaga terkait yang dikoordinasikan oleh Kepala BPBD dengan pola pendampingan/fasilitasi.

Selanjutnya dalam Pasal 93 ditegaskan bahwa Santunan kecacatan diberikan kepada korban bencana yang mengalami kecacatan, yang diberikan setelah dilakukan pendataan, identifikasi, dan verifikasi oleh instansi/lembaga yang berwenang yang dikoordinasikan oleh BPBD sesuai dengan kewenangannya.

50. Peraturan Daerah DIY Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak penyandang Disabilitas

Perda DIY Nomor 4 Tahun 2012 disusun dengan semangat CRPD. Oleh karena itu secara substansi Perda ini justru lebih menusiawi jika dibandingkan dengan UU Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat. Namun demikian, ada beberapa catatan terkait Perda ini.

Terkait jenis disabilitas, pada Pasal 3 disebutkan jenis-jenis disabilitas yang lebih bervariasi dibanding dengan UU Nomor 4 Tahun 1997. Namun ada

beberapa jenis disabilitas yang belum masuk dalam Perda tersebut, yakni gangguan jiwa, Bekas penderita penyakit kronis (kusta, TBC Paru, Hipertensi, Stroke, Diabetes, faktor-faktor ketuaan/degeneratif), serta albinisme.

Orang yang mengalami gangguan jiwa sering disebut dengan ODGJ (orang Dengan Gangguan Jiwa), yakni orang yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala dan/atau perubahan perilaku yang bermakna, serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi orang sebagai manusia.

Dari definisi tersebut jelas, bahwa ODGJ mengalami **hambatan** dalam fungsinya sebagai manusia karena gangguan yang ia alami. Faktor hambatan tersebut sejalan dengan definisi penyandang disabilitas sebagaimana disebut dalam Perda DIY Nomor 12 Tahun 2012 Pasal 1 angka 1. Artinya, gangguan jiwa adalah termasuk jenis disabilitas. Termasuk gangguan jiwa, antara lain: gangguan bipolar, skizofrenia, OCD (Obsesif Compulsif Disorder/gangguan kecemasan)

Penyandang disabilitas bekas penderita penyakit kronis adalah seseorang yang secara medis telah dinyatakan sembuh dari suatu penyakit yang memerlukan pengobatan sangat lama (menahun) dan telah sembuh dengan atau tanpa menimbulkan kecacatan pada tubuh yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi sosial. Yang termasuk dalam kriteria Bekas Penderita Penyakit (BPP) Kronis, yaitu : bekas Penderita Penyakit Kusta/Lepra (Hansen), bekas Penderita TBC Paru, serta disabilitas akibat penyakit hipertensi, jantung, diabetes, stroke, faktor-faktor ketuaan (degenerative). Termasuk gangguan jiwa, antara lain: gangguan bipolar, skizofrenia, OCD (Obsesif Compulsif Disorder/gangguan kecemasan).

Pada Pasal 3 disebutkan bahwa salah satu jenis disabilitas adalah retardasi mental. Kemudian pada Penjelasan Pasal 3 angka 11 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “retardasi mental” adalah kondisi sebelum usia 18 tahun yang ditandai dengan rendahnya kecerdasan (biasanya nilai IQ-nya di bawah 70) dan sulit beradaptasi dengan kehidupan sehari-hari. Sebenarnya perlu ditambahkan dalam penjelasan tersebut tentang istilah lain dari retardasi mental, yakni gangguan intelektual, keterbelakangan mental, tunagrahita.

Terkait ketenagakerjaan, pada Pasal 12 disebut bahwa SKPD dan SKPD

Kabupaten/Kota yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang ketenagakerjaan menyediakan *informasi mengenai potensi kerja penyandang disabilitas*, yang memuat: jumlah dan jenis penyandang disabilitas usia kerja, kompetensi yang dimiliki penyandang disabilitas usia kerja, serta sebaran jumlah, jenis dan kompetensi penyandang disabilitas usia kerja.--Tidak diatur agar informasi tersebut mudah diakses, misalnya secara online. Hal ini karena seringkali pemberi kerja adalah penyandang disabilitas juga yang memiliki keterbatasan mobilitas. Informasi semestinya memuat juga tentang jenis kelamin dari penyandang disabilitas usia kerja, serta identitas.

Terkait bursa kerja, pada Pasal 24 ayat (1) disebutkan bahwa SKPD dan SKPD Kabupaten/Kota yang mempunyai tugas pokok di bidang ketenagakerjaan wajib menyelenggarakan bursa kerja bagi Penyandang Disabilitas paling kurang 1 (satu) kali setahun. Dalam perda ini tidak diatur tentang bursa kerja yang aksesibel, misalnya bursa kerja online, sehingga memudahkan bagi penyandang disabilitas yang terkendala mobilitas dan jarak.

Mengenai pelatihan kerja yang diatur dalam Pasal 17- Pasal 29, tidak diatur mengenai jenis pelatihan dengan mempertimbangkan kebutuhan pasar. Juga tidak diatur mengenai monitoring kepada peserta paska pelatihan selesai.

51. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

Pengertian penyandang masalah kesejahteraan sosial dalam Perda ini adalah perorangan, keluarga dan kelompok masyarakat yang karena sebab-sebab tertentu tidak dapat melaksanakan seluruh atau sebagian fungsi atau peranan sosialnya sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar minimal baik, rohani, jasmani, maupun sosialnya. Dilihat dari tujuan penyelenggaraan kesejahteraan sosial (Pasal 3), Perda ini walaupun telah mengatur berkaitan hak-hak penyandang disabilitas, tetapi pengaturannya belum secara komprehensif dan rinci.

Kelompok masyarakat yang menjadi sasaran Perda ini adalah mereka yang memenuhi kriteria masalah sosial berupa: kemiskinan, ketelantaran, kecacatan, ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku, korban bencana, korban

tindak kekerasan eksploitasi dan dan diskriminasi. Kelompok tersebut meliputi keluarga, anak, perempuan, lanjut usia, penyandang cacat (baca: penyandang disabilitas, dan tuna sosial. Lingkup pelayanan kesejahteraan sosial yang diberikan meliputi (Pasal 20): perawatan, bantuan sosial, bimbingan, pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan dan pelatihan, pelayanan bantuan hukum, pelayanan administrasi kependudukan, pemeliharaan taraf kesejahteraan, dan perlindungan sosial khusus lainnya. Di samping itu juga pelayanan publik berupa aksesibilitas sarana umum dan lingkungan, aksesibilitas sarana dan prasarana transportasi, dan kemudahan dalam mendapatkan layanan publik.

Dilihat dari bentuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial di atas, Perda ini memang telah mengatur berkait hak-hak penyandang disabilitas, tetapi pengaturannya belum secara secara komprehensif dan rinci. Bagaimana layanan atau hak-hak itu diberikan belum diatur. Dengan demikian Perda ini belum memadai sebagai instrumen hukum untuk penguatan hak-hak penyandang disabilitas di Kabupaten Bantul.

B. Pembahasan

Sebagian besar peraturan perundang-undangan yang dikaji belum mengatur mengenai hak-hak penyandang disabilitas. Adapun peraturan yang sudah mengatur mengenai hak-hak penyandang disabilitas, materi yang diatur belum meliputi semua aspek hak-hak penyandang disabilitas yang tercantum dalam Konvensi Mengenai Hak-hak penyandang Disabilitas.. Pengaturan juga belum mencakup upaya penjabaran tanggung jawab negara dalam rangka pemajuan, penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan hak asasi penyandang disabilitas secara komprehensif.

Peraturan perundang-undangan sektoral masih sebatas menyebutkan hak asasi penyandang disabilitas yang terkait dengan sektornya dan belum *memuat Structure of The Policy dan Culture of The Policy*. Bahkan ada yang tidak secara tegas memuat pengaturan tentang pemenuhan dan perlindungan hak-hak penyandang disabilitas. Antar Peraturan Perundang-undangan sektoral masih belum tampak kesesuaiannya. Masing-masing sector belum saling mengkaitkan

untuk memperkuat hak-hak penyandang disabilitas.

Keberadaan Peraturan Daerah DIY Nomor 4 Tahun 2012 dan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul belum sepenuhnya mengadopsi ketentuan yang diatur dalam Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas. Di sisi lain materi yang telah diatur masih bersifat umum sehingga pelaksanaannya memerlukan penjabaran yang lebih rinci. Oleh karena itu belum sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan hukum dalam rangka penguatan hak-hak penyandang disabilitas di Kabupaten Bantul.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

A. LANDASAN FILOSOFIS

Berdasarkan perspektif kebudayaan, pembangunan merupakan proses pembudayaan manusia. Perspektif ini melihat manusia secara individu sebagai pusat pembangunan. Sebagai pusat pembangunan maka pembangunan yang dilakukan atau kebijakan yang dibuat harus memperhatikan kepentingan warga negaranya, tanpa ada pengecualian terhadap suatu kelompok warga. Hal tersebut selaras dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa negara dibentuk antara lain untuk melindungi, mencerdaskan, dan memajukan kesejahteraan warga negaranya. Penegasan itu merupakan nilai yang seharusnya mendasari penyelenggaraan negara baik di tingkat nasional maupun daerah. Pada dasarnya pembangunan yang berperspektif kebudayaan adalah pembangunan yang memajukan, menghormati, melindungi dan memenuhi hak-hak warga negara. Penyandang disabilitas sebagai manusia sudah seharusnya mendapat perhatian, terutama terkait pemecahan permasalahan yang dihadapinya. Setiap warga negara yang mempunyai hak dan kewajiban yang setara, harkat dan martabat yang sederajat yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara 1945 serta mempunyai peran dan kedudukan yang sama dalam hak asasi manusia.

Kabupaten Bantul mempunyai slogan “Projo Tamansari”. Projo Tamansari merupakan singkatan dari profesional, ijo royo-royo, tertib, aman, sehat dan asri. Rangkaian kata tersebut dapat dijabarkan bahwa pemerintah bekerja sungguh-sungguh, rakyat makmur dan sehat, lingkungan tertib, aman dan asri. Slogan ini kiranya juga dapat menjadi dasar komitmen dari semua pemangku kepentingan dalam memperkuat hak-hak penyandang disabilitas.

B. LANDASAN SOSIOLOGIS

Tidak ada angka yang pasti berapa sebenarnya jumlah penyandang disabilitas di Kabupaten Bantul karena belum ada pendataan atau sensus secara khusus yang menjangkau seluruh penyandang disabilitas. Namun diperkirakan, pada tahun 2007 jumlah penyandang disabilitas telah mencapai 7.169 orang (sorotbantul.com, 2014). Jumlah ini masih jauh dari prevalensi penyandang disabilitas yang menurut WHO dapat mencapai 15% dari populasi. Saat ini jumlah penduduk Kabupaten Bantul lebih dari 1 juta jiwa.

Secara umum penyandang disabilitas di Kabupaten Bantul, sebagaimana telah diuraikan dalam BAB III masih mengalami hambatan-hambatan yang berasal dari lingkungan sekitarnya. Masih banyak keluarga yang menyembunyikan dan membatasi anaknya karena alasan sebagai penyandang disabilitas. Masih terdapat perilaku diskriminatif yang dilakukan oleh penyedia layanan public, sara dan prasarana umum kurang mendukung kebutuhan mobilitasnya dan mengekspresikan diri. Akibatnya penyandang disabilitas tidak mendapatkan hak-haknya untuk mengembangkan diri sebagaimana warga negara lainnya. Hanya sekitar 60% penyandang disabilitas yang dapat menikmati pendidikan dan hanya 20% penyandang disabilitas yang mempunyai pekerjaan atau melakukan usaha mandiri.

C. LANDASAN YURIDIS

Hingga saat ini peraturan perundang-undangan sektoral masih sebatas menyebutkan hak asasi penyandang disabilitas yang terkait dengan sektornya. Bahkan ada yang tidak secara tegas memuat pengaturan tentang pemenuhan dan perlindungan hak asasi penyandang disabilitas. Antar peraturan perundang-undangan sektoral masih belum tampak kesesuaiannya. Masing-masing sektor belum saling mengkaitkan untuk memperkuat hak-hak penyandang disabilitas. Peraturan Perundang-undangan yang ada belum sepenuhnya menyesuaikan dengan kebutuhan hukum penyandang disabilitas

dan melaksanakan ketentuan Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas

Di tingkat DIY telah diberlakukan Perda Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas, tetapi Perda ini pun belum mengatur keseluruhan hak penyandang disabilitas. Di samping itu, Perda tersebut masih memerlukan penjabaran lebih lanjut agar dapat dilaksanakan secara efektif di Kabupaten Kota. Oleh karena itu diperlukan penyusunan Peraturan daerah di Kabupaten Bantul yang mengatur mengenai pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas.

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL TERKAIT PENGUATAN HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS

A. Sasaran, Arah, dan Jangkauan

Sasarannya Perda yang akan disusun adalah adalah penyelenggara dan penyedia layanan publik dalam berbagai sektor di Kabupaten Bantul, baik itu lembaga pemerintah maupun swasta, yang memiliki mandat secara langsung atau tidak langsung untuk menyelenggarakan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas. Termasuk sasaran peraturan daerah ini juga Penyandang Disabilitas sendiri serta seluruh warga Kabupaten Bantul. Perda ini diarahkan untuk mengatur dan memberikan pengakuan, penghormatan, pemenuhan serta perlindungan hak dan kewajiban bagi Penyandang Disabilitas. Dengan tujuan tersebut, jangkauan dari peraturan daerah ini adalah wilayah pemerintah Kabupaten Sleman Adapun sasarannya adalah penyelenggara dan penyedia layanan publik dalam berbagai sektor di kota, baik itu lembaga pemerintah maupun swasta, yang memiliki mandat secara langsung atau tidak langsung untuk menyelenggarakan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas. Termasuk sasaran peraturan daerah ini juga Penyandang Disabilitas sendiri serta seluruh warga Kabupaten Bantul.

B. Ruang lingkup Materi yang Akan Diatur

1. Ketentuan Umum

Beberapa istilah dan pengertian yang digunakan dalam Perda ini meliputi:

- a. Penyandang Disabilitas atau disebut dengan nama lain adalah setiap orang yang mengalami gangguan, kelainan, kerusakan dan/atau kehilangan

- fungsi organ fisik, mental, intelektual atau sensorik dalam jangka waktu tertentu atau permanen dan menghadapi hambatan lingkungan fisik dan sosial.
- b. Sistem Pendidikan Khusus adalah sistem pendidikan bagi peserta didik berkelainan yang berfungsi memberikan pelayanan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, intelektual dan/atau sosial dengan tujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik secara optimal sesuai kemampuannya.
 - c. Sistem Pendidikan Inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.
 - d. Penyelenggaraan Pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
 - e. Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.
 - f. Pelatihan Kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan.
 - g. Perusahaan adalah :
setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain; atau

- h. usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
- i. Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas adalah terlindungi dan terpenuhinya hak-hak Penyandang Disabilitas berdasarkan prinsip penghormatan atas martabat yang melekat, otoritas individual termasuk kebebasan untuk menentukan pilihan dan kemandirian orang-orang, non-diskriminasi, partisipasi dan keterlibatan penuh yang efektif dalam masyarakat, penghormatan atas perbedaan dan penerimaan Penyandang Disabilitas sebagai bagian dari keragaman manusia dan rasa kemanusiaan, kesetaraan kesempatan, aksesibilitas, kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, serta penghormatan atas kapasitas yang berkembang dari Penyandang Disabilitas anak dan penghormatan atas hak Penyandang Disabilitas anak untuk melindungi identitas mereka.
- j. Rehabilitasi sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan Penyandang Disabilitas mampu melaksanakan fungsi dan peran sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
- k. Jaminan sosial adalah skema yang melembaga untuk menjamin Penyandang Disabilitas dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
- l. Pemberdayaan sosial adalah upaya untuk mengembangkan kemandirian Penyandang Disabilitas agar mampu melakukan peran sosialnya sebagai warga masyarakat atas dasar kesetaraan dengan warga lainnya
- m. Perlindungan sosial adalah upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan Penyandang Disabilitas agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar.
- n. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan bagi Penyandang Disabilitas dan orang sakit guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.

- o. Bantuan Sosial adalah upaya pemberian bantuan kepada Penyandang Disabilitas, agar dapat meningkatkan kesejahteraan sosialnya.
- p. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
- q. Bupati adalah Bupati Bantul.
- r. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- s. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- t. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang tertentu di wilayah Daerah.

2. Materi yang Akan Diatur

a. Hak penyandang Disabilitas

Penyandang Disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang setara yang harus dilindungi dan dipenuhi sesuai dengan harkat dan martabatnya. Hak dan kesempatan Penyandang Disabilitas paling sedikit meliputi bidang :

- 1) pendidikan;
- 2) ketenagakerjaan ;
- 3) kesehatan;
- 4) sosial;
- 5) seni, budaya dan olahraga;
- 6) politik;
- 7) hukum;
- 8) aksesibilitas.
- 9) penanggulangan bencana;
- 10) tempat tinggal.

b. Ragam Disabilitas

Ragam disabilitas meliputi antara lain:

- 1) gangguan penglihatan;
- 2) gangguan pendengaran;
- 3) gangguan bicara;
- 4) gangguan intelektual;
- 5) cerebral palsy;
- 6) gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktif;
- 7) gangguan motorik dan mobilitas;
- 8) gangguan sosialitas, emosional dan perilaku;
- 9) autisme;
- 10) gangguan mental (psikotik);
- 11) Epilepsy; dan
- 12) Tourette's syndrome

Ragam disabilitas) dapat juga berwujud gabungan dari 2 (dua) atau lebih ragam disabilitas, yang disebut disabilitas ganda.

c. Hak atas Pendidikan

Penyandang Disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang setara untuk memperoleh pendidikan pada setiap satuan, jalur, jenis dan jenjang pendidikan. Pemerintah Daerah menyelenggarakan pendidikan bagi Penyandang Disabilitas melalui penyediaan :

- 1) sarana dan prasarana belajar mengajar yang aksesibel;
- 2) akomodasi yang layak dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik dengan disabilitas;
- 3) tenaga pendidik, pengajar, pembimbing dan instruktur, termasuk tenaga disabilitas yang berkualitas, memiliki kualifikasi dalam bahasa isyarat dan/atau Braille serta mengetahui cara memperlakukan peserta didik dengan disabilitas.
- 4) layanan pendidikan dasar dan menengah gratis.
- 5) layanan pendidikan seumur hidup

Jumlah tenaga yang berkualifikasi harus disesuaikan dengan jumlah peserta didik dan ragam disabilitas;

Penyelenggaraan pendidikan bagi Penyandang Disabilitas dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat melalui sistem pendidikan inklusif. Penyelenggara pendidikan pada semua jalur, jenis dan jenjang pendidikan berkewajiban menerima serta memberikan kesempatan dan perlakuan yang setara bagi peserta didik Penyandang Disabilitas.

SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pendidikan berkewajiban menyediakan informasi pelayanan publik mengenai sistem pendidikan inklusif bagi Penyandang Disabilitas dan keluarganya.

Sistem pendidikan inklusif merupakan sistem pendidikan yang memberikan peran kepada semua peserta didik dalam suatu iklim dan proses pembelajaran bersama tanpa membedakan latar belakang sosial, politik, ekonomi, etnik, agama/ kepercayaan, golongan, jenis kelamin, dan ragam disabilitasnya. Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya pendidikan inklusif pada sekolah dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan.

Penyelenggaraan pendidikan inklusif sesuai dengan kebutuhan peserta didik Penyandang Disabilitas. Jaminan penyelenggaraan pendidikan inklusif diwujudkan dengan tersedianya sumber daya pendidikan inklusif pada setiap penyelenggara satuan pendidikan. Pemerintah Daerah memberikan bantuan profesional sesuai dengan kebutuhan bagi satuan pendidikan. Bantuan profesional dapat dilakukan melalui :

- 1) kelompok kerja pendidikan inklusif;
- 2) kelompok kerja organisasi profesi;
- 3) lembaga swadaya masyarakat; dan/atau

- 4) lembaga mitra terkait baik dari dalam negeri maupun luar negeri.

Jenis bantuan professional dapat berupa :

- 1) perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi;
- 2) penerimaan, identifikasi dan asesmen, prevensi, intervensi, kompensatoris dan layanan advokasi peserta didik; dan/atau
- 3) modifikasi kurikulum, program pendidikan individual, pembelajaran, penilaian, media, dan sumber belajar serta sarana dan prasarana yang aksesibel.

Pemerintah Daerah menjamin terwujudnya sumber daya pendidikan inklusif dengan memfasilitasi tersedianya sumber daya pendamping khusus pada satuan pendidikan inklusi. Pemerintah Daerah berkewajiban meningkatkan kompetensi dalam bidang pendidikan inklusif bagi pendamping khusus. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan sumberdaya dan peningkatan kompetensi bagi pendamping khusus pada satuan pendidikan diatur dengan Peraturan Bupati.

d. Ketenagakerjaan

Penyandang Disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang setara untuk mendapatkan pekerjaan dan/atau melakukan usaha mandiri yang layak. SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang ketenagakerjaan berkewajiban menyediakan informasi mengenai potensi kerja Penyandang Disabilitas dan informasi mengenai lapangan pekerjaan. Informasi paling sedikit memuat mengenai jumlah Penyandang Disabilitas usia kerja, ragam disabilitas, dan kompetensinya. Informasi harus selalu diperbaharui, dan dapat diakses dengan mudah oleh Penyandang Disabilitas dengan cara yang aksesibel, termasuk melalui situs resmi

SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang

ketenagakerjaan berkewajiban:

- 1) mengkoordinasikan perencanaan, pengembangan, perluasan dan penempatan tenaga kerja Penyandang Disabilitas; dan
- 2) mengkoordinasikan proses rekrutmen tenaga kerja Penyandang Disabilitas.
- 3) memfasilitasi terwujudnya usaha mandiri bagi Penyandang Disabilitas

SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang ketenagakerjaan berkewajiban memfasilitasi pelaksanaan program sosialisasi dan penyadaran hak atas pekerjaan bagi Penyandang Disabilitas kepada pemerintah daerah, pelaku usaha dan masyarakat. Pemerintah Daerah, perusahaan daerah, dan perusahaan swasta di daerah berkewajiban memberikan fasilitas kerja yang aksesibel sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja Penyandang Disabilitas.

Setiap tenaga kerja Penyandang Disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang setara untuk mendapatkan pelatihan kerja dalam lingkungan yang aksesibel.

Pelatihan kerja diselenggarakan oleh :

- 1) Pemerintah Daerah;
- 2) penyelenggara rehabilitasi sosial;
- 3) lembaga masyarakat yang bergerak di bidang pelatihan kerja; dan
- 4) perusahaan pengguna tenaga kerja Penyandang Disabilitas.

Penyelenggara pelatihan adalah lembaga yang telah terdaftar pada.

Penyelenggara pelatihan kerja berkewajiban memberikan sertifikat sebagai tanda bukti kelulusan dan kesetaraan. Sertifikat kelulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat tingkat kompetensi yang telah dikuasai oleh Penyandang Disabilitas. Pemerintah Daerah harus memberikan kuota paling sedikit 2% (dua persen) bagi tenaga

kerja Penyandang Disabilitas dalam setiap penerimaan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.

Pemerintah Daerah berkewajiban memfasilitasi pemenuhan kuota paling sedikit 2% (dua persen) bagi tenaga kerja Penyandang Disabilitas pada perusahaan daerah dan/atau perusahaan swasta di daerah yang menggunakan tenaga kerja paling sedikit 100 (seratus) orang.

Perusahaan daerah dan/atau perusahaan swasta di daerah wajib melaksanakan pemenuhan kuota. Perusahaan daerah dan/atau perusahaan swasta di daerah yang tidak melaksanakan upaya pemenuhan kuota dikenakan sanksi administrasi. SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang perizinan atas rekomendasi SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang ketenagakerjaan memberikan sanksi administrasi berupa :

- 1) teguran tertulis
- 2) denda administrasi, dan/atau
- 3) pencabutan izin

SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang ketenagakerjaan, perusahaan daerah, dan perusahaan swasta di daerah berkewajiban memberikan perlindungan dan perlakuan yang setara dalam pemberian upah bagi tenaga kerja Penyandang Disabilitas sesuai dengan persyaratan pengupahan.

Pemerintah Daerah, Perusahaan daerah dan perusahaan swasta wajib memberikan dokumen kontrak kerja atau surat pengangkatan sebagai pekerja kepada setiap tenaga kerja Penyandang Disabilitas. Dalam hal perusahaan daerah dan perusahaan swasta tidak memberikan kontrak kerja dikenakan sanksi administrasi berupa :

- 1) teguran tertulis; dan/atau
- 2) denda administrasi.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian dokumen kontrak kerja kepada setiap tenaga kerja Penyandang Disabilitas diatur dengan Peraturan Bupati. Pemerintah Daerah melakukan perluasan kesempatan kerja bagi tenaga kerja Penyandang Disabilitas dalam bentuk usaha mandiri yang produktif dan berkelanjutan.

SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang ketenagakerjaan, pertanian, perkebunan, perikanan, perindustrian perdagangan dan koperasi memfasilitasi perluasan kesempatan kerja dengan upaya penguatan dan pengembangan usaha ekonomi Penyandang Disabilitas melalui kerjasama dan kemitraan dengan pelaku usaha. SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang ketenagakerjaan, pertanian, perkebunan, perikanan, perindustrian perdagangan dan koperasi mengkoordinasikan pelaku usaha untuk mengalokasikan sebagian proses produksi dan/atau distribusi produk usahanya kepada tenaga kerja Penyandang Disabilitas.

Pemerintah Daerah memfasilitasi tenaga kerja Penyandang Disabilitas untuk memperoleh hak dan kesempatan yang setara dalam mendapatkan akses permodalan pada lembaga keuangan perbankan dan/atau lembaga keuangan bukan perbankan milik Pemerintah Daerah maupun swasta. Lembaga keuangan perbankan dan/atau lembaga keuangan bukan perbankan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban memberikan akses permodalan kepada pelaku usaha mandiri Penyandang Disabilitas.

Pemerintah daerah wajib melakukan penguatan usaha mandiri Penyandang Disabilitas melalui pemberian kontrak kerja untuk memenuhi kebutuhan pengadaan barang dan jasa pemerintah.

e. Kesehatan

Penyandang Disabilitas berhak mendapatkan layanan kesehatan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan. Pemerintah Daerah berkewajiban memenuhi pelayanan kesehatan yang berkualitas bagi Penyandang Disabilitas. Pemenuhan pelayanan meliputi :

- 1) promotif;
- 2) preventif;
- 3) kuratif; dan
- 4) rehabilitatif.

Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan yang aksesibel dan diperlukan Penyandang Disabilitas meliputi pelayanan kesehatan tingkat:

- 1) pertama, berupa pelayanan kesehatan dasar yang diberikan oleh Puskesmas;
- 2) kedua, berupa pelayanan kesehatan spesialistik yang diberikan oleh rumah sakit umum daerah.

Puskesmas wajib memberikan layanan home care bagi penyandang disabilitas yang mengalami kesulitan mobilitas. Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan informasi terkait penanganan terhadap Penyandang Disabilitas. Pemerintah daerah wajib menyediakan alat bantu mobilitas dan kemandirian Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan jaminan pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas miskin dan rentan sesuai dengan ketentuan mengenai sistem jaminan kesehatan.

f. Perlindungan Sosial

Penyandang Disabilitas mempunyai hak dan/atau kesempatan untuk mendapatkan:

- 1) rehabilitasi sosial;
- 2) jaminan sosial;

- 3) pemberdayaan sosial; dan
- 4) Pelindungan Sosial.

SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang sosial melakukan penyelenggaraan dan fasilitasi pelaksanaan rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan pelindungan sosial. Rehabilitasi sosial dilaksanakan dalam lingkungan keluarga dan masyarakat melalui:

- 1) sosialisasi dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang disabilitas;
- 2) konsultasi dan fasilitasi mengenai pengembangan kemampuan sosialitas Penyandang Disabilitas; dan
- 3) pemberian alat bantu adaptif untuk menunjang mobilitas, fungsi dan partisipasi sosial Penyandang Disabilitas.

Jaminan sosial diberikan dalam bentuk bantuan langsung berkelanjutan. Pemberdayaan sosial dilakukan dalam bentuk:

- 1) pemberian motivasi;
- 2) pelatihan keterampilan;
- 3) pendampingan; dan
- 4) pemberian modal, peralatan usaha dan fasilitas tempat usaha.

Pelindungan sosial dilaksanakan melalui bantuan:

- 1) sosial; dan
- 2) hukum.

g. Seni, Budaya, dan Olahraga

Penyandang Disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk melakukan kegiatan dan menikmati seni, budaya dan olahraga yang aksesibel. SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang seni, budaya dan olahraga mengkoordinasikan dan memfasilitasi pengembangan seni, budaya dan olah raga bagi Penyandang Disabilitas.

h. Politik

Penyandang Disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang setara dalam menyampaikan pendapat dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan/atau kemasyarakatan secara lisan, tertulis, dan/atau melalui bahasa isyarat. Dalam kehidupan politik Penyandang Disabilitas memiliki kesamaan hak dan kesempatan untuk dipilih dan memilih.

Pemerintah daerah menyelenggarakan pendidikan politik secara berkala, terencana, terarah dan berkesinambungan bagi Penyandang Disabilitas termasuk sosialisasi pemilu/pilkada yang aksesibel dan penyediaan alat bantu sosialisasi yang aksesibel;

Pemerintah daerah memfasilitasi sosialisasi serta pemberian informasi, teknis dan/atau asistensi tentang penyelenggaraan pemilihan umum yang aksesibel; dan Pemerintah Daerah berkewajiban memfasilitasi proses pelaksanaan hak pilih oleh Penyandang Disabilitas meliputi penyediaan tempat pemungutan suara (TPS) yang aksesibel, penyediaan TPS keliling untuk Penyandang Disabilitas terutama yang mengalami masalah mobilitas, penyediaan alat bantu coblos (templet) untuk Penyandang Disabilitas dengan gangguan penglihatan.

Penyandang Disabilitas berhak mendirikan dan/atau ikut serta dalam organisasi sesuai dengan peraturan perundangan. Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pendampingan organisasi melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan pengembangan kelembagaan. Pemerintah Daerah berkewajiban memfasilitasi proses penyampaian pendapat oleh Penyandang Disabilitas melalui keikutsertaan individu dan/atau organisasi Penyandang Disabilitas dalam kegiatan perencanaan program pembangunan pada tingkat desa, tingkat kecamatan, dan tingkat Daerah.

i. Hukum

Penyandang Disabilitas mempunyai hak dan kedudukan yang sama di hadapan hukum. Pemerintah Daerah memfasilitas pelayanan dan pendampingan hukum bagi Penyandang Disabilitas yang terlibat permasalahan hukum.

Pemerintah menyediakan pendamping yang mengerti bahasa isyarat untuk Penyandang Disabilitas dengan gangguan pendengaran/atau dan gangguan bicara yang sedang terlibat permasalahan hukum.

j. Aksesibilitas

Pemerintah Daerah dan masyarakat berkewajiban memfasilitasi pemenuhan aksesibilitas penggunaan fasilitas umum bagi Penyandang Disabilitas. Aksesibilitas meliputi :

- 1) aksesibilitas fisik; dan
- 2) aksesibilitas non fisik.

Aksesibilitas fisik meliputi aksesibilitas pada :

- 1) bangunan umum;
- 2) sarana lalu lintas;
- 3) sarana komunikasi; dan
- 4) angkutan umum.

Aksesibilitas non fisik meliputi kemudahan dalam pelayanan:

- 1) informasi; dan
- 2) khusus.

Bangunan umum merupakan bangunan yang digunakan untuk kepentingan umum beserta sarana di dalam maupun di luar bangunan. Sarana lalu lintas merupakan jalan umum yang dilengkapi dengan sarana berupa :

- 1) rambu lalu lintas;
- 2) marka jalan;
- 3) alat pemberi isyarat lalu lintas;
- 4) alat penerangan jalan;
- 5) alat pengendali dan pengamanan pengguna jalan;
- 6) alat pengawasan dan pengamanan jalan; dan
- 7) fasilitas bagi pengguna sepeda, pejalan kaki dan Penyandang Disabilitas.

Pelayanan informasi berupa upaya penjelasan melalui media yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan Penyandang Disabilitas dalam hal pelayanan publik, menggunakan fasilitas yang ada pada bangunan umum, sarana lalu lintas, sarana komunikasi, dan angkutan umum. Pelayanan khusus berupa bantuan yang diupayakan secara khusus kepada Penyandang Disabilitas yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhannya dalam hal pelayanan publik, menggunakan fasilitas yang ada pada bangunan umum, sarana lalu lintas, sarana komunikasi dan angkutan umum.

k. Penanggulangan Bencana

Setiap Penyandang Disabilitas mempunyai hak mendapatkan prioritas pelayanan dan fasilitas yang aksesibel dalam setiap tahapan proses penanggulangan bencana sesuai dengan kebutuhannya.

l. Tempat Tinggal

Pemerintah Daerah memberikan kemudahan kepada Penyandang Disabilitas dalam memperoleh tempat tinggal yang layak melalui fasilitas kredit yang ringan dan murah.

m. Bantuan Sosial

Bantuan sosial diarahkan untuk membantu Penyandang Disabilitas guna meningkatkan taraf kesejahteraan dan kemandirian. Bantuan sosial bagi Penyandang Disabilitas dapat berupa bantuan:

- 1) materiil;
- 2) finansial;
- 3) fasilitas pelayanan; dan
- 4) informasi.

Bantuan sosial diberikan oleh Pemerintah Daerah dan/atau lembaga-lembaga masyarakat secara terpadu dan bersifat tidak tetap. Bantuan sosial bagi Penyandang Disabilitas dikoordinir oleh Pemerintah Daerah melalui SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang sosial serta dilaksanakan sesuai dengan arah dan tujuan pemberian bantuan sosial sesuai dengan peraturan perundangan.

n. Peran Serta Masyarakat

Masyarakat ikut berperan serta dalam pemenuhan hak Penyandang Disabilitas. Peran serta masyarakat dalam pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dapat dilakukan oleh perorangan, kelompok, badan hukum, badan usaha dan/atau lembaga-lembaga sosial masyarakat.

Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dapat dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut:

- 1) pemberian saran dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah;
- 2) pendidikan dan pelatihan;
- 3) pengadaan sarana dan prasarana bagi Penyandang Disabilitas;
- 4) pendirian fasilitas dan penyelenggaraan rehabilitasi bagi Penyandang Disabilitas;

- 5) pengadaan dan pemberian bantuan tenaga ahli dan tenaga sosial bagi Penyandang Disabilitas untuk melaksanakan dan membantu untuk meningkatkan kesejahteraan sosial;
- 6) pemberian bantuan sosial kepada Penyandang Disabilitas;
- 7) pemberian kesempatan dan perlakuan yang sama kepada Penyandang Disabilitas dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan;
- 8) pelibatan secara aktif Penyandang Disabilitas dalam masyarakat;
- 9) penyediaan lapangan kerja dan usaha; dan/atau
- 10) Kegiatan lain yang mendukung terlaksananya peningkatan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.

o. Penghargaan

Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada Badan Usaha dan pihak-pihak yang berjasa dan telah melakukan upaya perlindungan dan/atau mendukung pemenuhan hak Penyandang Disabilitas sesuai dengan Peraturan Perundangan. Dalam pemberian penghargaan kepada Badan Usaha dan pihak-pihak yang terlebih dahulu telah dievaluasi oleh tim yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah.

Tim dapat terdiri dari unsur Penyandang Disabilitas, unsur masyarakat dan SKPD terkait. Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dapat diberikan dalam bentuk :

- 1) kemudahan dalam memperoleh perizinan baru di bidang pendidikan, kesehatan dan ketenagakerjaan;
- 2) penyediaan infrastruktur, sarana dan prasarana penunjang kegiatan usaha;
- 3) penghargaan lain yang dapat menimbulkan manfaat ekonomi dan keuangan; dan
- 4) piagam dan sertifikat, lencana atau medali, piala atau tropi.

Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur pemberian penghargaan dan penetapan anggota tim diatur dalam Peraturan Bupati.

3. Ketentuan Sanksi

Sanksi pada dasarnya merupakan mekanisme yang digunakan sebagai ‘hukuman’ kepada pihak-pihak yang melanggar aturan dalam Perda. Hal ini merupakan upaya mendorong para pihak mentaati dan menjalankan peraturan. Sehingga peraturan dapat berjalan secara efektif. Namun demikian mekanisme sanksi bukanlah satu-satunya cara untuk mendorong orang mentaati peraturan. Metode lainnya yang dapat dilakukan adalah dengan membangun kesadaran para pihak agar mentaati peraturan dan memberikan penghargaan.

Perda ini tidak mencantumkan sanksi pidana, tetapi sanksi administrative. Pendekatan penyadaran, komunikasi dan koordinasi menjadi pendekatan utama. Sanksi administrative diatur terkait:

- a. perusahaan daerah dan perusahaan swasta tidak memberikan kontrak kerja dikenakan sanksi administrasi berupa teguran tertulis; dan/atau denda administrasi.
- b. perusahaan daerah dan perusahaan swasta tidak memberikan kontrak kerja dikenakan sanksi administrasi berupa teguran tertulis; dan/atau denda administrasi.

Sedikitnya ketentuan sanksi yang diatur juga dengan pertimbangan dalam Perda DIY Nomor 4 Tahun 2012 telah mengatur sanksi terkait pelanggaran atas hak-hak penyandang disabilitas.

BAB VI PENUTUP

A. Simpulan

1. Pemecahan permasalahan penyandang disabilitas di Kabupaten Bantul memerlukan pendekatan regulasi berupa penyusunan Peraturan Daerah karena peraturan di tingkat nasional dan DIY belum mencukupi sebagai instrument hukum bagi pemajuan, penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas.
2. Kondisi peraturan perundang-undangan nasional di Indonesia dapat digambarkan sebagai berikut:
 - a. Masih terdapat peraturan perundang-undangan sektoral yang tidak menegaskan mengenai hak-hak penyandang disabilitas.
 - b. Sebagian besar peraturan perundang-undangan yang dianalisis belum mengatur mengenai mekanisme pemenuhan dan perlindungan hak-hak penyandang disabilitas
 - c. Pengaturan mengenai pemenuhan dan perlindungan hak-hak penyandang disabilitas dalam peraturan perundang-undangan yang dianalisis belum sepenuhnya sesuai dengan UNCRC (Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas).
3. Antar Peraturan Perundang-undangan sektoral masih belum tampak kesesuaiannya. Masing-masing sektor belum saling mengkaitkan untuk memperkuat hak-hak penyandang disabilitas.
4. Pemerintah Kabupaten Bantul belum sepenuhnya menjalankan kewajibannya dalam pemajuan, penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas. Pengarusutamaan penyandang disabilitas belum tercermin dalam program-program yang dibuat oleh pemerintah.

B. Saran

1. Pemerintah dan DPRD Kabupaten Bantul perlu segera menjadwalkan proses pembahasan Rancangan Peraturan Daerah terkait penguatan hak-hak penyandang disabilitas karena pembahasan ini telah masuk dalam agenda Program Legislasi daerah (Prolegda) 2015.
2. Pemerintah dan DPRD Kabupaten Bantul harus melibatkan perwakilan pemangku kepentingan terutama penyandang disabilitas dalam semua tahap pembahasan Rancangan Peraturan Daerah.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Apeldoorn, L.J. van, Pengantar Ilmu Hukum, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 2001.
- Boer Mauna, Hukum Internasional: pengertian, Peranan, dan Fungsi, Alumni, Bandung, 2000.
- Disabled World, Definitions of The Models of Disability, Disabled World - Sep 10, 2010.
- Mikkelsen, Britha, Metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya-upaya Pemberdayaan, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2001.
- Roem Topatimasang dkk, Mengubah Kebijakan Publik, INSIST Press, Yogyakarta, 2007
- Sanapiah Faisal, Format-format Penelitian Sosial, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Setia Adi Purwanta, Membongkar Belunggu: Kisah Advokasi Difabel dalam Mewujudkan Aksesibilitas Fasilitas Umum untuk Semua, Dalam Sapei, dkk., *Memecah Ketakutan menjadi Kekuatan: Kisah-kisah Advokasi di Indonesia* (hal. 97-145). INSIST Press, Yogyakarta, 2007.
- Soerjono Soekanto, pengantar Penelitian Hukum, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, 1986.

B. Website

- <http://www.sorotbantul.com/berita-bantul-71-penyandang-cacat-di-bantul-mencapai-ribuan-jiwa.html> (Tanggal akses 20 Desember 2014 - 12:39:33)

C. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar 1945
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1997 tentang Penyiaran
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Jaminan Sosial Nasional
Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014
tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi
Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar
Biasa

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang
Bangunan Gedung

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan
Kesejahteraan Sosial

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2015 tentang Rencana Aksi
Nasional Hak Asasi Manusia

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang
Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah

- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30/PRT/M/2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan Gedung dan Lingkungan
- Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 07 Tahun 2008 tentang Penempatan Tenaga Kerja
- Peraturan Menteri pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa
- Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 10 Tahun 2011 tentang Kebijakan Penanganan Anak Berkebutuhan
- Peraturan Menteri Sosial Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial
- Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nasional Nomor 0491/U/1992 tentang Pendidikan Luar Biasa
- Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor KEP-205/MEN/1999 tentang Pelatihan Kerja Dan Penempatan Tenaga Kerja Penyandang Cacat
- Peraturan Daerah DIY Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana
- Peraturan Daerah DIY Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak penyandang Disabilitas
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

Lampiran:



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR TAHUN 2015

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK
PENYANDANG DISABILITAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa Penyandang Disabilitas merupakan bagian dari warga negara yang memiliki hak dan kewajiban yang setara, harkat dan martabat yang sederajat berdasar Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempunyai peran dan kedudukan yang sama dalam hak asasi manusia;
- b. bahwa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara Penyandang Disabilitas belum mendapatkan hak dan kesempatan yang setara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Penyandang Disabilitas;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670);
 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 5. Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4279);
 6. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
 8. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention On The Rights of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas) Pembentukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3754);
11. Keputusan Presiden Nomor 83 Tahun 1999 tentang Lembaga Koordinasi dan Pengendalian Peningkatan Kesejahteraan Penyandang Disabilitas;
12. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 04 Tahun 2012, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 4);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 01 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 01 Tahun 2010);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH
TENTANG PEMENUHAN
HAK PENYANDANG
DISABILITAS.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Penyandang Disabilitas atau disebut dengan nama lain adalah setiap orang yang mengalami gangguan, kelainan, kerusakan dan/atau kehilangan fungsi organ fisik, mental, intelektual atau sensorik dalam jangka waktu tertentu atau permanen dan menghadapi hambatan lingkungan fisik dan sosial.
2. Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas adalah terlindungi dan terpenuhinya hak-hak Penyandang Disabilitas berdasarkan prinsip penghormatan atas martabat yang melekat, otoritas individual termasuk kebebasan untuk menentukan pilihan dan kemandirian orang-orang, non-diskriminasi, partisipasi dan keterlibatan penuh yang efektif dalam masyarakat, penghormatan atas perbedaan dan penerimaan Penyandang Disabilitas sebagai bagian dari keragaman manusia dan rasa kemanusiaan, kesetaraan kesempatan, aksesibilitas, kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, serta penghormatan atas kapasitas yang berkembang dari Penyandang Disabilitas anak dan penghormatan atas hak Penyandang Disabilitas anak untuk melindungi identitas mereka.
3. Rehabilitasi sosial adalah proses

- refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan Penyandang Disabilitas mampu melaksanakan fungsi dan peran sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
4. Jaminan sosial adalah skema yang melembaga untuk menjamin Penyandang Disabilitas dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
 5. Pemberdayaan sosial adalah upaya untuk mengembangkan kemandirian Penyandang Disabilitas agar mampu melakukan peran sosialnya sebagai warga masyarakat atas dasar kesetaraan dengan warga lainnya
 6. Perlindungan sosial adalah upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan Penyandang Disabilitas agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar.
 7. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan bagi Penyandang Disabilitas dan orang sakit guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.
 8. Pelatihan Kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan.
 9. Bantuan Sosial adalah upaya pemberian bantuan kepada Penyandang Disabilitas, agar dapat meningkatkan kesejahteraan sosialnya.
 10. Pendidikan inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada

umumnya.

11. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
12. Bupati adalah Bupati Bantul.
13. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
14. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
15. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang tertentu di wilayah Daerah.

BAB II HAK PENYANDANG DISABILITAS

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

- (1) Penyandang Disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang setara yang harus dilindungi dan dipenuhi sesuai dengan harkat dan martabatnya.
- (2) Hak dan kesempatan Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi bidang :
 - a. pendidikan;
 - b. ketenagakerjaan ;
 - c. kesehatan;
 - d. sosial;
 - e. seni, budaya dan olahraga;
 - f. politik;
 - g. hukum;
 - h. aksesibilitas.

- i. penanggulangan bencana;
 - j. tempat tinggal; dan
- e. Ragam Disabilitas terdiri dari antara lain:
- a. gangguan penglihatan;
 - b. gangguan pendengaran;
 - c. gangguan bicara;
 - d. gangguan intelektual;
 - e. cerebral palsy;
 - f. gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktif;
 - g. gangguan motorik dan mobilitas;
 - h. gangguan sosialitas, emosional dan perilaku;
 - i. autisme;
 - j. gangguan mental (psikotik);
 - k. Epilepsy; dan
 - l. Tourette's syndrome
- f. Ragam disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat juga berwujud gabungan dari 2 (dua) atau lebih ragam disabilitas, yang disebut disabilitas ganda.

Bagian Kedua Pendidikan

Paragraf 1 Umum

Pasal 3

Penyandang Disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang setara untuk memperoleh pendidikan pada setiap satuan, jalur, jenis dan jenjang pendidikan.

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pendidikan bagi Penyandang Disabilitas melalui penyediaan :
- a. sarana dan prasarana belajar mengajar yang aksesibel;
 - b. akomodasi yang layak dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik

- dengan disabilitas;
 - c. tenaga pendidik, pengajar, pembimbing dan instruktur, termasuk tenaga disabilitas yang berkualitas, memiliki kualifikasi dalam bahasa isyarat dan/atau Braille serta mengetahui cara memperlakukan peserta didik dengan disabilitas.
 - d. layanan pendidikan dasar dan menengah gratis.
 - e. layanan pendidikan seumur hidup
- (2) Jumlah tenaga yang berkualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus disesuaikan dengan jumlah peserta didik dan ragam disabilitas;

Pasal 5

Penyelenggaraan pendidikan bagi Penyandang Disabilitas dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat melalui sistem pendidikan inklusif.

Pasal 6

Penyelenggara pendidikan pada semua jalur, jenis dan jenjang pendidikan berkewajiban menerima serta memberikan kesempatan dan perlakuan yang setara bagi peserta didik Penyandang Disabilitas.

Pasal 7

SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pendidikan berkewajiban menyediakan informasi pelayanan publik mengenai sistem pendidikan inklusif bagi Penyandang Disabilitas dan keluarganya.

Paragraf 2
Sistem Pendidikan Inklusif
Pasal 8

Sistem pendidikan inklusif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 merupakan sistem pendidikan yang memberikan peran kepada semua peserta didik dalam suatu iklim dan proses pembelajaran bersama tanpa membedakan latar belakang sosial, politik, ekonomi, etnik, agama/ kepercayaan, golongan, jenis kelamin, dan ragam disabilitasnya.

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya pendidikan inklusif pada sekolah dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebutuhan peserta didik Penyandang Disabilitas.
- (3) Jaminan penyelenggaraan pendidikan inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diwujudkan dengan tersedianya sumber daya pendidikan inklusif pada setiap penyelenggara satuan pendidikan.

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah memberikan bantuan profesional sesuai dengan kebutuhan bagi satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1).
- (2) Bantuan profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan

melalui :

- a. kelompok kerja pendidikan inklusif;
 - b. kelompok kerja organisasi profesi;
 - c. lembaga swadaya masyarakat; dan/atau
 - d. lembaga mitra terkait baik dari dalam negeri maupun luar negeri.
- (3) Jenis bantuan professional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
- a. perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi;
 - b. penerimaan, identifikasi dan asesmen, prevensi, intervensi, kompensatoris dan layanan advokasi peserta didik; dan/atau
 - c. modifikasi kurikulum, program pendidikan individual, pembelajaran, penilaian, media, dan sumber belajar serta sarana dan prasarana yang aksesibel.

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah menjamin terwujudnya sumber daya pendidikan inklusif sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (3) dengan memfasilitasi tersedianya sumber daya pendamping khusus pada satuan pendidikan inklusi.
- (2) Pemerintah Daerah berkewajiban meningkatkan kompetensi dalam bidang pendidikan inklusif bagi pendamping khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan sumberdaya dan peningkatan kompetensi bagi pendamping khusus pada satuan pendidikan inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Ketenagakerjaan

Paragraf 1
Umum

Pasal 12

Penyandang Disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang setara untuk mendapatkan pekerjaan dan/atau melakukan usaha mandiri yang layak.

Pasal 13

- (1) SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang ketenagakerjaan berkewajiban menyediakan informasi mengenai potensi kerja Penyandang Disabilitas dan informasi mengenai lapangan pekerjaan.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat mengenai jumlah Penyandang Disabilitas usia kerja, ragam disabilitas, dan kompetensinya;
- (3) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus selalu diperbaharui, dan dapat diakses dengan mudah oleh Penyandang Disabilitas dengan cara yang aksesibel, termasuk melalui situs resmi

Pasal 14

SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang ketenagakerjaan berkewajiban:

- a. mengkoordinasikan perencanaan, pengembangan, perluasan dan penempatan tenaga kerja Penyandang Disabilitas; dan

- b. mengkoordinasikan proses rekrutmen tenaga kerja Penyandang Disabilitas.
- c. memfasilitasi terwujudnya usaha mandiri bagi Penyandang Disabilitas

Pasal 15

SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang ketenagakerjaan berkewajiban memfasilitasi pelaksanaan program sosialisasi dan penyadaran hak atas pekerjaan bagi Penyandang Disabilitas kepada pemerintah daerah, pelaku usaha dan masyarakat.

Pasal 16

Pemerintah Daerah, perusahaan daerah, dan perusahaan swasta di daerah berkewajiban memberikan fasilitas kerja yang aksesibel sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja Penyandang Disabilitas.

Paragraf 2 Pelatihan Kerja

Pasal 17

- (1) Setiap tenaga kerja Penyandang Disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang setara untuk mendapatkan pelatihan kerja dalam lingkungan yang aksesibel.
- (2) Pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh :
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. penyelenggara rehabilitasi sosial;
 - c. lembaga masyarakat yang bergerak di bidang pelatihan kerja; dan
 - d. perusahaan pengguna tenaga kerja Penyandang Disabilitas.
- (3) Penyelenggara pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, c dan d adalah lembaga yang telah terdaftar pada.

Pasal 18

- (1) Penyelenggara pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (2) berkewajiban memberikan sertifikat sebagai tanda bukti kelulusan dan kesetaraan.
- (2) Sertifikat kelulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat tingkat kompetensi yang telah dikuasai oleh Penyandang Disabilitas.

Paragraf 3 Penerimaan Tenaga Kerja

Pasal 19

Pemerintah Daerah harus memberikan kuota paling sedikit 2% (dua persen) bagi tenaga kerja Penyandang Disabilitas dalam setiap penerimaan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.

Pasal 20

Pemerintah Daerah berkewajiban memfasilitasi pemenuhan kuota paling sedikit 2% (dua persen) bagi tenaga kerja Penyandang Disabilitas pada perusahaan daerah dan/atau perusahaan swasta di daerah yang menggunakan tenaga kerja paling sedikit 100 (seratus) orang.

Pasal 21

- (1) Perusahaan daerah dan/atau perusahaan swasta di daerah wajib melaksanakan pemenuhan kuota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.
- (2) Perusahaan daerah dan/atau perusahaan swasta di daerah yang tidak melaksanakan upaya pemenuhan kuota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administrasi.
- (3) SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang perizinan atas rekomendasi SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang ketenagakerjaan memberikan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa :
 - p. teguran tertulis;
 - q. denda administrasi; dan/atau
 - r. pencabutan izin.

Paragraf 4 Upah dan Kontrak Kerja

Pasal 22

SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang ketenagakerjaan, perusahaan daerah, dan perusahaan swasta di daerah berkewajiban memberikan perlindungan dan perlakuan yang setara dalam pemberian upah bagi tenaga kerja Penyandang Disabilitas sesuai dengan persyaratan pengupahan.

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah, Perusahaan daerah dan perusahaan swasta wajib memberikan dokumen kontrak kerja atau surat pengangkatan sebagai pekerja kepada setiap tenaga kerja Penyandang Disabilitas.
- (2) Dalam hal perusahaan daerah dan perusahaan swasta tidak memberikan kontrak kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa :
 - a. teguran tertulis; dan/atau
 - b. denda administrasi.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian dokumen kontrak kerja kepada setiap tenaga kerja Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 5 Perluasan Kesempatan Kerja

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah melakukan perluasan kesempatan kerja bagi tenaga kerja Penyandang Disabilitas dalam bentuk usaha mandiri yang produktif dan berkelanjutan.
- (2) SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang ketenagakerjaan, pertanian, perkebunan, perikanan, perindustrian perdagangan dan koperasi memfasilitasi perluasan kesempatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan upaya penguatan dan pengembangan usaha ekonomi Penyandang Disabilitas melalui kerjasama dan kemitraan dengan pelaku usaha.

Pasal 25

SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang ketenagakerjaan, pertanian, perkebunan, perikanan, perindustrian perdagangan dan koperasi mengkoordinasikan pelaku usaha untuk mengalokasikan sebagian proses produksi dan/atau distribusi produk usahanya kepada tenaga kerja Penyandang Disabilitas.

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi tenaga kerja Penyandang Disabilitas untuk memperoleh hak dan kesempatan yang setara dalam mendapatkan akses permodalan pada lembaga keuangan

perbankan dan/atau lembaga keuangan bukan perbankan milik Pemerintah Daerah maupun swasta.

- (2) Lembaga keuangan perbankan dan/atau lembaga keuangan bukan perbankan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban memberikan akses permodalan kepada pelaku usaha mandiri Penyandang Disabilitas.

Pasal 27

Pemerintah daerah wajib melakukan penguatan usaha mandiri Penyandang Disabilitas melalui pemberian kontrak kerja untuk memenuhi kebutuhan pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Bagian Keempat Kesehatan

Pasal 28

Penyandang Disabilitas berhak mendapatkan layanan kesehatan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan.

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban memenuhi pelayanan kesehatan yang berkualitas bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) Pemenuhan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - s. promotif;
 - t. preventif;
 - u. kuratif; dan
 - v. rehabilitatif.

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan yang aksesibel dan diperlukan Penyandang Disabilitas meliputi pelayanan kesehatan tingkat:
 - a. pertama, berupa pelayanan kesehatan dasar yang diberikan oleh Puskesmas;
 - b. kedua, berupa pelayanan kesehatan spesialisik yang diberikan oleh rumah sakit umum daerah.

- (2) Puskesmas wajib memberikan layanan home care bagi penyandang disabilitas yang mengalami kesulitan mobilitas.
- (3) Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan informasi terkait penanganan terhadap Penyandang Disabilitas.
- (4) Pemerintah daerah wajib menyediakan alat bantu mobilitas dan kemandirian

Pasal 31

Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan jaminan pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas miskin dan rentan sesuai dengan ketentuan mengenai sistem jaminan kesehatan.

Bagian Kelima Sosial

Pasal 32

Penyandang Disabilitas mempunyai hak dan/atau kesempatan untuk mendapatkan:

- w. rehabilitasi sosial;
- x. jaminan sosial;
- y. pemberdayaan sosial; dan
- z. perlindungan sosial.

Pasal 33

SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang sosial melakukan penyelenggaraan dan fasilitasi pelaksanaan rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32.

Pasal 34

Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a dilaksanakan dalam lingkungan keluarga dan masyarakat melalui :

- a. sosialisasi dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang disabilitas;
- b. konsultasi dan fasilitasi mengenai pengembangan kemampuan sosialitas Penyandang Disabilitas; dan
- c. pemberian alat bantu adaptif untuk menunjang mobilitas, fungsi dan partisipasi sosial Penyandang Disabilitas.

Pasal 35

Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b diberikan dalam bentuk bantuan langsung berkelanjutan.

Pasal 36

Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf c dilakukan dalam bentuk :

- a. pemberian motivasi;
- b. pelatihan keterampilan;
- c. pendampingan; dan
- d. pemberian modal, peralatan usaha dan fasilitas tempat usaha.

Pasal 37

Pelindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf d dilaksanakan melalui bantuan :

- a. sosial; dan
- b. hukum.

Bagian Keenam Seni, Budaya, dan Olahraga

Pasal 38

Penyandang Disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk melakukan kegiatan dan menikmati seni, budaya dan olahraga secara yang aksesibel.

Pasal 39

SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang seni, budaya dan olahraga mengkoordinasikan dan memfasilitasi pengembangan seni, budaya dan olah raga bagi Penyandang Disabilitas.

Bagian Ketujuh Politik

Pasal 40

- (1) Penyandang Disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang setara dalam menyampaikan pendapat dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan/atau kemasyarakatan secara lisan, tertulis, dan/atau melalui bahasa isyarat.
- (2) Dalam kehidupan politik Penyandang Disabilitas memiliki kesamaan hak dan kesempatan untuk dipilih dan memilih.
- (3) Pemerintah daerah menyelenggarakan pendidikan politik secara berkala, terencana, terarah dan berkesinambungan bagi Penyandang Disabilitas termasuk sosialisasi pemilu/pilkada yang aksesibel dan penyediaan alat bantu sosialisasi yang aksesibel;
- (4) Pemerintah daerah memfasilitasi sosialisasi serta pemberian informasi, teknis dan/atau asistensi tentang penyelenggaraan pemilihan umum yang aksesibel; dan
- (5) Pemerintah Daerah berkewajiban memfasilitasi proses pelaksanaan hak pilih oleh Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 meliputi penyediaan tempat pemungutan suara (TPS) yang aksesibel, penyediaan TPS keliling untuk Penyandang Disabilitas terutama yang mengalami masalah mobilitas, penyediaan alat bantu coblos (templet) untuk Penyandang Disabilitas dengan gangguan penglihatan.

Pasal 41

- (1) Penyandang Disabilitas berhak mendirikan dan/atau ikut serta dalam organisasi sesuai dengan peraturan perundangan.
- (2) Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pendampingan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ~~dalam Pasal 41~~ melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan pengembangan kelembagaan.

Pasal 42

Pemerintah Daerah berkewajiban memfasilitasi proses penyampaian pendapat oleh Penyandang Disabilitas melalui keikutsertaan individu dan/atau organisasi Penyandang Disabilitas dalam kegiatan perencanaan program pembangunan pada tingkat desa, tingkat kecamatan, dan tingkat Daerah.

Bagian Kedelapan Hukum

Pasal 43

Penyandang Disabilitas mempunyai hak dan kedudukan yang sama di hadapan hukum.

Pasal 44

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitas pelayanan dan pendampingan hukum bagi Penyandang Disabilitas yang terlibat permasalahan hukum.
- (2) Pemerintah menyediakan pendamping yang mengerti bahasa isyarat untuk Penyandang Disabilitas dengan gangguan pendengaran/atau dan gangguan bicara yang sedang terlibat permasalahan hukum.

BAB III AKSESIBILITAS

Pasal 45

Pemerintah Daerah dan masyarakat berkewajiban memfasilitasi pemenuhan aksesibilitas penggunaan fasilitas umum bagi Penyandang Disabilitas.

Pasal 46

Aksesibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 meliputi :

- a. aksesibilitas fisik; dan
- b. aksesibilitas non fisik.

Pasal 47

Aksesibilitas fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf a meliputi aksesibilitas pada :

- a. bangunan umum;
- b. sarana lalu lintas;
- c. sarana komunikasi; dan
- d. angkutan umum.

Pasal 48

Aksesibilitas non fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf b meliputi kemudahan dalam pelayanan:

- a. informasi; dan
- b. khusus.

Pasal 49

Bangunan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf a merupakan bangunan yang digunakan untuk kepentingan umum beserta sarana di dalam maupun di luar bangunan.

Pasal 50

Sarana lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf b merupakan jalan umum yang dilengkapi dengan sarana berupa :

- a. rambu lalu lintas;
- b. marka jalan;
- c. alat pemberi isyarat lalu lintas;
- d. alat penerangan jalan;
- e. alat pengendali dan pengamanan pengguna jalan;
- f. alat pengawasan dan pengamanan jalan; dan
- g. fasilitas bagi pengguna sepeda, pejalan kaki dan Penyandang Disabilitas.

Pasal 51

Pelayanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf a berupa upaya penjelasan melalui media yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan Penyandang Disabilitas dalam hal pelayanan publik, menggunakan fasilitas yang ada pada bangunan umum, sarana lalu lintas, sarana komunikasi, dan angkutan umum.

Pasal 52

Pelayanan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf b berupa bantuan yang diupayakan secara khusus kepada Penyandang Disabilitas yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhannya dalam hal pelayanan publik, menggunakan fasilitas

yang ada pada bangunan umum, sarana lalu lintas, sarana komunikasi dan angkutan umum.

BAB IV **PENANGGULANGAN BENCANA**

Pasal 53

Setiap Penyandang Disabilitas mempunyai hak mendapatkan prioritas pelayanan dan fasilitas yang aksesibel dalam setiap tahapan proses penanggulangan bencana sesuai dengan kebutuhannya.

BAB V **TEMPAT TINGGAL**

Pasal 54

Pemerintah Daerah memberikan kemudahan kepada Penyandang Disabilitas dalam memperoleh tempat tinggal yang layak melalui fasilitas kredit yang ringan dan murah.

BAB VI **BANTUAN SOSIAL**

Pasal 55

Bantuan sosial diarahkan untuk membantu Penyandang Disabilitas guna meningkatkan taraf kesejahteraan dan kemandirian.

Pasal 56

Bantuan sosial bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dapat berupa bantuan:

- a. materiil;
- b. finansial;
- c. fasilitas pelayanan; dan
- d. informasi.

Pasal 57

- (1) Bantuan sosial diberikan oleh Pemerintah Daerah dan/atau lembaga-lembaga masyarakat secara terpadu dan bersifat tidak tetap.
- (2) Bantuan sosial bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh Pemerintah Daerah melalui SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang sosial serta dilaksanakan sesuai dengan arah dan tujuan pemberian bantuan sosial sesuai dengan peraturan perundangan.

BAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 58

- (1) Masyarakat ikut berperan serta dalam pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
- (2) Peran serta masyarakat dalam pemenuhan hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh perorangan, kelompok, badan hukum, badan usaha dan/atau lembaga-lembaga sosial masyarakat.

Pasal 59

Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dapat dilaksanakan melalui kegiatan :

- a. pemberian saran dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah;
- b. pendidikan dan pelatihan;
- c. pengadaan sarana dan prasarana bagi Penyandang Disabilitas;
- d. pendirian fasilitas dan penyelenggaraan rehabilitasi bagi Penyandang Disabilitas;
- e. pengadaan dan pemberian bantuan tenaga ahli dan tenaga sosial bagi Penyandang Disabilitas untuk melaksanakan dan membantu untuk meningkatkan kesejahteraan sosial;
- f. pemberian bantuan sosial kepada Penyandang Disabilitas;
- g. pemberian kesempatan dan perlakuan yang sama kepada Penyandang Disabilitas dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan;
- h. pelibatan secara aktif Penyandang Disabilitas dalam masyarakat;

- i. penyediaan lapangan kerja dan usaha; dan/atau
- j. kegiatan lain yang mendukung terlaksananya peningkatan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.

BAB VIII PENGHARGAAN

Pasal 60

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada Badan Usaha dan pihak-pihak yang berjasa dan telah melakukan upaya perlindungan dan/atau mendukung pemenuhan hak Penyandang Disabilitas sesuai dengan Peraturan Perundangan.
- (2) Dalam pemberian penghargaan kepada Badan Usaha dan pihak-pihak yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu telah dievaluasi oleh tim yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat terdiri dari unsur Penyandang Disabilitas, unsur masyarakat dan SKPD terkait.

Pasal 61

Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dapat diberikan dalam bentuk :

- a. kemudahan dalam memperoleh perizinan baru di bidang pendidikan, kesehatan dan ketenagakerjaan;
- b. penyediaan infrastruktur, sarana dan prasarana penunjang kegiatan usaha;
- c. penghargaan lain yang dapat menimbulkan manfaat ekonomi dan keuangan; dan
- d. piagam dan sertifikat, lencana atau medali, piala atau tropi.

Pasal 62

Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) dan penetapan anggota tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 63

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di
Bantul
pada tanggal
BUPATI
BANTUL,

SRI SURYA
WIDATI

Diundangkan di Bantul
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,
RIYANTONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2015 NOMOR
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA : (/2015)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
NOMOR TAHUN 2015
TENTANG
PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
BAGI PENYANDANG DISABILITASUMUM

Penyandang Disabilitas banyak menghadapi hambatan dan pembatasan dalam berbagai hal sehingga sulit mengakses pendidikan yang memadai serta pekerjaan yang layak. Penyandang Disabilitas sulit mendapatkan pekerjaan sebagai sumber mata pencaharian sehingga kebutuhan hidupnya banyak yang belum dapat tercukupi. Penyandang Disabilitas juga banyak mengalami hambatan dalam mobilitas fisik dan mengakses informasi yang mempunyai konsekwensi lanjut pada terhambatnya Penyandang Disabilitas untuk terlibat dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial, politik dan ekonomi. Para Penyandang Disabilitas seringkali tidak menikmati kesempatan yang sama dengan orang lain. Ini terjadi karena kurangnya akses terhadap pelayanan dasar, maka perlu mendapatkan perlindungan. Dengan memberikan perlindungan kepada para Penyandang Disabilitas, maka hak konstitusional Penyandang Disabilitas terjamin dan terlindungi sehingga Penyandang Disabilitas dapat mandiri dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta terhindar tindak kekerasan dan diskriminasi.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) dijelaskan bahwa setiap Penyandang Disabilitas harus bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan martabat manusia, bebas dari eksploitasi, kekerasan dan perlakuan semena-mena, serta

memiliki hak untuk mendapatkan penghormatan atas integritas mental dan fisiknya berdasarkan kesamaan dengan orang lain, termasuk di dalamnya hak untuk mendapatkan perlindungan dan pelayanan sosial dalam rangka kemandirian, serta dalam keadaan darurat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Gangguan penglihatan dapat terjadi karena berbagai sebab, baik itu yang terjadi sejak lahir karena bermacam-macam faktor, kelainan genetik, maupun yang disebabkan oleh penyakit tertentu, dan gangguan atau kerusakan penglihatan yang terjadi pada saat usia kanak-kanak, remaja maupun usia produktif (dewasa), yang disebabkan oleh banyak hal seperti kecelakaan, penyakit dan sebab-sebab lainnya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “gangguan pendengaran” adalah ketidakmampuan secara parsial atau total untuk mendengarkan suara pada salah satu atau kedua telinga.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “gangguan bicara” adalah kesulitan seseorang untuk berbicara yang disebabkan antara lain oleh gangguan pada organ-

organ tenggorokan, pita suara, paru-paru, mulut, lidah, dan akibat gangguan pendengaran.

Huruf d

Yang dimaksud dengan gangguan intelektual adalah kondisi sebelum usia 18 tahun yang ditandai dengan rendahnya kecerdasan (biasanya nilai IQ-nya di bawah 70) dan sulit beradaptasi dengan kehidupan sehari-hari.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “*cerebral palsy*” adalah suatu gangguan atau kelainan yang terjadi pada suatu kurun waktu dalam perkembangan anak, mengenai sel-sel motorik di dalam susunan saraf pusat, bersifat kronik dan tidak progresif akibat kelainan atau cacat pada jaringan otak yang belum selesai pertumbuhannya.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktif” adalah seorang anak yang selalu bergerak, mengetuk-ngetuk jari, menggoyang-goyangkan kaki, mendorong tubuh anak lain tanpa alasan yang jelas, berbicara tanpa henti, dan bergerak gelisah sering kali disebut hiperaktif. Anak-anak tersebut juga sulit berkonsentrasi pada tugas yang sedang dikerjakannya dalam waktu yang tertentu yang wajar.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “gangguan motorik dan mobilitas” adalah disabilitas yang mempengaruhi kemampuan seseorang dalam mengendalikan gerakan otot yang terkadang membatasi mobilitas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “gangguan sosialitas, emosional, dan perilaku” adalah individu yang mempunyai tingkah laku menyimpang/ kelainan, tidak memiliki sikap, melakukan pelanggaran terhadap peraturan dan norma-norma sosial

dengan frekuensi yang cukup besar, tidak/kurang mempunyai toleransi terhadap kelompok dan orang lain, serta mudah terpengaruh oleh suasana, sehingga membuat kesulitan bagi diri sendiri maupun orang lain.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “autis” adalah suatu kondisi mengenai seseorang sejak lahir ataupun saat masa balita, yang membuat dirinya tidak dapat membentuk hubungan sosial atau komunikasi yang normal. Akibatnya anak tersebut terisolasi dari manusia lain dan masuk dalam dunia repetitive, aktivitas dan minat yang obsesif.

Huruf j

Gangguan mental (Psikotik) adalah gangguan jiwa yang ditandai dengan ketidak mampuan individu menilai kenyataan yang terjadi, misalnya terdapat halusinasi, waham atau perilaku kacau/ aneh.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “epilepsi” adalah penyakit saraf menahun yang menimbulkan serangan mendadak berulang-ulang tak beralasan.

Huruf m

Yang dimaksud dengan “*tourette’s syndrome*” adalah kelainan saraf yang muncul pada masa kanak-kanak yang dikarakteristikan dengan gerakan motorik dan suara yang berulang serta satu atau lebih tarikan saraf yang bertambah dan berkurang keparahannya pada jangka waktu tertentu.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Aksesibel adalah Kemudahan yang diberikan pada Penyandang Disabilitas untuk mengembangkan dirinya sebagai kompensasi dari tidak berfungsinya bagian tubuh penyandang disabilitas.

Huruf b
Cukup Jelas

Huruf c
Cukup Jelas

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Ayat (1)
Kondisi dimana perkembangan kecerdasan anak mengalami hambatan sehingga tidak mencapai tahap perkembangan yang optimal.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Bantuan Profesional adalah bantuan tenaga pengajar atau guru yang mempunyai pendidikan khusus bagi Penyandang Disabilitas.

Huruf a
Cukup Jelas.

Huruf b
Cukup Jelas.

Huruf c
Cukup Jelas.

Huruf d
Cukup Jelas.

Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29

- Huruf a
Promotif adalah Sosialisasi agar Penyandang Disabilitas dapat menjaga kesehatan dirinya sehingga tidak mengalami sakit.
- Huruf b
Preventif adalah mencegah jangan sampai terkena penyakit atau menjaga tetap sehat
- Huruf c
Kueratif adalah Proses penyembuhan seseorang dari keadaan sakit secara fisik maupun psikis.
- Huruf d
Rehabilitatif adalah Proses menjaga agar seseorang yang sudah sembuh (belum 100% sembuh)kembali bugar seperti semula.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Pemberian jaminan pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas miskin dan rentan dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Pemerintah Daerah.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Upaya memberikan jaminan kepada Penyandang Disabilitas dalam bentuk aksistensi sosial orang dengan disabilitas berat

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.